ANALISIS PENERAPAN WAKAF PRODUKTIF PADA KLINIK NU SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan Penulisan Tesis

Oleh:
AHMAD MUHAMMAD FATIH, LC
NIM. 1717611006

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
2021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.iainpurwokerto.ac.id Email : pps@iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 197/In.17/D.Ps/PP.009/8/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama	:	Ahmad Muhammad Fatih
NIM	:	1717611006
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Judul	:	Analisis Penerapan Wakaf Produktif Pada Klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas

Telah disidangkan pada tanggal **16 Juli 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Ekonomi (M.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 16 Agustus 2021
Direktur,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PASCASARJANA
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website: pps.iainpurwokerto.ac.id E-mail: pps@iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : Ahmad Muhammad Fatih
NIM : 1717611006
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis Penerapan Wakaf Produktif Pada Klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. NIP. 19681008 199403 1 001 Ketua Sidang/ Penguji		
2	Dr. Rohmat, M.Ag., M.Pd. NIP. 19720420 200312 1 001 Sekretaris/ Penguji		10 Agustus 2021
3	Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. NIP. 19741217 200312 1 006 Pembimbing/ Penguji		16 Agt 2021
4	Dr. Supani, S.Ag., M.A. NIP. 19700705 200312 1 001 Penguji Utama		6 Agustus 2021
5	Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Penguji Utama		9 Agt 2021

Purwokerto, 6 Agustus 2021
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag
NIP. 19741217 200312 1 006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka memalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama	: Ahmad Muhammad Fatih
NIM	: 1717611006
Jenjang	: S-2
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	: Analisis Penerapan Wakaf Produktif Pada Pendirian Klinik NU Sumpiuh Oleh MWC NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas

Dengan ini memohon agar tesis mahasiswa tersebut diatas dapat disidangkan dalam ujian tesis. Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 14 Juli 2021
Pembimbing,

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217200312 1 006

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ahmad Muhammad Fatih

NIM : 1717411006

Jenjang : S-2

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis berjudul **"Analisis Penerapan Wakaf Produktif Pada Klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari saya terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 6 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

A272DADF029913185

6000

AHMAD MUHAMMAD FATIH

NIM. 1717611006

ANALISIS PENERAPAN WAKAF PRODUKTIF PADA KLINIK NU SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

Ahmad Muhammad Fatih
NIM. 1717611006

ABSTRAK

Latar belakang peneliti melakukan penelitian ini yaitu wakaf belum memiliki fungsi-fungsi sosial dan ekonomi di Kabupaten Banyumas yang berlandaskan keadilan yang telah digariskan dalam ketentuan nash normatif dan historik, baik pada konsep teoritis maupun operasionalnya, dan wakaf telah terbukti keberhasilannya dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi pada masa kejayaan Islam beberapa abad yang lalu seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khatab yang menyerahkan tanahnya di Khaibar sebagai wakaf. Kemudian tanah itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan umat Islam pada waktu itu. Didasarkan pada hal tersebut, maka pertanyaan besar dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas, bagaimana kesejahteraan *nazhir* pada penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas, dan bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas pada penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenalgis. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah ketua MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) Sumpiuh dan pengelola wakaf produktif di klinik NU Sumpiuh. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Dalam menggali informasi yang diinginkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis yang penulis gunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan praktek wakaf produktif, hanya saja belum maksimal dalam pengelolaan dan dalam mensejahterakan *nazhir*. MWC NU Sumpiuh memberikan kesejahteraan pendapatan kepada pegawai dengan memberikan gaji sesuai UMR Banyumas perbulan (sudah sejahtera) akan tetapi untuk pemberian kesejahteraan kepada nadzhir hanya jaminan pemenuhan sandang dan papan setiap harinya serta memberikan layanan kesehatan gratis. Sedangkan dalam penerapan transparansi belum bisa memaksimalkan pengelolaan dengan prinsip transparansi secara umum karena sebagian datanya belum terbuka kepada semua pewakif atau masyarakat umum, hanya saja kepada pihak-pihak tertentu yang ingin mengetahui pengelolaan wakaf bisa dengan cara menanyakan ke kantor klinik NU Sumpiuh. Dan untuk penerapan Akuntabilitas pengurus juga sudah melakukan pengelolaan sesuai prinsip akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap klinik NU Sumpiuh.

Kata Kunci : Wakaf Produktif, Klinik NU Sumpiuh, MWC NU Sumpiuh

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PRODUCTIVE WAQF AT THE NU SUMPIUH CLINIC BANYUMAS REGENCY

Ahmad Muhammad Fatih
NIM. 1717611006

ABSTRACT

The background of the researcher conducting this research is that waqf does not yet have social and economic functions in Banyumas Regency which are based on justice that has been outlined in the provisions of normative and historical texts, both in theoretical and operational concepts, and waqf has proven its success in realizing socio-economic justice in the heyday of Islam several centuries ago as exemplified by Umar bin Khatab who gave up his land in Khaibar as waqf, according to the advice of the Prophet Muhammad. Then the land was managed and the proceeds were for the benefit of the Muslims at that time. Based on this, the big questions in this study are how to apply productive waqf at the NU Sumpiuh clinic Banyumas Regency, how is Nazhir's welfare in the implementation of productive waqf to the establishment of the NU Sumpiuh clinic by MWC NU Sumpiuh Banyumas Regency, and how to apply transparency and accountability in the implementation of productive waqf at the NU Sumpiuh clinic Banyumas Regency. The purpose of this study was to describe and analyze the application of productive waqf at the NU Sumpiuh clinic Banyumas Regency.

This type of research is a qualitative research with a phenomenal approach. The subjects in this study were the chairman of the MWC NU (National Ulama Branch Representative Council) Sumpiuh and the productive waqf manager at the NU Sumpiuh clinic. While the object of this research is the application of productive waqf at the NU Sumpiuh clinic Banyumas Regency. In exploring the desired information, the authors use data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. While the analysis, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of this study indicate that the application of productive waqf at the NU Sumpiuh clinic Banyumas Regency is in accordance with the practice of productive waqf, it’s just it is not optimal in managing and prospering nazhir. MWC NU Sumpiuh provides income welfare to some employees with salaries according to the Banyumas UMR at month, but welfare for nadzhir only guarantees the fulfillment of clothing and hoursing every day. Meanwhile, the implementation of transparency has not been able to maximize management with the principle of transparency in general because some of the data is not yet open to all waqifs or the general public, it's just that certain parties who want to know about waqf management can ask the NU Sumpiuh clinic office. And for the implementation of Accountability, the management has also carried out management according to the principle of accountability to parties who have an interest in the Sumpiuh Healty House Foundation.

Keywords: Productive Waqf, NU Sumpiuh Clinic, MWC NU Sumpiuh

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	b	be
ت	Tā’	t	te
ث	Ṡā’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓà’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā’	f	ef

ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā’	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	*Muta‘addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	*ḥikmah*
علّة	ditulis	*‘illah*
كرامةالأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā’*

D. Vokal *Pendek* dan Penerapannya

----َ---	Fatḥah	Ditulis	*A*
----ِ---	Kasrah	ditulis	*i*
----ُ---	Ḍammah	ditulis	*u*

فعَل	Fatḥah	Ditulis	*fa‘ala*

ذكر	Kasrah	ditulis	*żukira*
يَذهب	Ḍammah	ditulis	*yażhabu*

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	*Ā*
جاهلـيّة	ditulis	*jāhiliyyah*
2. fathah + ya' mati	ditulis	*ā*
تَـنسى	ditulis	*tansā*
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	*ī*
كريـم	ditulis	*karīm*
4. Dammah + wawu mati	ditulis	*ū*
فروض	ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	*Ai*
بـينكم	ditulis	*bainakum*
2. fathah + wawu mati	ditulis	*au*
قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنـتم	ditulis	*A'antum*
أُعدّت	ditulis	*U'iddat*
لئنشكرتـم	ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرأن	ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السّماء	Ditulis	*As-Samā'*
الشّمس	Ditulis	*Asy-Syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض	Ditulis	*Żawi al-furūḍ*
أهل السّنّة	Ditulis	*Ahl as-sunnah*

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

MOTTO PENULIS

”لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِه عَلِيْمٌ“

“TIDAKLAH KALIAN SEMUA MENDAPATKAN KEBAJIKAN, SEBELUM KAMU MENGINFAKKAN SEBAGIAN HARTA YANG KAMU CINTAI. DAN APA PUN YANG KAMU INFAKKAN TENTANG HAL ITU, SUNGGUH ALLAH MAHA MENGETAHUI”

(Q.S. ALI IMRAN/3:92)

PERSEMBAHAN

Dengan untaian syukur, *Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin*
Atas nikmat dan ridho-Mu ya Allah,
Tesis ini dapat terselesaikan.

Dengan segenap ketulusan hati, tesis ini penulis persembahkan kepada: Kedua Orang tua tercinta (Bapak KH. Drs. Mughni Labib, M.SI & Ibu Minkhatul Mughits, S.Pd.I) yang senantiasa ikhlas mencurahkan kasih sayang dan pengorbanannya serta selalu memberikan do'a, motivasi, semangat, dan dukungan yang besar kepada penulis. Terimakasih untuk setiap tetes keringat dan kesucian air mata yang kalian korbankan demi putra kalian agar mendapat kebahagiaan, keberhasilan dan kesuksesan.

Terimakasih untuk isteri tercinta (Fentia Nur Azizah, S.Pd.) yang senantiasa mendo'akan dan memberi semangat, untuk putera tersayang (Muhammad Fata Ali), adik (Alan Faridi, Muhammad 'Aqil Najib & Muhammad Akmal Kafi) saudara dan keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a dalam setiap penulis.

Serta semua guru yang telah membimbing dan mendidik saya, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan keridloan Allah SWT. Aamiin...

Semoga tesis ini dapat memberikan sedikit kebanggan serta kebahagiaan untuk kalian...

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin. Sungguh tiada kata yang pantas untuk diucapkan, Tiada bahasa yang indah untuk dilafadzkan dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang maha luas, yang tak terbatas, yang tak akan pernah tuntas kita bahas. Dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang maha Esa, maha Kuasa, maha Perkasa. Dzat yang kekal takkan binasa, selain ucapan syukur serta pujian kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala taufik dan inayah-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Allohumma Solli Ala Sayyidina Muhammad, Shalawat beserta salam tercurah sepanjang siang dan malam kepada insan penenrang gelapnya malam. Yang dengan gigih dan ikhlas telah menyampaikan ajaran Islam yang penuh cinta kasih, perdamaian dan keindahan. Nabi pilihan penyempurna syari'at Islam. Junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa para keluarga beliau, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang selalu mendampingi dengan kecintaan kepada beliau.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis yang berjudul "Analisis Penerapan Wakaf Produktif Pada Klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas" masih jauh dari kesempurnaan dan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, suatu kewajiban bagi penulis untuk menyatakan penghargaan sebagai rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. KH. Muhammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Prof. Dr. H. Sunhaji, M. Ag., Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., Ketua Progam Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

yang sekaligus menjadi pembimbing dalam penulisan tesis, terimakasih atas waktunya dalam memberikan kontribusi bagi terwujudnya tesis ini.

4. Dr. H. Luthfi Hamidi, M.Ag., Pembimbing Akademik penulis.
5. Segenap dosen, yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Segenap karyawan, dan civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri angkatan Ekonomi Syariah (ES) yang telah memberikan banyak kenangan dan ilmu yang berharga bagi penulis.
8. Keluarga besar Yayasan Al-Ittihaad Pasir Kidul khususnya Pondok Pesantren Al-Ittihaad Pasir Kidul dan segenap Guru dan pengurus Madrasah Diniyah Al-Ittihad Pasir Kidul yang telah memberi kesempatan penulis mengabdi bersama, dan santriwan- santriwati yang telah memberi arti sabar sebagai pendidik.
9. Kedua Orang tua tercinta Abah KH. Drs. Mughni Labib, M.SI. dan Ibu Minkhatul Mughis, S.Pd.I. beserta keluarga Pondok Pesantren Al-Ittihaad Pasir Kidul yang telah ikhlas membimbing dan memberi banyak ilmu serta motivasi kepada penulis, semoga dapat menjadi bekal yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Serta segenap Asatidz wa Ustadzah dan santri Pondok Pesantren Al-Ittihaad Pasir Kidul, semoga tetap diberi kemudahan istiqomah dalam tafaqquh fiddin.
10. Isteriku tercinta, Fentia Nur Azizah, S.Pd. yang telah ikhlas membantu proses pembuatan tesis ini dengan do'a dan kesabarannya. Kemudian Puteraku tersayang Muhammad Fata Ali yang semoga kelak dapat menjadi anak yang sholeh, dan mampu menjadi kebanggaan orang tuanya.
11. Adik, Saudara serta semua keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa, terimakasih atas dukungannya. Semoga Allah melipat gandakan pahalanya.
12. Ketua MWC NU Sumpiuh (Bapak H.Saridin) dan pengelola wakaf klinik NU Sumpiuh (Bapak Mahmud) yang telah ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancarai dalam penelitian tesis ini.

13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan suatu apapun, hanya ungkapan terimaksih dan permohonan maaf yang setulus-tulusnya serta do'a yang tiada hentinya semoga Allah senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah mereka dan selalu memberi kesempatan silaturrahim.

Penulis maksud hati ingin menyusun kata yang indah dan rapi tanpa cela, namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Karenanya seluas langit membentang, sejauh mata memandang, setinggi gunung menjulang, dan sedalam lautan menjurang, demikianlah kiranya penulis mohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat penulis harapkan demi perbaikan selanjutnya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Maka yang terakhir, hanya kepada Allah-lah penulis mohon petunjuk dan berserah diri serta memohon ampunan dan perlindungan. *Aamiin yaa rabbal 'alamin.*

Purwokerto, 6 Agustus 2021

Peneliti

Ahmad Muhammad Fatih

NIM. 1717611006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN TESIS ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQOSYAH ..... **iii**
NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**
ABSTRAKSI PENELITIAN ..... **vi**
ABSTRAKSI PENELITIAN ENGLISH ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**
MOTTO PENULIS ..... **xii**
PERSEMBAHAN ..... **xiii**
KATA PENGANTAR ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
DAFTAR TABEL ..... **xx**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxi**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 6
F. Sistematika Pembahasan 8
BAB II KAJIAN TEORI
A. Wakaf Produktif
1. Wakaf Secara Umum 10
a. Pengertian Wakaf 10
b. Dasar Hukum Wakaf 11
c. Rukun dan Syarat Wakaf 14
d. Nazhir 17
e. Benda Wakaf 28
f. Bentuk-Bentuk Wakaf dan Fungsi Wakaf 30

g. Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Perwakafan 33
2. Wakaf Produktif 35
a. Pengertian Wakaf Produktif 35
b. Unsur Wakaf Produktif 36
c. Pengelolaan Wakaf Produktif 37
d. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif 39
e. Macam-Macam Pemberdayaan Wakaf Produktif 41
f. Wakaf Produktif Dalam Islam 52
B. Kesejahteraan
1. Pengertian Kesejahteraan 57
2. Indikator Kesejahteraan 59
3. Kesejahteraan Nazhir 64
C. Transparansi
1. Pengertian Transparansi 70
2. Indikator Transparansi 72
3. Transparansi dalam Pengelolaan Wakaf Produktif 73
D. Akuntabilitas
1. Pengertian Akuntabilitas 73
2. Indikator Akuntabilitas 74
3. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Wakaf Produktif 76
E. Kajian Penelitian Yang Relevan 76
F. Kerangka Berfikir 79
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 81
B. Tempat dan Waktu Penelitian 82
C. Data dan Sumber Data 83
D. Subyek dan Obyek Penelitian 85
E. Teknik Pengumpulan Data 85
F. Teknik Analisis Data 88
G. Pemeriksaan Keabsahan Data 90

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 93

B. Penerapan Wakaf Produktif pada klinik NU Sumpiuh 105

C. Kesejahteraan Nazir di klinik NU Sumpiuh..... 108

D. Penerapan Transparansi dan akuntabilitas pada Penerapan Wakaf Produktif di klinik NU Sumpiuh 112

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 129

B. Saran 131

C. Kata Penutup 131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.01	Rekapitulasi SDM Klinik NU Sumpiuh Tahun 2021.....	100
Tabel 4.02	Daftar Rincian Fasilitas Klinik NU Sumpiuh Tahun 2021	101
Tabel 4.03	Susunan Pengurus Nazhir Wakaf MWCNU Sumpiuh	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Foto Wawancara Dengan Pengelola Wakaf Produktif

Lampiran 2 Bukti Wawancara Online

Lampiran 3 Sertifikat Tanah Wakaf

Lampiran 4 Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf

Lampiran 5 SK Pembimbing Tesis

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara universal substansi wakaf telah dipraktekkan oleh umat manusia sepanjang sejarah. Kemajuan sebuah peradaban umat manusia dapat dilihat dari aspek fisik sebagai bukti kemajuannya dalam segala aspek kehidupannya. Dengan kata lain, harta menempati fungsi sentral dalam setiap bentuk peninggalan peradaban umat manusia.

Demikian halnya dalam Islam, persoalan harta mendapat perhatian serius. Tujuan utama anjuran agama terhadap sistem pengelolaan harta adalah kemaslahatan bersama guna menjaga kesimbangan dalam tata kehidupan sosial yang berkelanjutan. Keseimbangan sosial tidak tercapai tanpa diiringi upaya kreatif dalam pola distribusi kekuasaan dan kekayaan.

Pentingnya kepedulian sosial dalam Islam ditunjukkan oleh indikasi bahwa seluruh aplikasi pranata pilar agama (rukun Islam) bermuara pada kepentingan sosial, serta memberikan garis yang tegas terhadap penyalagunaan harta yang merugikan kehidupan baik pribadi atau sosial. Dalam regulasi pranata hukum Islam, pendayagunaan harta diatur sedemikian rupa dengan berbagai kategorinya, yang secara koheren membangun sistem jaringan ekonomi praktis dalam mekanisme kehidupan sosial.

Pemberdayaan harta dalam Islam adalah bertujuan pada kepentingan umum yang bersifat langgeng, kategori pengelolaan harta berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat langgeng ini disebut dengan wakaf. Meskipun secara eksplisit Al-Qur’an tidak mencantumkan terminologi wakaf, namun masalah pengelolaan harta

dikaitkan dengan kepentingan sosial mendapat perhatian serius sebagai prasyarat keutamaan keberagamaan seseorang.[1]

Dalam hal ini, wakaf termasuk dalam kategori ibadah sosial yang mengandung nilai ekonomi dalam kaitan dengan pengelolaan kekayaan dalam proses pembangunan kesejahteraan umat. Praktek wakaf secara alami telah dialokasikan sesuai dengan konteks budaya. Pada realitasnya aplikasi wakaf menempati posisi strategis dan memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban manusia.[2]

Islam diyakini sebagai agama universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Al-Qur'an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. adalah untuk seluruh umat manusia, dimanapun ia berada. Oleh karena itu, Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia di atas muka bumi ini, tanpa harus ada konflik dengan keadaan dimana manusia itu berada.

Walaupun Al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab fiqih bentuknya tertulis akan tetapi tidak dapat dikategorikan sebagai undang-undang (hukum tertulis) karena hukum tertulis dalam konteks keindonesiaan adalah hukum tertulis yang dibuat oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti hukum Islam yang dimaksud oleh pemerintah Hindia Belanda adalah hukum Islam yang tidak tertulis akan tetapi hidup dalam masyarakat (*living law*).

Penelitian ini merupakan kajian analisis atas pemahaman dan persepsi sebagian masyarakat pada umumnya, dan khususnya pada

---

[1] Dalil-dalil umum dari landasan nomatif yang memiliki konotasi tentang pentingnya wakaf adalah QS.Ali Imran/3: 92 dan 115, al-Hajj/ 22: 77, al-Baqarah/ 2: 280

[2] Yusuf Hamid, *al-Maqasid al-'Ammah li al-Syari'ah* (Kairo: Dār al-Hadis| , t.th.), hlm. 476-477.

masyarakat Kabupaten Banyumas tentang wakaf selama ini, baik pada konsep teoritis maupun konsep operasionalnya, serta model pelaksanaannya.

Berangkat dari teori-teori tersebut dianalisis dengan konteks kekinian (kontemporer). Hal ini merupakan kajian analisis untuk membangun kembali suatu konsep wakaf yang utuh dan komprehensif yang padat dengan berbagai konsep terkait, karena persoalan wakaf menyangkut beberapa faktor yang terkait dengannya, yaitu meliputi pemahaman tentang konsep dan pemilikan, ekonomi dan keadilan dalam berbagai dimensi.

Munculnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah titik terang perwakafan di Indonesia. Dalam pasal 16 telah membagi harta benda wakaf kepada benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah susun dan lain-lain. Sedangkan benda wakaf bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain. Adapun seorang nazir (pengelola) wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Jadi menurut undang-undang ini secara tersirat arti produktif adalah pengelolalaan harta wakaf sehingga dapat memproduksi sesuai untuk mencapai tujuan wakaf, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak.

Pada realitas kehidupan umat Islam di Kabupaten Banyumas adalah komunitas umat yang menganut beragam corak paham aliran keagamaan yang terwadahi dalam berbagai organisasi sosial keagamaan dan politik sehingga menampakkan nuansa tradisi keagamaan yang beragam.

Bertolak dari pertimbangan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah bahwa wakaf belum memiliki fungsi-fungsi sosial dan ekonomi di Kabupaten Banyumas yang berlandaskan keadilan yang telah digariskan dalam ketentuan nash

normatif dan historik, baik pada konsep teoritis maupun operasionalnya, dan wakaf telah terbukti keberhasilannya dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi pada masa kejayaan Islam beberapa abad yang lalu. Seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khatab yang menyerahkan tanahnya di Khaibar sebagai wakaf, sesuai anjuran Rasulullah saw. Kemudian tanah itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan umat Islam pada waktu itu.

Kenyataan sekarang, masyarakat muslim pada umumnya dan khususnya masyarakat muslim di Kabupaten Banyumas, perintah wakaf dipahami dan diamalkan hanya sebagai ibadah kepada Allah swt. (ibadah mahdah), terlepas dari konteks dan tujuan yang berwawasan mu‘amalah ijtima‘iyah, yaitu mewujudkan keadilan sosial dengan menjalankan fungsi harta sebagai amanah Allah swt. sehingga dirasakan bahwa wakaf hampir kehilangan vitalitas dan aktualitasnya. Akibatnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial lainnya di kalangan umat Islam Indonesia, dan khususnya pada masyarakat Islam di Kabupaten Banyyumas masih cukup tinggi.

Adapun nash yang menjadi dasar motivasi bagi muslim untuk mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya terdapat pada Q.S.Ali Imran/3: 92.

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ (92)

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*[3]

Ayat tersebut mengutuk keras sikap dan perilaku ekonomi, orang-orang yang suka menimbun kekayaan tanpa memproduktifkannya. Ajaran-ajaran wakaf, sebagai bentuk bantuan

[3] Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 91.

sosial lainnya dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, adalah contoh nyata keadilan sosial Islam, karena tugas mewujudkan keadilan sosial demikian berat dan luas, maka Al-Qur'an memberikan wewenang yang besar kepada negara pemerintah untuk memungut, mengelolah dan mendayagunakan wakaf, sebagai bagian yang terpenting dari tugas negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan memakmurkan masyarakat.

Begitu pula pengelolaan wakaf merupakan kegiatan pelayan publik dan berpedoman pada prinsip-prinsip yang mengedepankan kepentingan umat dengan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu kegiatan tidak cukup dengan niat saja, namun perlu manajemen dan ditunjang sumber daya manusia (SDM) yang baik serta dengan efisiensi yang menyeluruh merupakan keharusan namun tidak menghilangkan asas kemudahan, keadilan, keselamatan dan kenyamanan.

Berdasarkan data di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam terhadap hal tersebut. Dan hasil dari penelitian tersebut penulis tuangkan dalam sebuah tesis yang berjudul **"Analisis Penerapan Wakaf Produktif Pada Klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas"**.

B. Batasan Masalah

Mencermati apa yang telah dipaparkan sebelumnya pada latar belakang masalah, maka peneliti berusaha untuk memfokuskan penelitian pada hal-hal terkait Analisis Penerapan Wakaf Produktif Pada Klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas agar nantinya penelitian ini tidak menyimpang dari ranah kajian lain. Adapun batasan masalah yang peneliti susun adalah sebagai berikut:

a. Penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas.
b. Kesejahteraan *nazhir* pada penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

c. Penerapan transparansi dan akuntabilitas pada penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta batasan fokus masalah yang peneliti buat maka rumusan masalah yang peneliti angkat adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas?
b. Bagaimana kesejahteraan *nazhir* pada penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas?
c. Bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas pada penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan rumusan masalah sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesejahteraan *nazhir* pada penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas pada penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya, baik yang berhubungan dengan kelemahan pengelolaan wakaf di Kabupaten Banyumas maupun keunggulan-keunggulan sistem dan prosedur pengelolaan wakaf. Tulisan ini diharapkan pula menjadi perbendaharaan pengetahuan serta bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus acuan sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Meningkatkan kemampuan penelitian dalam menganalisis fenomena ekonomi Islam yang berjalan dimasyarkat terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan wakaf produktif bagi masyarakat. Serta mendapatkan pemahaman dan keragu-raguan dibidang ekonomi Islam tentang manajemen dalam wakaf produktif.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah (Bupati Banyumas), tokoh masyarakat, ulama, serta pelaku bisnis, untuk mengambil kebijakan pengembangan pengelolaan wakaf dan peningkatan sumber daya manusia bagi pengelola wakaf di Kabupaten Banyumas termasuk melalui upaya sosialisasi lembaga wakaf sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat dalam mengatasi berbagai gejala negatif yang mungkin timbul sebagai dampak krisis ekonomi yang terjadi di masyarakat, khususnya pemberdayaan masyarakat miskin dan pengusaha ekonomi lemah di Kabupaten Banyumas.

Secara praktis, diharapkan penelitian ini memiliki implikasi secara langsung dengan memperoleh informasi dan

pengetahuan baru tentang strategi pengelolaan wakaf dalam meningkatkan mutu pengelolaannya.

c. Bagi Almamater IAIN Purwokerto

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pengembangan disiplin keilmuan kaitannya dengan pemberdayaan wakaf produktif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas, khususnya bagi Pascasarjana IAIN Purwokerto dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua lapisan masyarakat terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan wakaf produktif bagi masyarakat di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi perbendaharaan pengetahuan serta bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mendapatkan gambaran menyeluruh tentang sistematika pembahasan tesis ini, maka akan diuraikan urutan garis besarnya sebagai berikut:

Pada bagian awal penelitian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan tesis, halaman pengesahasan munaqasyah, nota dinas pembimbing, pernyataan keaslian, abstraksi penelitian, abstraksi penelitian english, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran. Pada bagian utama ini, penulis membagi ke dalam lima bab, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian teori, yang terdiri dari sub bab: wakaf produktif, kesejahteraan, transparansi, akuntabilitas, kajian penelitian yang relevan dan kerangka berfikir.

Bab III metode penelitian, yang menjabarkan tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data.

Bab IV pembahasan hasil penelitian meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penerapan wakaf produktif di lokasi penelitian, kesejahteraan *nazhir* di lokasi penelitian serta penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf produktif di lokasi penelitian.

Bab V berisi penutup, terdiri dari simpulan, yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat dilengkapi rekomendasi maupun saran yang berguna bagi perbaikan penelitian selanjutnya.

Bagian akhir dari penelitian ini disertakan daftar pustaka, lampiran-lampiran yang mendukung dan daftar riwayat hidup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Wakaf Produktif

1. Wakaf Secara Umum

a. Pengertian Wakaf

Lafal *waqf* (pencegahan), *tahbis* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk sabilillah) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa Arab, dikatakan "*waqaftu kadza*" dan artinya adalah "aku menahannya". Kalimat "*auqaftuhu*" ("aku mewakafkan") hanya diucapkan dalam bahasa Arab dialek Tamimi, redaksi ini lebih banyak digunakan oleh orang- orang awam. Di tempat lain, wakaf juga diungkapkan dengan kata *al- habsu*, di Maroko misalkan ada istilah waziir *al-ahbaas* (Kementerian Wakaf)[4].

Sedangkan menurut syara' ada 3 pendapat dalam madzhab fiqih yaitu:

1) Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyediakan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Dia (orang yang mewakafkan) boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab, pendapat yang paling shahih menurut Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya jaiz (boleh), bukan lazim (wajib, mengandung hukum yang mengikat).
2) Mayoritas Ulama', yang dimaksud adalah 2 murid Abu Hanifah yang dijadikan fatwa di kalangan madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali menurut pendapat yang paling shahih berpendapat

[4] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 269.

bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaannya yang diperbolehkan dan riil atau pengelolaan revenue (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah[5]. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan pewakafan tersebut.

3) Madzhab Maliki berpendapat wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki -meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa- atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu shighat (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan[6]. Artinya, si pemilik harta menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang yang mewakafkan untuk satu tempo tertentu.

b. Dasar Hukum Wakaf

Fuqaha menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf dalam hukum Islam yang meliputi ayat Al-Qur’an, hadits dan ijma’ serta hukum Indonesia yang mengantar tentang wakaf, yaitu sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Landasan dasar motivasi bagi umat muslim untuk mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya terdapat pada Q.S. *Ali*

---

[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 271.

[6] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 272

‘*Imran*/3:92 seperti yang telah dibahas di latar belakang masalah. Dan dalam Al-Qur’an disebutkan pula pada Q.S. *Al-Baqarah*/2: 261.

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍۗ وَاللهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (261)

Terjemahannya:

> “Perumpamaan (nafkah yang dkeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui”[7]

Selanjutnya dalam Al-Qur’an disebutkan pula pada Q.S. *Ali Imran*/3: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللهَ بِهٖ عَلِيْمٌ (92)

Terjemahannya:

> “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”[8].

Dan dalam Al-Qur’an disebutkan pula pada Q.S Al-*Baqarah*/1: 267

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ (267)

Terjemahannya:

> “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV Dipenogoro, 2005), 65.

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV Dipenogoro, 2005), 63.

> mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”[9].

Beberapa ayat di atas menjelaskan salah satu sisi dari cara menafkahkan harta yang direstui Allah swt. Dalam kaitan hal ini, Allah swt telah menjanjikan akan melipatgandakan pahala bagi hambanya yang menafkahkan sebagian harta untuk membantu sesamanya, dalam bentuk sedekah, zakat, dan wakaf.

2) Al-Hadits

Di antara hadits yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadist riyawat Bukhari dan Muslim yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

> “Dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin al Khatab r.a. memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.”

Hadits lain yang menjelaskan wakaf adalah hadits yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadits tersebut adalah:

---

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV Dipenogoro, 2005), 32.

> "Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya."

3) Ijma'

Selain dasar dari Al-Qur'an dan hadits di atas, para ulama sepakat menerima wakaf sebagai suatu amal jariyah yang disayriatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafkahkan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak awal masa Islam hingga sekarang.

4) Dalam hukum Indonesia sumber-sumber pengaturan wakaf antara lain meliputi PP. No. 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1997 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1998 tentang Peraturan Pelaksanaan PP. No. 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Perwakafan, serta komplikasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Yang lebih penting di atas semua itu adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Dalam pasal 70 ditegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

c. Rukun dan Syarat Wakaf

1) Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu[10]. Wakaf mempunyai 4 rukun, yaitu[11]:

---

[10] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Fiqh Kontemporer*, Bandung: Grafika, 2004, 87.

a) Waqif (orang yang memberikan wakaf).
b) Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan).
c) Mauquf ‘alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
d) Sighat (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda).

2) Syarat Wakaf

Dari rukun wakaf yang telah disebutkan, masing-masing memiliki syarat tersendiri yang harus dipenuhi demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a) Waqif (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat waqif adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa) dan tidak berada di bawah pengampuan. Karena waqif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika harta yang diwakafkan tersebut adalah milik sempurna waqif tersebut.[12]
b) Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka mauquf bih harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut[13]:
   (1) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi apapun.
   (2) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
   (3) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari waqif.
   (4) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah atau benda lain yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.

---

[11] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press), 2015, 21.
[12] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 21-26.
[13] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, 296-297.

c) Mauquf 'alaih (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia kepada Allah dan untuk menghindari penyalahgunaan wakaf.[14]

d) Shighat atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau isyarat yang dapat dipahami maksudnya[15].

Paraahli fikih menetapkan bahwa shighat wakaf harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:[16]

(1) Shighat harus munjaza (terjadi seketika). Maksudnya adalah shighat tersebut menunjukan terjadi dan terlaksannya wakaf seketika setelah shighat dilaksanakan.

(2) Shighat tidak diikuti syarat batil. Maksudnya adalah syarat yang menodai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.

(3) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut untuk selamanya.

(4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi dalam perwakafan sebagaimana yang telah di sebut di atas, kehadiran *nazhir* sebagai pihak yang diberi kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazhir* sabagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat waqif harus menunjuk *nazhir* wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan *nazhir* wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga wakaf itu tidak sia-sia.[17]

---

[14] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 46.

[15] Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 57-58.

[16] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, 312-314.

[17] Depag, *Fiqih Wakaf*, hlm. 61.

d. *Nazhir*

1) Pengertian *Nazhir*

Secara Bahasa, *nazhir* berasal dari kata kerja bahasa arab *Nazhara – yanzhuru – nazhran* yang berarti menjaga, memelihara, mengelola, mengawasi. Adapun kata *nazhir* adalah isim *fail* dari kata *nazhara* yang dapat diartikan dengan pengawas.[18] Pengertian *nazhir* adalah *al-mudir* atau *al-qayyim* atau *al-mutawalli*, yang berarti melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan wakaf, berupa menjaga, melindungi, dan menginvestasikan, kemudian mengumpulkan keuntungan wakaf dan mendistribusikan kepada yang berhak.[19] Secara istilah, *nazhir* adalah orang atau badan yang diberi wewenang untuk mengelola harta wakaf.[20]

Pasal 215 (5) Kompilasi Hukum Islam bagian wakaf menyatakan, *nazhir* adalah: "Kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan pengurusan benda wakaf."[21] Sedangkan dalam pasal 1 (4) tentang wakaf, menyatakanbahwa *nazhir* adalah: "Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya."[22]

Keberadaan *nazhir* yang bertugas menjaga dan menginvestasikan asset wakaf, merupakan salah satu cara dalam syarat Islam untuk menjamin agar asset wakaf terkelola dengan baik dan berkemban.[23]

2) Syarat *Nazhir*

---

[18] Said Agil Husain al-Munawar, Hukum Islam dan Pluraritas Sosial, (Jakarta: Permadani, 2004), hlm. 151

[19] Ahmad Furqon, Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Enterpreneur (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan), (Semarang: LP2M IAIN Walisongo, 2014), hlm 27

[20] Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat; Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam gontor, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), hlm, 142

[21] Kompilasi Hukum Islam, pasal 215 ayat 5

[22] Undang-undang Wakaf No 21 tahun 2004 Pasal 1 ayat 4

[23] Ahmad Furqon., op.cit, hlm. 28

Agar harta wakaf dapat dikelola dengan baik, maka tidak bisa sembarangan orang dapat ditujuk sebagai *nazhir*. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazhir* seabagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa waqif harus menujuk *nazhir* wakaf yang mampu, baik yang bersifat perorangan ataupun kelembagaan.[24]

Untuk menjadi seorang *nazhir*, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Mempunyai kecakapan hukum dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
b) Memiliki kreatifitas. Ini didasarkan kepada tindakan umar ketika merujuk Hafsah menjadi nazhir waqifnya. Ini karena Hafsah dianggap mempunyai kreatifitas tersebut.[25]

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Demikian pentingnya kedudukan *nazhir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada *nazhir* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, *nazhir* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya. Untuk lebih jelasnya persyaratan *nazhir* wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

a) Syarat moral
   (1) Paham tentang hukum wakaf, zakat, infak dan sedekah, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan Republik Indonesia.
   (2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf.

---

[24] Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 55

[25] Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Cet ke-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2003), hlm. 498.

(3) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.

(4) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.

(5) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.[26]

b) Syarat Manajemen

(1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership.*

(2) *Visioner.*

(3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan.

(4) Profesional dalam pengelolaan harta.

c) Syarat Bisnis

(1) Mempunyai keinginan.

(2) Mempunyai pengalaman dan atau siap dimagangkan.

(3) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur.*

Dari persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukan bahwa *nazhir* menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas *nazhir*, dimana dia berkewajiban untuk menjaga,mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jadi jelas berfungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran *nazhir*.

Adapun Menurut Ahmad Abid Abdullah al-Kabisi, syarat-syarat *nazhir* adalah berakal, dewasa, adil, cakap hukum dan beragama Islam.

a) Berakal

Pengelola wakaf yang dilakukan oleh orang yang tidak waras (gila) menjadi tidak sah karena telah hilang akal, sehingga tidak bisa memeda-bedakan serta bisa mengelola dirinya sendiri.

---

[26] Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Cet ke-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2003), hlm. 499.

Syarat ini harus dipenuhi oleh *nazhir* agar dapat melakukan tindakan hukum secara sadar sehingga pengelolaan wakaf berjalan dengan baik.

b) Dewasa

Anak kecil yang diangkat menjadi *nazhir* tidak sah secara hukum. Anak kecil yang belum dewasa dilarang mengelola dan menggunakan harta miliknya, sehingga sudah selayaknya dia dilarang untuk mengelola harta orang lain (harta wakaf).

c) Adil

Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan adil adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjahui yang dilarang. Amanah dari waqif harus memenuhi syarat adil agar dalam mengelola wakaf selalu berpegang teguh pada hal yang diperintahkan oleh syariat dan menjahui hal yang dilarang oleh syariat.

d) Cakap Hukum

Kecakapan hukum diartikan sebagai kekuatan seseorang atau kemampuan untuk mengelola sesuatu yang diserahkan kepadanya. Tanpa adanya kecakapan hukum, maka seseorang akan sulit untuk mengelola hal yang diamanahkan kepadanya. Oleh karena itu, seorang *nazhir* harus memiliki kecakapan hukum agar dapat mengelola harta wakaf yang diamanahkan kepadanya dengan baik.

e) Islam

Pengelolaan wakaf berkaitan erat dengan urusan kaum muslim. Oleh sebab itu, sudah selayaknya *nazhir* disyariatkan untuk beragama Islam agar pengelolaan wakaf bisa berjalan sesuai syariat serta dapat membawa kemaslahatan.[27]

---

[27] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Terjemah Ahkam al-Waqf fi al-syariah al-islamiyyah, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), hlm.461-477

Sesuai dengan macam-macamnya, di Indonesia, *nazhir* dibagi menjadi tiga bentuk: Perorangan, Organisasi dan Badan Hukum. Syarat-syarat *nazhir* menurut pasal 219 KHI adalah sebagai berikut:

a) *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   (1) Warga negara Indonesia
   (2) Beragama Islam
   (3) Dewasa
   (4) Amanah
   (5) Mampu secara jasmani dan rohani
   (6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
b) Jika berbentuk badan hukum maka *nazhir* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   (1) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
   (2) Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.[28]

Jika diperhatikan syarat di atas, maka syarat pada angka (1) dan (6) merupakan ketentuan spesifik dari PP No. 28 Tahun 1977 yang tidak ditemukan dalam kitab fiqih Islam secara umum.[29] Pada umumnya di dalam kitab-kitab fikih tidak mencantumkan *nazhir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapat dimengerti karena wakaf adalah perbuatan tabarru. Namun demikian memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka *nazhir* sangat diperlukan.[30]

---

[28] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 219 Ayat 1-2

[29] Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, Jakarta, hlm 34

[30] Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 498

Adapun persyaratan untuk menjadi seorang *nazhir* berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 pasal 10 haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

a) *Nazhir* perseorangan
   (1) Warga negara Indonesia.
   (2) Beragama Islam.
   (3) Dewasa.
   (4) Amanah.
   (5) Mampu secara jasmani dan rohani.
   (6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
b) *Nazhir* organisasi
   (1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan.
   (2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
c) *Nazhir* badan hukum
   (1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan.
   (2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   (3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.[31]

Selain syarat diatas, ada syarat tambahan yang perlu dimiliki seorang *nazhir*. Syarat-syarat ini lebih menitik beratkan pada perspektif ilmu manajemen. Syarat-syarat tersebut adalah:

a) mempunyai ketegasan dalam menentukan sikap.
b) mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah.
c) menjunjung tinggi keterbukaan, yaitu dengan berani menyampaikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat.

[31] Undang-Undang Wakaf No 21 Tahun 2004

d) memiliki pemahaman yang mendalam mengenai visi, misi, dan tujuan organisasi.

e) memiliki intuisi bisnis untuk mengelola dan mengembangkan wakaf.[32]

2) Tugas dan Kewajiban *Nazhir*

Sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam mengelola harta wakaf, *nazhir* memiliki kedudukan yang penting. Sebab, berfungsi atau tidaknya harta wakaf bagi mauquf alaih tergantung pada *nazhir*. [33]

Adapun tugas *nazhir* adalah sebagai berikut:

a) Menyewakan, *nazhir* boleh menyewakan tanah (benda wakaf) itu kepada pihak lain untuk diperoleh menfaatnya dari harta wakaf itu.

b) Memelihara harta wakaf, upaya pemeliharaan harta wakaf dapat diambilkan dari hasil pengelolaan harta wakaf atau dari sumber lain.

c) Membagikan hasil, *nazhir* berkewajian membagikan harta wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya.

Para ulama juga bersepakat bahwa tugas *nazhir*, di samping hal-hal di atas, juga bertugas mengawasi, memperbaiki, mempertahankan, serta mengembangkan harta wakaf sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi mauquf alaih.

Mengenai kewajian *nazhir* telah diatur di Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 21 tentan wakaf. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 220 dijelaskan bahwa nazhir memiliki kewajian seabai berikut:

a) *Nazhir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan

---

[32] Didin Hasanudin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik, (Depok, Gema Insani, 2008), hlm. 13-14

[33] Said Agil Munawar, op.cit.,hlm 158

sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

b) *Nazhir* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

c) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Adapun penjelasan tentang kewajiban *nazhir*, Undang-undang No 21 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai berikut:

a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia[34]

3) Masa Bakti dan Pemberhentian *Nazhir*

Dalam kitab-kitab fiqih, tidak ditemukan aturan tentang masa bakti *nazhir* wakaf. Begitu juga dengan peraturan perwakafan sebelum lahirnya Undang-Undang No 41 tentng pertwakafan, muncul persepsi di masyarakat, bahwa jabatan *nazhir* itu adalah jabatan seumur hidup. Jika *nazhir* meninggal dunia, atau sudah uzur tidak diusulkan penggantinya sama sekali. Akibatnya, harta wakaf tidak terkelola sebagaimana mestinya dan terabaikan. Malahan dalam keadaan seperti ini, ada harta wakaf yang diambil oleh ahli waris waqif.[35]

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 dijelaskan, bahwa masa bakti *nazhir* adalah lima tahun dan dapat

[34] Undang-Undang Wakaf No 21 Tahun 2004
[35] Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.50

diangkat kembali. Pengangkatan kembali *nazhir* dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undanganan.[36]

Para ulama pada umumnya berpendapat jika *nazhir* berkhianat tidak amanah, tidak mampu, ataupun muncul kefasikan pada dirinya, seperti minum-minuman keras, membelanjakan harta wakaf pada hal-hal yang tidak berfaedah, ataupun bila *nazhir* mengundurkan diri, waqif ataupun pemerintah dapat memberhentikan *nazhir* dari tugasnya dan menyerahkan perwaliannya kepada orang yang bersedia memegang tanggung jawab pengelola wakaf.[37]

Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, *nazhir* diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila: Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;

a) Meninggal dunia bagi *nazhir* perseorangan.
b) Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk *nazhir* organisasi atau *nazhir* badan hukum;
c) Atas permintaan sendiri;
d) *Nazhir* tidak melaksanakan tugasnya sebagai *nazhir* dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e) Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[38]

---

[36] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005, Pasal 14.

[37] Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid I0 terj hlm. 239

[38] Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 45

Adapun pemberhentian *nazhir*, menurut undang-undang ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian, *nazhir* dapat diberhentiknan atau dibebastugaskan apabila:

a) Mengundurkan diri dari tugasnya sebagai *nazhir*.
b) Berkhianat dan tidak memegang amanah, termasuk dalam hal ini adalah mengelola harta wakaf menjadi suatu yang tidak bermanfaat.
c) Melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi fasik, seperti berjudi, dan minum-minuman keras.
d) Kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, meninggal dunia, ataupun dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.

4) *Nazhir* Wakaf Profesional

Nazhir adalah faktor kunci keberhasilan lembaga pengelola wakaf. Untuk itu, lembaga pengelola wakaf harus mampu mererut para *nazhir* yang amanah dan professional. Setelah itu, lembaga pengelola wakaf juga harus mampu mendesain sistem operasional yang memberikan kesempatan kepada para *nazhir* untuk berkembang dan berkarya, sehingga menjadi *nazhir* yang betul-betul merupakan sebuah pilihan dan pengabdian kepada Allah SWT.

Dalam rangka memelihara dan melestarikan manfaat harta wakaf, keberadaan *nazhir* wakaf sangat dibutuhkan, bahkan menempati peran sentral. Sebab, dipundak *nazhir*-lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf, serta menyalurkan hazilnya kepada mauquf alaih. Seorang *nazhir* professional dalam mengelola wakaf harus mengacu pada prinsip manajemen modern. Kata professional berasal dari kata profesi, berarti pekerjaan di mana sesorang hidup dari pekerjaan tersebut, dilakukan dengan mengandalkan keahlian keahlian, keterampilan yang tinggi serta melibatkan komitmen yang kuat.

Terdapat beberapa ciri atau karakteristik professional, yaitu: Pertama, mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat

menjalankan pekerjaan dengan baik. Keahlian dan keterampilan ini biasanya dimiliki dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang diperoleh dalam jangka watu tertentu. Pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ini memungkinkan orang yang profesional mengenali dengan baik dan tepat persoalan yang muncul dalam pekerjaannya dan mencari solusi yang tepat dari persoalan tersebut. Dengan pengetahuan dan keterampilan itu memungkinkan seorang professional menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan dan mutu yang baik.

Kedua, adanya komitmen moral yang tinggi. Untuk profesi pelayanan social, komitmen moral dituangkan dalam bentuk kode etik profesi. Etika ini merupakan peraturan yang harus dijalankan dalam melaksanaan pekerjaan. Kode etik ini ditunjukan untu melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian, baik disengaja, maupun tidak dan ditujukan untuk melindungi profesi tersebut dari prilaku-prilaku yang tidak baik.

Ketiga, orang professional, merupakan orang yang hidup dari profesi yang digelutinya. Ia dibayar dengan gaji yang layak sebagai konseuensi dari pengerahan seluruh tenaga, pikiran, keahlian, dan keterampilan. Keempat, pengabdian kepada masyarakat, adanya komitmen moral tertuang dalam kode etik profesi di mana orang-orang yangmengemban suatu profesi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentintingan dirinya. Kelima, legalisai, keizinan. Untuk profesi yang menyangkut kepentingan orang banyak yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka profesi tersebut haruslah profesi yang sah dan diizinkan.[39]

[39] Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Nazhir Profesional dan Amanah, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), hlm. 75

e. Benda Wakaf

Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Benda wakaf harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa. harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) secara sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 tentang wakaf, disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari:[40]

1) Benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak diantaranya meliputi:

a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang beum terdaftar.
b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun hak atas tanah terdiri dari:

a) Hak milik atas tanah baik yang sudah ataupun belum terdaftar.
b) Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara.
c) Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
d) Hak milik atas satuan rumah susun.

2) Benda bergerak berupa uang

[40] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

a) Uang
b) Logam dan batu mulia
c) Surat berharga
d) Kendaraan (kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor)
e) Mesin atau alat industri yang tidak tertancap pada tanah
f) Hak atas kekayaan intelektual
g) Hak sewa
h) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

3) Benda bergerak selain uang

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

a) Surat berharga yang berupa:
   (1) Saham
   (2) Surat Utang Negara
   (3) Obligasi pada umumnya; dan/atau
   (4) Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
b) Hak atas kekayaan intelektual yang berupa:
   (1) Hak cipta
   (2) Hak merk
   (3) Hak paten
   (4) Hak desain industri
   (5) Hak rahasia dagang
   (6) Hak sirkuit terpadu
   (7) Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
   (8) Hak lainnya.
c) Hak atas benda bergerak yang berupa:

(1) Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau

(2) Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Jadi, benda yang bisa diwakafkan tidak hanya berupa benda tidak bergerak seperti hak atas tanah saja, tetapi bisa juga benda tidak bergerak lainnya seperti bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, atau benda bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan sebagainya.

f. Bentuk-Bentuk Wakaf dan Fungsi Wakaf

1) Bentuk-Bentuk Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam yaitu, wakaf berdasarkan tujuan, batas waktunya dan berdasarkan penggunaan bahannya.[41]

a) Wakaf berdasarkan tujuan

Berdasarkan tujuannya wakaf terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

(1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum. Wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagaman atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.[42]

(2) Wakaf keluarga (ahli/dzurri) yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada waqif, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu tanpa melihat apakah kaya ataupun miskin, sakit atau sehat dan tua maupun muda. Sasaran wakaf

---

[41] Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, Cet ke-3 (Jakarta: Pustaka Al-Kausar Grup, 2007), hlm. 161.

[42] Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UIP, 1988), hlm. 89-90.

jenis ini adalah pribadi, tertentu atau masyarakat yang memotivasinya bukan untuk kemajuan agama Islam.[43] Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.[44] Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan.[45]

(3) Wakaf gabungan (musytarak) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

b) Wakaf berdasarkan batas waktunya.

Sedangkan berdasarkan batas waktunya wakaf terbagi menjadi dua macam yaitu:

(1) Wakaf abadi, yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunannya dengan tanahnya, atau barang yang bergerak yang ditentukan waqif sebagai wakaf pribadi dan produktif di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

(2) Wakaf sementara, yaitu apabila wakaf yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh kerugian waqif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.30

c) Wakaf berdasarkan penggunaannya.

Berdasarkan penggunaannya wakaf juga dibagi menjadi dua macam yaitu:

---

[43] Helmi Karim, Fiqih Muamalah, Cet ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 108.

[44] Sayyid Sabiq, Fiqh as- Sunnah , (Lebanon: Dar al'Arabi), 1971, hlm. 378.

[45] Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Cet ke-2, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), hlm. 35.

(1) Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar dan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

(2) Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.Meskipun para ahli telah menjelaskan beberapa macam wakaf, akan tetapi didapatkan dalam kitab undang-undang kontemporer masih banyak yang meremehkan perincian wakaf tersebut.[46]

2) Fungsi Wakaf

Wakaf merupakan salah satu institusi keagamaan yang erat hubugannya dengan sosial ekonomi masyarakat, karena wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah saja tetapi juga berfugsi sosial. Oleh sebab itu wakaf juga merupakan usaha mewujudkan dan memelihara hablumminallah dan hablumminannas, wakaf yang berfungsi sebagai ibadah diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif di hari akhirat. Karena wakaf merupakan amal jariyah yang tidak terputus-putus walaupun si waqif telah meninggal dunia.

Dilihat dari segi fungsinya, wakaf dapat dibagi atas dua macam:

a) Fungsi ibadah

Dari segi fungsi ini, wakaf merupakan salah satu jalan untuk beribadah kepada Allah SWT. Sesuai dengan Firman Allah yang terdapat dalam surat Ali-Imran (3): 92. Ayat ini dapat dipahami bahwa wakaf merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, di samping itu sebagai bentuk ucapan waqif itu sendiri, sehingga ia dapat terhindar dari sifat riba dan kikir.

[46] Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, Jilid. IX, (Beirut: Dar al-Fikr 1994), hlm. 379.

b) Fungsi sosial

Semua harta kekayaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia mempunyai fungsi sosial. Maksudnya di dalam harta itu mengandung hak orang lain, baik bagi pribadi maupun untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat secara umum, yakni untuk pembangunan umat manusia atau dengan kata lain untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Termasuk di dalamnya pembangunan sarana-sarana keagamaan seperti masjid, pesantren, madrasah, mushalla, tempat pengajian dan lain-lain.

Perwakafan sebagai realisasi fungsi sosial dapat berupa bantuan bagi masyarakat ekonomi lemah dalam meningkatkan taraf hidupnya. Islam berusaha menghilangkan kemiskinan dengan berbagai ketentuan dan aturan. Dengan berbagai cara Islam berupaya mengangkat umat manusia dari lembah kemelaratan mereka tidak boleh dianggap suatu strata sosial, sebab itu bukanlah hal yang diwarisi dari ayah dan neneknya.[47]

Selain itu dengan dilakukannya investasi terhadap tanah wakaf (dengan memugut hasil dari tanah wakaf tersebut tanam/tanaman, perikanan, tambang) maka akan mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia. Sehingga fungsi diadakannya wakaf tersebut dapat terlaksana dengan baik dan benar-benar berguna bagi masyarakat umum. Hasil dari perkebunan, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan tadinya dapat menjadi sumber pendapatan negara.

g. Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Perwakafan

Pelaksanaan wakaf di Indonesia sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama, dan bahkan sama usianya dengan masuk dan

[47] Yusuf Qardhawi, Musykilah al-Faqr wa Kaifa „alajaha al-Islam (Terjemah Syahril Halim: Kiat Islam Mengetaskan Kemiskinan), Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1985), hlm. 180.

berkembangnya Islam di tanah air kita ini. Tanah-tanah tempat berdirinya masjid atau mushalla kaum muslimin sejak masa lalu pada umumnya merupakan tanah wakaf dari umat Islam pada waktu itu, kendatipun dalam pelaksanaannya belum memiliki aturan administratif seperti sekarang.[48]

Pada tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dalam undang-undang ini diatur dalam Bab V Pasal 42 sampai Pasal 46, diantara pasal-pasal tersebut yaitu: Pasal 42 nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan tujuan, dan peruntukkannya. Pada Pasal 34 ayat (1) dan (2).

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah.

(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara produktif.

Pengelolaan wakaf adalah proses kerja yang dilakukan oleh nazhir yakni tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yakni:

1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Sedangkan pengembangan wakaf produktif adalah hasil wakaf produktif yang dikelola yang dapat menjadikan harta wakaf tersebut menjadi bertambah banyak atau bertambah luas, bahkan dapat membentuk harta benda wakaf baru. Jika merujuk pada pengelolaan dan

[48] Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 116.

pengembangan harta wakaf produktif saat ini yang telah di praktekkan di beberapa negara, maka biasanya harta wakaf yang terletak di kawasan perkotaan sebaiknya merupakan proyek pemukiman dan perdagangan sedangkan harta wakaf yang terletak pada kawasan diluar kota adalah proyek pertanian.

Berbicara mengenai pemanfaatan untuk kemaslahatan tidak berarti hanya dihabiskan tanpa ada perhitungan dan pertimbangan. Sudah saatnya dihindari penghabisan tanpa ada perhitungan dan pertimbangan. Sudah saatnya dihindari penghabisan dana secara konsumtif. Ini berarti perlu ada pemetaan tentang apa saja yang masuk kategori manfaat secara umum. Langkah beriutnya adalah harus mampu membuat sekala prioritas, mana atau apa saja yang perlu didahulukan di antara sekian banyak hal atau program yang dapat dikategorikan kemaslahatan umum itu. Disini perlu ada menejemen yang tepat guna untuk mengelola harta wakaf, bukan hanya sekedar untuk hal-hal yang konsumtif dan tidak control.

2. Wakaf Produktif

a. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf prduktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa keudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.[49]

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai edngan tujuan wakaf. Wakaf produktif

[49] Suhairi, *Wakaf Produktif*. h. 39.

mempriotaskan wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif.

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan susbur untuk menyejahterakan umat. Wakaf produktif sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat. Wakaf jenis ini lebih cocok dengan realitas umat Islam saat ini yang menghadapi masalah kemiskinan. Keterbelakangan dan kebodohan. Wakaf produktif, dengan deikian merupakan pengembangan dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf.

Berdasarkan pemaparan diatas, wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar wakaf. Wakaf produktif misalnya berbentuk sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan, dan lain-lain. Benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf esuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu benda wakaf merupakan milik Allah SWT.

b. Unsur Wakaf Produktif

Sebagaimana penjelasan Antonio sebelumnya, bahwa terdapat 3 unsur yang harus ada dalam wakaf produktif[50].

1) Pola Manajemen

Pola manajemen harus dalam bingkai proyek terintegrasi. Manajemen proyek terintegrasi maksudnya mengintegrasikan manajemen proyek yang meliputi koordinasi semua areapengetahuan proyek ke dalam aktifitas tahapan-tahapan pelaksanaan guna mencapai keberhasilan sesuai dengan komponen proyek yang ada. Untuk memperoleh keberhasilan tersebut maka dibutuhkan siklus proses yang meliputi; pendefinisian,

[50] Jaih mubarok, *Wakaf Produktif*, 35-36.

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, penyerahan dan persetujuan. Dan untuk masing-masing proses tersebut diperlukan; manajemen ruang lingkup, manajemen kualitas, manajemen biaya, manajemen waktu, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen komunikasi, manajemen resiko dan manajemen pengadaan.

2) Asas Kesejahteraan *Nazhir*

Wakaf produktif konteks profesional pada pengelolaannyatidak mengesampingkan peran *nazhir* sebagai leader pengelola dan pelaksana dalam wakaf. Di Indonesia pada saat sekarang ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa nazhir boleh mendapatkan 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

3) Asas Transformasi dan Transparansi.

Asas tranformasi yang dimaksud adalah transformasi input menjadi output untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa pengubahan fisik, meminjamkan, dan menyimpan. Asas transparansi menjadi penting sebagai bentuk kredibilitas dan akuntatabilitas termasuk di dalamnya pencatatan dalam bentuk akuntansi, dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk audited financial report atau laporan keuangan yang telah diaudit termasuk tingkat materialitas kewajaran dari setiap biaya.

c. Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang terbukti berperan dalam perekonomian. Di Indonesia, pengelolaan wakaf mengalami masa yang cukup panjang. Setidaknya ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia.[51] Pertama yaitu periode tradisional, kedua yaitu semi profesional,dan yang ketiga periode

[51] 23 Suhairi, Wakaf Produktif, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h.4

profesional. Pertama, periode tradisional yaitu dimana pada periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah.

Kedua, periode semi profesional, yaitu dimana pengelolaan wakaf mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh menambah bangunan gedung untuk pertemuan.Ketiga, periode profesional, yaitu periode dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional-poduktif. Profesionalisme yang dilakukan meliputi benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga.

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya tentu uang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.[52] Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraa masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi disaat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan antisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif.[53]

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan *nazhir*, yang

---

[52] Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta:2008), h.105

[53] Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Depok: Mumtaz Publising, 2007), h.90

merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf. Tugas dan kewajiban pokok *nazhir* tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai prinsip syari'ah.[54]

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Jadi, nazhiradalah pengelola harta benda wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.

d. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf di Indonesia masih sangat sedikit yang produktif. Kunci kelemahannya terletak pada *nazhir* dan tim mananajennya yang tidak terorganisasi dengan baik. Riset Pusat Bahasa Budaya (PBB) UIN Syahid Jakarta (2005-2006) menyimpulkan bahwa kelemahan lembaga wakaf kita terletak pada aspek manajemennya yang belum modern.[55] Karenanya, dalam rangka menumbuhkembangkan wakaf produktif dan mewujudkan keadilan sosial, beberapa hal perlu dilakukan.

Di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk wakaf produktif, dan seandainya ada untuk mengelola tanah tersebut masih memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ini penting dilakukan karena dalam kenyataannya di negara kita kondisi tanah wakaf justru banyak yang menurun nilainya karena tidak ada pemeliharaan dan pengembangan asset secara baik.[56] Jika kita lihat terlalu banyak pengelolaan harta wakaf yang dikelola *nazhir* yang tidak profesional, sehinggan banyak harta wakaf tidak berfungsi secara

---

[54] Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 135
[55] Suhairi, Wakaf Produktif, (Yogyakarta:Kaukaba,2014), h.40
[56] http://etheses.uin-malang.ac.id/3974/1/10210108.pdf di unduh pada tanggal 25 Juni 2021

maksimal dan tidak memberi manfaat sama sekali sebagaimana yang diharapkan, bahkan banyak harta wakaf yang alih fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena *nazhir* yang tidak dapat mengelola harta wakaf secara profesional.[57]Karena itu diperlukan strategi riil agar wakaf-wakaf yang ada dapat segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Strategi riil dalam pengembangan wakaf produktif adalahkemitraan.

Lembaga-lembaga *nazhir* harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi strategis yang ada dimana nilai komersialnya cuku tinggi. Jalinan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan sluruh potensi ekonomi yang dimiliki tersebut. Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga harus tetap mengikuti sistem syari'ah, baik dengan cara musyarokah maupun mudharobah. Pihak-pihak ketiga itu adalah sebagai berikut:[58]

1) Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf, atau lembaga lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas tanah wakaf yang dianggap strategis.
2) Investasi perorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang akan ditanam berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perseorangan ini bisa dilakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi penyahaman sesuai dengan kadar yang ditanam.

Selain bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan permodalan dan usaha *nazhir* wakaf harus mensinergikan proram-program dengan atau lembaga yang mendukungnya, seperti MUI, Perguruan Tinggi, Lembaga Konsultan Keuangan, dll.

---

[57] Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.134

[58] Departemen Agama RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, (Jakarta, 2007), h.121

e. Macam-Macam Pemberdayaan Wakaf Produktif

1) Berdasarkan Tujuan

Ada 2 tujuan pengembangan hasil harta wakaf produktif yang dapat dilakukan oleh para pengelola wakaf, yaitu[59]:

a) Pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, seperti wakaf untuk keadilan sosial, kesejahteraan umat, pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, advokasi kebijakan publik, bantuan hukum, HAM, perlindungan anak, pelestarian lingkungan, pemberdayaan perempuan, pengembangan seni dan budaya serta program-program lainnya.

b) Pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan perdagangan, investasi keuangan, mengembangkan aset industri, pembelian properti, dan sebagainya.

2) Berdasarkan Objek Wakaf

Terdapat 4 objek wakaf yang dapat diberdayakan dengan produktif, mencakup pada harta bergerak maupun tidak bergerak63:

a) Wakaf Tanah

Sebelum melakukan pengelolaan secara produktif, tanah wakaf yang belum disertifikasi harus disertifikasikan terlebih dahulu, karena tanah wakaf yang belum disertifikasi menyimpan potensi konflik dan sengketa antara ahli waris dan pengelola dalam memperebutkan hak kepemilikan tanah wakaf di masa mendatang[60].

Selanjutnya untuk menjadikan tanah wakaf agar produktif maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan,

---

[59] Abdurrahman Kasdi, "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia", *ZISWAF*, Vol. 1 No. 1, (Juni 2014), 108-109.

[60] Humas BWI, "*Tanah Wakaf Harus Segera Disertifikatkan*", https://www.bwi.go.id/370/2009/11/berita/berita-wakaf/tanah-wakaf-harus-segera-disertifikatkan/. Diakses pada 18 April 2021.

yaitu: (1) Nazhir harus memiliki data lengkap tentang potensi tanah wakaf yang dikelolanya. (2) Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan perencanaan bisnisnya dalam bentuk proposal bisnis. (3) Menyiapkan modal. (4) Pelaksanaan wakaf produktif itu sendiri. Di antara contoh pemberdayaan wakaf produktif berupa tanah adalah seperti yang telah dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b) Wakaf Uang

Uang sebagai nilai harga sebuah komoditas tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Gerakan Fundraising adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi maupun badan hukum. Fundraising juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon waqif agar melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan harta untuk diwakafkan. Alur wakaf uang adalah sebagai berikut: (1) Waqif datang kesalah satu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). (2) Mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku. (3) Waqif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis danamasuk ke rekening BWI sebagai nazhir yang mengelola dana wakaf. (4) Waqif mengucapkan shighah wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan 2 orang saksi, 1 pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat AIW (PPAIW). (5) LKS-PWUmencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU). (6) LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke waqif[61].

Nazhir yang bertugas mengelola wakaf uang, dapat menginvestasikan wakaf uangnya secara langsung dengan

[61] Jaih mubarok, *Wakaf Produktif*, 78.

menyalurkan pada usaha di sektor riil atau diinvestasikan secara tidak langsung yaitu dengan cara diinvestasikan pada berbagai produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Keuntungan dari dana wakaf yang dikelola tersebut yang kemudian dialokasikan untuk tujuan wakaf secara umum.

Gambar 2.1
Model Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif

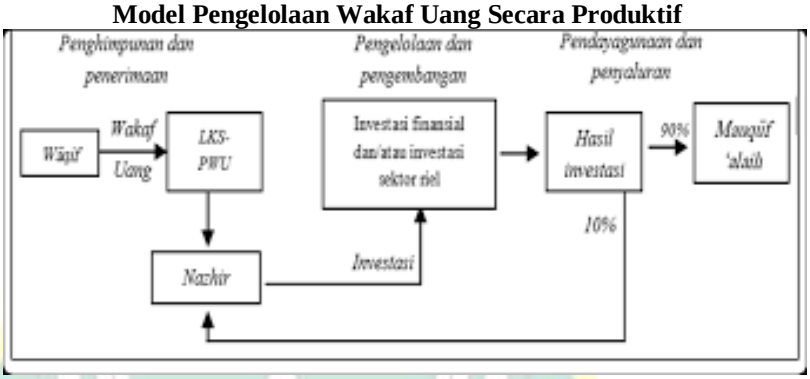

c) Wakaf Saham

Termasuk juga bagian yang disebut dalam wakaf produktif adalah wakaf saham. Saham sebagai barang bergerak yangjuga dipandang mampu untuk menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk kepentingan umat kebanyakan. Bahkan, dengan modal yang besar, saham malah justru akanmemberi konstribusi yang cukup besar dibanding jenis komoditas perdagangan yang lain. Dalam sebuah perusahaan, sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasilnya(deviden) digunakan untuk kemaslahatan umat. Wakaf saham boleh juga diambil dari keuntungan seluruh saham yang dimiliki pemiliknya. Pangsa pasar yang dibidik oleh wakaf saham hanya terbatas para pemegang saham yang kebanyakan kelas menengah ke atas. Demikian ini sangat tepat, mengingat kebanyakan umat Islam, terutama mereka yang secara ekonomi telah mapan belum memilki pilihan untuk mendayagunakan hartanya di jalan Allah. Dengan adanya wakaf saham, maka sedikit banyak harta mereka dapat digunakan untuk

kesejahteraan ekonomi umat yang ada di bawah garis kemiskinan.

d) Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau Intelectual Property Rights adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta atau penemusebagai hasil aktifitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupahasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta hasil penemuan di bidang teknologi[62]. HAKI secara umum dapat digolongkan ke dalam 2 kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi[63]. Dalam pengelolaan wakaf HAKI artinya keuntungan yang diperoleh dari HAKI akan digunakan untuk kemaslahatan umat[64].

3) Berdasarkan Jenis Pembiayaan

Berdasarkan jenis pembiayaannya, Kahf membedakan model pemberdayaan wakaf produktif dalam 2 model, yakni[65]:

a) Model pemberdayaan harta wakaf secara tradisional, yang dapat berupa 5 bentuk, yaitu:

---

[62] Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), 16.

[63] Helza Nova Lita, "*Tinjauan Hukum HAKI sebagai Objek Wakaf*", https://www.bwi.go.id/648/2011/10/artikel/tinjauan-hukum-hki-sebagai-objek-wakaf/. Diakses 18 April 2021.

[64] Humas BWI, "*BWI Lirik Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, https://www.bwi.go.id/917/2013/05/berita/berita-wakaf/bwi-lirik-wakaf-hak-kekayaan intelektual/, Diakses 18 April 2021.

[65] Kamaen A. Perwataatmadja, "*Alternatif Investasi Dana Waqaf* ", Makalah disampaikandalam Workshop Internasional tentang "Pemberdayaan Ekonomi Urnat melalui WakafProduktif", diselenggarkaan oleh International Institute of Islamic Thought (IIIT) dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag di Batam, pada tanggal 7-8 Januari 2002, 5-6.

1) Pembiayaan wakaf dengan menciptakan harta wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf lama. Contohnya adalah wakaf air minum yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Dimotivasi oleh Nabi SAW., Utsman mampu membeli sumber air Raumah yang semula hanya diberikan sebagian, tetapi kemudian oleh pemiliknya setuju menjual lagi sebagian yang lain. Contoh lainnya adalah perluasan masjid Nabawi di Madinah yang diperluas selama periode pemerintahan Khalifah Umar, Utsman, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Setiap perluasan memiliki penambahan harta wakaf yang lama. Contoh lain dari penambahan harta wakaf terlihat pada penyediaan fasilitas baru berupa listrik, dan sistem pendingin atau pemanas[66].
2) Iqtiraadh yaitu pinjaman untuk membiayai biaya operasional dan biaya pemeliharaan guna mengembalikan fungsi wakaf yang semula. Contohnya adalah wakaf tunai bersama-sama dengan suatu usaha lalu wakaf tunai tersebut digunakan untuk biaya pinjaman dan hasil dari usaha tersebut menjadi manfaat wakaf yang harus dikembalikan.
3) Ibdal atau Istibdaal yaitu penukaran atau substitusi harta wakaf. Contohnya adalah wakaf kantor kepengurusan yang dialihfungsikan menjadi wakaf masjid.
4) Hukr yaitu sewa jangka panjang dengan lump sum pembayaran di muka yang besar. Contohnya adalah wakaf atas masjid yang akan dibangun atas biaya tertentu, maka yang mewakafkan harus menyelesaikan pembiayaannya.
5) Ijaaratain yaitu sewa jangka panjang yang terdiri atas 2 bagian: bagian pertama berupa uang muka lump sum yang

[66] Ana Indah Lestari,"Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat", *ZISWAF*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2017), 67.

besar untuk merekonstruksi harta wakaf yang bersangkutan, dan bagian kedua berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa. Contohnya adalah wakaf atas masjid yang akan dibangun di atas tanah yang tidak dijual dengan biaya tertentu, maka yang mewakafkan harus menyelesaikan pembiayaan awalnya sebagai masjid,menyewa di atas tanah tersebut secara periodik.

b) Model pemberdayaan harta wakaf secara institusional, yang dapat berupa 7 bentuk, yaitu:

1) Model murabahah. Murabahah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah keuntungan yang disepakati[67]. Dalam pembiayaan wakaf produktif, *nazhir* dapat melakukan akad murabahah dengan lembaga keuangan atau bank untuk pembeliaan barang yang dibutuhkan. Atas pembelian barang tersebut, *nazhir* membayar harga barang kepada bank dari pendapatan hasil pengembangan harta wakaf dengan cara mencicil.

2) Model istishna'. Istishna‟ adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli[68]. Dalam aplikasinya, lembaga keuangan melakukan istishna‟ pararel, yaitu lembaga keuangan sebagai penerima pesanan (shani‟) menerima pesanan barang dari nasabah (mustashni‟), kemudian bank sebagai pemesan (mustashni‟) memesankan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (shani‟) dengan

[67] Riva'i, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa,* (Jakarta: Rajawali, 2008), 43.

[68] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 96.

pembayaran di muka, cicil, atau di belakang, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama[69].

Model istishna‟ memungkinkan pengelola harta wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui kontrak istishna‟. Dengan kontrak istishna‟, *nazhir* wakaf dapat memesan kepada lembaga pembiayaan, bentuk-bentuk produktif dari harta wakaf yang dimilikinya, seperti pembangunan perumahan, hotel, ruko dan sebagainya. Kemudian lembaga pembiayaan melakukan kontrak dengan kontraktor untuk pembangunan sesuai dengan keinginan *nazhir*.

3) Model ijarah. Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu[70]. Ada 2 jenis ijarah dalam hukum Islam, yaitu: (a) Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut musta`jir, pihak pekerja disebut ajir, upah yang dibayarkan disebut ujrah. (b) Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah inimirip dengan leasing (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (lesse) disebut musta`jir, pihak yang menyewakan (lessor) disebut mu‟jir/muajjir, sedangkan biaya sewa disebut ujrah. Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah.

---

[69] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 98.

[70] Riva'i, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali, 2008), 44.

Sementara itu, ijarah bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah[71].

Dalam penerapan model pembiayaan ijarah terhadap wakaf produktif adalah misalkan *nazhir* memberikan izin kepada financer (penyedia dana) untuk mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf. Kemudian *nazhir* menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu yang sama dimana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana, dan digunakan untuk tujuan wakaf. Gedung tersebut bisa berupa rumah sakit, sekolah, perkantoran, pusatbisnis, atau apartemen. *Nazhir* menjalankan manajemen dan membayar sewa secara periodik kepada penyedia dana sesuai dengan biaya sewa yang telah ditetapkan sehingga menutup modal pokok dan keuntungan yang dikehendaki oleh penyedia dana. Apabila masa pembayaran sewa telah selesai maka kepemilikan bangunan tersebut berpindah milik dari penyedia dana kepada *nazhir* wakaf tanah tersebut[72]

4) Model musyarakah. Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Karakteristik dari akad ini adalah adanya keinginan dari para pihak (dua pihak atau lebih) melakukan kerja sama untuk suatu usaha tertentu. Masing- masing menyertakan dan menyetorkan modalnya dengan pembagian keuntungan di kemudian hari sesuai kesepakatan. Kepesertaan setiap pihak yang melakukan kerja sama dapat berupa dana (funding), keahlian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), barang perdagangan (trading asets), atau intangible aset seperti good will atau hak paten, reputasi atau nama baik, kepercayaan, serta barang-barang

[71] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 99.

[72] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Model Pengembangan Wakaf Produktif*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), 82.

lain yang dapat dinilai dengan uang. Lembaga keuangan menyediakan fasilitas pembiayaan dengan cara menyuntikkan modal berupa dana segar agar usaha yang dikelola nazhir dapat berkembang ke arah yang lebih baik[73]. Musyarakah atau dalam istilah lain, syirkah dalam terminologi fikih Islam dibagi dalam 2 jenis: (a) Syirkah al-Milk atau syirkah amlak atau syirkah kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti; dan (b) Syirkah al-'aqd atau syirkah uqud atau syirkah akad, yang berarti kemitraan terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usahakomersial bersama[74]. Bentuk kerjasamanya adalah lembaga wakaf mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank. Apabila lembaga wakaf hanya menyediakan modal saja, maka keuntungan dibagi menjadi 2: pertama, untuk mengembalikan dana dari bank, kedua, dibagi antar lembaga wakaf dan bank sebagai keuntungan dari pengelolaan wakaf tersebut[75]. Bentuk lain dari model pembiayaan berbasis musyarakah adalah musyarakah muntahiyah bi tamlik, adapun gambarannya adalah semisal nazhir wakaf melakukan akad kerjasama dengan lembaga pembiayaan atau bank Islam di bidang investasi hotel pariwisata. *Nazhir* menjadikan tanah wakaf yang dikelolanya sebagai modal kerjasama sedangkan pihak yang menjadi patner kerjasama berkontribusi dalambentuk mengerjakan pembangunan proyek tersebut. Waktu kerjasama disepakati oleh kedua pihak termasuk syarat kebolehan bagi *nazhir* wakaf untuk membeli bagian

---

[73] Riva"i, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali, 2008), 45.

[74] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 49.

[75] Mohammad Tahir Tsabit Haji, "Alternative Development financing Instruments for Waqf Propertie"s, Malaysian Journal of Real Estate, Volume 4 No.2 (2009), 16.

dari patner kerjasama apabila ia ingin menjualnya pada saat akad berjalan atau setelah akad selesai[76].

5) Model mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga mendapatkan prosentase keuntungan. Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, yang biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal,sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karenakecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya[77]. Ada 2 jenis mudharabah yang dapat diterapkan dalam pembiayaan wakaf produktif, yaitu: (a) mudharabah berbasis aset, misalkan pengelola wakaf dapat mempersilakan penyedia dana untuk membangun gedung di atas tanah wakaf. Gedung yang telah dibangun kemudian disewakan kepada pihak ketiga. Hasil dari penyewaan tersebut dibagi dua antara pengelola wakaf dan penyedia dana. Pengelola wakaf harusmembagi keuntungan yang diperolehnya pada 2 hal, yaitu untuk meningkatkan saham kepemilikkannya pada gedung tersebut dan untuk pihak penerima manfaat wakaf (mauquf "alaih) dan (b) mudharabah berbasis modal

[76] Abdul Qadir Ben Azuz, *Fiqh Istitsmār al-Waqf wa Tamwīluh fi al-Islām(Dirāsat Tathbiqiyah "an al-Waqf al-Jazāir)*, Disertasi (Universitas Aljazair, 2003), 154.

[77] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 60.

uang, menurut Kahf, model mudharabah dapat digunakan apabila *nazhir* memposisikan dirinya sebagai pengusaha. Ia dapat menerima bantuan dana cair dari institusi keuangan untuk membangun gedung di atas tanah wakaf. Pengelolaan wakaf berada di tangan *nazhir* dan rasio bagi hasil dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan usaha yang telah dilakukan oleh pengelola dan kepemilikkan tanah wakaf yang digunakan[78].

6) Model muzarara'ah dan musaqat. Model muzarara'ah dan musaqat digunakan untuk wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanah seperti sawah, kebun maupun ladang. Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Muzara'ah sering disamakan arti dengan mukhabarah, walaupun sebenarnya di antara keduanya terdapat perbedaan terkait dengan benih tanaman, dalam muzara'ah, benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan mukhabarah, benih berasal dari penggarap lahan pertanian[79]. Dalam perwakafan tanah, model pembiayaan dan investasi dengan menggunakan prinsip muzara'ah ini dapat diterapkan, salah satu bentuk penerapannya adalah *nazhir* wakaf tanah melakukan kerjasama dengan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan tanah pertanian. *Nazhir* menyerahkan tanah wakaf dan sebagian bibit tanaman kepada perusahaan tersebut untuk dikelola

---

[78] Monzer Kahf, *al-Waqf al-Islamy, Tathwuruh, Idāratuh, Tanmiyyatuh,* (Suriah: Dār al-Fikr, 2006), 16.

[79] Riva'i, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali, 2008), 47.

sedangkan perusahaan menyiapkan sebagian bibit dan alat pertanian. Perusahaan melakukan pengolahan lahan pertanian mulai dari tahapan menanam hingga panen. Hasil dari pertanian tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan saat akad[80]. Kerjasama dengan model muzara'ah ini dapat melibatkan pihak ketiga, dengan ketentuan pihak *nazhir* menyediakan tanah pertanian, pihak kedua menyediakan bibit dan alat pertanian dan pihak ketiga melakukan pengolahan lahan pertanian tersebut. Hasil dari pertanian tersebut dibagi tiga diantara mereka. Musaqat adalah kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian yang dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut[81]. Model pembiayaan musaqat ini juga merupakan model investasi dari tanah wakaf yakni ketika misalkan *nazhir* melakukan kerjasama dengan pihak lain yang bersedia untuk melakukan perawatan tanaman yang ada di atas tanah wakaf dengan menggunakan peralatan yang dimilikinya. Pihak yang menjadi patner *nazhir* tersebut akan mendapatkan bayaran atas kerjanya dari hasil penjualan tanaman tersebut[82].

7) Model sewa jangka panjang serta hukr dengan lump sum pembayaran di muka yang besar. Contohnya adalah wakaf atas masjid yang akan dibangun atas biaya tertentu, maka yang mewakafkan harus menyelesaikan pembiayaannya.

f. Wakaf Produktif Dalam Islam

Manajemen wakaf baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak telah banyak dilakukan oleh para sahabat. Menurut Mundzir

---

[80] Abdul Qadir Ben Azuz, *Fiqh Istitsmār al-Waqf wa Tamwīluh fi al-Islām (Dirāsat Tathbiqiyah "an al-Waqf al-Jazāir),* 186.

[81] Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqih,* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 242.

[82] Abdul Qadir Ben Azuz, *Fiqh Istitsmār al-Waqf wa Tamwīluh fi al-Islām* (Dirāsat Tathbiqiyah "an al-Waqf al-Jazāir), 168.

Qahaf, wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Nabi Muhammad di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.[83]

Manajemen pengelolaan wakaf yang telah terjadi pada masa Nabi dan sahabat hanya fokus pada wakaf tanah dan dibangun khusus untuk masjid. Dalam pengelolaan harta wakaf tidak boleh menyimpang dari apa yang telah diwakafkan. Misalnya, benda tersebut telah diwakafkan untuk masjid maka tidak boleh digunakan selain masjid. Konsep wakaf pada periode klasik didominasi oleh wakaf konsumtif (langsung). Wakaf secara langsung yaitu wakaf tanah dalam bentuk masjid dan kuburan.[84]

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma beliau di wilayah Madinah; di antaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan beberapa kebun lainnya.[85] Wakaf lain yang terjadi pada masa Rasulullah adalah wakaf tanah Khaibar yang dilakukan oleh Umar bin Khathab. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya.[86]

---

[83] Mundzir Qahaf, Al-Waqf al-Islami Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu, (Damaskus, Syiria: Dar al Fikr, 2006), hlm. 12.

[84] Muhyar Fanani, Berwakaf Tak Harus Kaya Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 26.

[85] Mundzir Qahaf, al-Waqf al-Islami Tatawwuruhu, hlm. 6.

[86] Sebuah hadits riwayat al-Bukhari (1319 H: 2737) dan Muslim (1347 H: 1632). Bunyi hadis ini adalah: Dari Ibn Umar ra., ia berkata, „Bahwa sahabat Umar ra., memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar, menghadap Rasulullah Saw. untuk meminta petunjuk, Umar berkata, „Hai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah bersabda, „Bila engkau suka, engkau tahan pokoknya, dan engkau sedekahkan hasilnya." Kemudian Umar menyedekahkannya, harta itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibn Umar berkata, „Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum

Peristiwa sejarah yang sangat penting dan mungkin bisa dianggap sebagai peristiwa wakaf terbesar dalam sejarah manusia, baik dari sisi pelaksanaan maupun perluasan pemahaman tentang wakaf adalah wakaf tanah yang dibebaskan oleh Umar Ibn Khattab di beberapa Negara seperti Syam, Mesir dan Iraq. Hal ini dilakukan Umar setelah bermusyawarah dengan para sahabat, yang hasilnya adalah tidak boleh memberikan tanah pertanian kepada para tentara dan mujahid yang ikut dalam pembebasan tersebut. Dengan mengambil dalil pada Q.S Al-Hasyr: 7-10, Umar memutuskan agar tanah-tanah tersebut dijadikan wakaf bagi umat Islam dan generasi Islam yang akan datang. Bagi para petani pengguna tanah-tanah wakaf ini dikenakan pajak yang dalam ekonomi Islam disebut pajak bumi.[87]

Pengelolaan harta wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Harta wakaf menjadi bertambah dan berkembang, bahkan tujuan wakaf menjadi semakin luas bersamaan dengan berkembangnya masyarakat muslim ke berbagai penjuru. Kreativitas dalam pengembangan wakaf sedikit demi sedikit berkembang dan telah mencakup beberapa benda, seperti tanah dan perkebunan yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan serta diberikan kepada fakir miskin.

Di berbagai kawasan dunia Islam terdapat wakaf dalam satu atau lain bentuk dan negara-negara muslim modern mempunyai departemen yang mengurusi wakaf atau paling tidak departemen urusan Islam/keagamaan di bawah mana urusan wakaf ditempatkan.[88] Hal ini menunjukkan betapa peran wakaf sebagai salah satu lembaga sosial

---

kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu.Tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf, makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta." (HR. Bukhari Muslim).

[87] Mundzir Qahaf, Al-Waqf al-Islami Tatawwuruhu, hlm. 29-30.

[88] Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 75.

Islam mendapatkan perhatian yang cukup serius dari para pemegang kebijakan dalam dunia Islam. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara misalnya Yordania, Bangladesh, Malaysia, Saudi Arabia, dan Mesir.

Wakaf di Mesir dikelola oleh Badan Wakaf Mesir yang berada di bawah kementerian wakaf (wizaratu al-Auqaf) salah satu di antara kemajuan yang telah dicapai oleh badan wakaf Mesir adalah berperannya harta wakaf dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan benda yang diwakafkan beragam, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, yang dikelola secara baik dan benar.[89] Pengelolaanya dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di bank Islam (jika berupa uang) dan berbagai perusahaan, seperti perusahaan besi dan baja.

Untuk menyempurnakan pengembangan wakaf, badan wakaf membeli saham dan obligasi dari perusahaan–perusahaan penting. Hasil pengembangan wakaf yang diinvestasikan di berbagai perusahaan tersebut di samping untuk mendirikan tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan, juga dimanfaatkan untuk membantu kehidupan masyarakat (fakir miskin, anak yatim, dan para pedagang kecil, kesehatan masyarakat (dengan mendirikan rumah sakit dan penyediaan obat-obatan bagi masyarakat), bahkan Mesir berencana untuk membuat rumah sakit model yang akan berupaya memberikan pelayanan gratis bagi seluruh masyarakat, lebih dari itu dibidang real esteet pemerintah Mesir melalui kebijakan wakaf akan merencanakan pembangunan perumahan, pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, dan berbagai pelatihan. Dengan dikembangkannya wakaf secara produktif, wakaf di Mesir dapat dijadikan salah satu

[89] Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam, hlm. 77.

lembaga yang diandalkan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umat.[90]

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan "shadr al-Wuquf" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya. Perkembangan wakaf cukup menggembirakan, di mana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (Baitul Mal).[91]

Pada awal abad kedua hijriyah, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat tahun 124 H) menfatwakan dan menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Beliau yang berpendapat bahwa dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.[92]

Pada masa dinasti Mamluk orde raja al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga kategori: pendapatan negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Makkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Usmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya,

---

[90] Uswatun Hasanah, Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009), hlm. 16.

[91] Uswatun Hasanah, Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan, hlm 18.

[92] Abu Su'ud Muhammad, Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1997), hlm. 20-21.

sehingga Turki Usmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab.[93]

Kekuasaan politik yang diperoleh Turki Usmani ini secara otomatis mempermudah tersosalisasinya peraturan perundang-undangan perwakafan yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 H yang mengatur tentang tatacara pencatatan wakaf, sertifikat wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf, dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.[94]

Tahun 1287 H dikeluarkan undang-undang wakaf yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Usmani dan tanah-tanah produktif dan berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut diperluas hingga pada manajemen pengelolaan pendapatan/ profit atas tanah wakaf tersebut yang ditampung dalam sebuah badan semacam Baitul Mal yang pengelolaan dananya dilakukan secara profesional untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan masyarakat secara luas.

B. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang memiliki arti aman, sentosa, makmur dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Sedangkan kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan (kesenangan hidup), kemakmuran dan sebagainya.[95]

Selain itu, kata sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sansekreta “Catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan

---

[93] Abu Su’ud Muhammad, Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1997), hlm. 22.

[94] Dirjen Bimas Islam, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm. 14.

[95] W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 1051

yang terkandung dalam arti “catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.[96]

Pengertian ini juga selaras dengan arti dari kata Islam. Secara etimologis, kata “Islam” berasal dari bahasa Arab, diderivasikan dari kata “salima” yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini dibentuk kata “aslama” yang berarti memelihara dalam keadaan yang selamat sentosa. Sehingga orang yang beragama Islam atau disebut muslim terjamin keselamatan hidupnya baik di dunia dan akhirat.[97]

Dalam definisi lain, kesejahteraan diartikan dengan:

الرفاهية الحالة التى تتحقق فيها الحاجات الأساسية للفرد والمجتمع من غداء و تعليم وصحة وتامين ضد كوارث الحياة

Artinya: “Kesejahteraan (welfare) adalah kondisi yang menghendaki terpenuhimya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan”.[98]

Pada intinya, kesejahteraan sosial menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer (*primary needs*), sekunder (*secondary needs*) dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer meliputi: pangan (makanan) sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), kesehatan dan keamanan yang layak. Kebutuhan sekunder seperti: pengadaan sarana transportasi, informasi dan telekomunikasi. Kebutuhan tersier seperti sarana rekereasi, hiburan. Kategori kebutuhan di atas bersifat materil sehingga kesejahteraan yang tercipta pun bersifat materil.[99]

---

[96] Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 8

[97] M. Amin Syukur, Pengantar Studi Islam, (Semarang: Pustaka Nuun, 2010), hlm. 29

[98] Dr. Ahmad Zaki Badawi, Mu‟jam Mushthalahâtu al-„Ulûm al-Ijtimâ‟iyyah, (Beirut, Maktabah Lubnan: New Impression 1982), hlm. 445.

[99] Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhlui Atas Berbagai Persoalan Umat. (Edisi E-book), hlm 126

Menurut Qurasih Shihab kesejahteraan yang didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. Seperti diketahui, sebelum Adam dan isterinya diperintahkan turun ke bumi, mereka terlebih dahulu ditempatkan di Surga. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu bisa diwujudkan di bumi dan kelak dihuni secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan. Kesejahteraan surgawi ini dilukiskan antara lain dalam QS. Thâhâ Ayat:117-119:

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (١١٧)

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (١١٨) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (١١٩)

Artinya: "Hai Adam, sesungguhnya ini (Iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali jangan sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari Surga, yang akibatnya engkau akan bersusah payah. Sesungguhnya engkau tidak akan kelaparan di sini (surga), tidak pula akan telanjang, dan sesungguhnya engkau tidak akan merasakan dahaga maupun kepanasan".[100]

Menurut Qurais Shihab dari penjelasan ayat di atas bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan semuanya telah terpenuhi di sana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama kesejahteraan.[101]

2. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial dalam Islam pada intinya mencakup dua hal pokok yaitu kesejahteraan sosial yang bersifat jasmani (lahir) dan rohani (batin). Sejahtera lahir dan batin tersebut harus terwujud dalam setiap pribadi (individu) yang bekerja untuk kesejahteraan hidupnya sendiri,

---

[100] Departemen Agama, al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Lajnah Pentahsian Mushaf al-Quran, 2011), hlm. 316.

[101] Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhlui Atas Berbagai Persoalan Umat. (Edisi E-book), hlm 128.

sehingga akan terbentuk keluarga/masyarakat dan negeri yang sejahtera.[102] Allah berfirman dalam QS At-Taubah Ayat 105:

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَۚ

Artinya: "dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

Menurut Qurais Shihab, ayat di atas menerangkan tentang kesejahteraan seseorang dapat diperoleh melalui bekerja atau mencari bekal penghidupan. Dari hasil kerja mampu menjadi mengukur indikator ketercapaian kesejahteraan dapat diukur dengan terpenuhinya sandang dan pangan.[103]

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan indikator kesejahteraan tersebut. Adapun indikator kesejahteraan tersebut adalah:

a. Jumlah dan Pemerataan Pendapatan

Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan bisnis diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima.

b. Pendidikan Yang Semakin Mudah Untuk Dijangkau

Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. [104]

---

[102] Selaras dengan UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada a) perseorangan, b) keluarga, c) kelompok, dan/atau d) Masyarakat. Sedangkan Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: a. rehabilitasi sosial; b. jaminan sosial; c. pemberdayaan sosial; dan d. perlindungan sosial

[103] Muhammad Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 2013), Edisi II, hlm. 176

[104] Hemanita, Perekonomian Indonesia, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h.11027

c. Kualitas Kesehatan Yang Semakin Meningkat dan Merata

Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwasuatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat.

Ketiga indikator kesejahteraan tersebut juga dapat dijadikan sebagai parameter kemajuan suatu daerah. Baik di dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan. Sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya di dalam keadaan makmur, keadaan sehat atau damai. Kebijakan sosial, kesejahteraan sosial telah menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan keterangan tersebut indikator kesejahteraan berdasarkan benda atau harta yang dimiliki dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 :

Indikator Kesejahteraan

No	Indikator	Kaya	Sedang	Miskin
1	Rumah	Batu	Kayu	Plastik
2	a. Atap	Seng/Tegel	Seng	Seng Bekas
3	b. Dinding	Batu	Papan/Tembok	Gamacca
4	c. Lantai	Tegel	Papan/Semen	Tanah
5	d. WC	Ada	Ada	Tidak Ada
6	Fasilitas	Ada/Lengkap	Kurang	Tidak Ada
7	a. TV	TV Warna	TV Hitam Putih	Tidak Ada
8	b. Radio	Radio Tape	Radio Batrai	Tidak Ada
9	c. Listrik	Ada	Ada	Tidak Ada
10	Pendapatan (Rp/bulan)	800.000 keatas	450.000-750.000	300.000 kebawah
11	Pendidikan	SMP/SMA/kE ATAS	SD/SMP	Tidak Sekolah/SD
12	Kepemilikan Lahan	1 Ha Keatas	10 a-1 Ha	0-5 a
13	Kepemilikan Ternak	5 ekor sapi keatas	2-4 ekor sapi	Ayam/ 1 ekor sapi
14	Kepemilikan	Mobil	Motor	Tidak Ada

	Kendaraan			
15	Kesehatan	Rumah Sakit	Pustu Kesehatan	Dukun
16	Pola Makan	3x sehari/beras/daging	2x sehari/beras/jagung/ikan bolu	2x sehari/beras/jagung/ikan teri/daun singkong
17	Status Kepemilikan	Milik Sendiri	Menumpang	Tidak Ada

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kesejahteraan seseorang dapat dilihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan primer, sekunder,maupun tersier. Kesenjangan antara masyarakat menengah ke atas dan menengah kebawah juga dapat menjadi sebuah tolak ukur kesejahteraan masyarakat.

Menurut indikator kesejahteraan rakyat 2015 taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup :[105]

a. Kependudukan,
b. Kesehatan dan Gizi,
c. Pendidikan,
d. Ketenagakerjaan,
e. Taraf dan Pola Konsumsi,
f. Perumahan dan Lingkungan,
g. Kemiskinan,
h. serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Adapun Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia, indikator kesejahteraan dapat diketahui dengan terpenuhinya delapan unsur, yaitu:

a) Pendapatan
b) Konsumsi dan pengeluaran
c) Keadaan tempat tinggal
d) Fasilitas tempat tinggal
e) Kesehatan

[105] Badan Pusat Statistik Indonesia, Indikator Kesejahteraan Rakyat,(Jakarta: BPS, 2015),h.iii

f) Kemudahan mendapatkan layanan kesehatan
g) Pendidikan
h) transportasi[106]

Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Tim Lajnah Pentahsisan Mushaf al-Quran DEPAG RI tentang kesejahteraan seseorang. Yusuf Qardhawi menjelaskan tentang Indikator kesejahteraan seseorang melalui pemenuhan unsur-unsur berikut yaitu:

a) Jumlah makanan yang cukup kadar dan gizinya untuk mensuplai jasmani sehingga dapat menjalankan kewajiban kepada Allah, keluarga dan masyarakat.
b) Persediaan air dan sanitasi yang cukup untuk minum dan membersihkan badan dan keperluan bersuci dari hadas dan jinabat.
c) Pakaian yang dapat menutup aurat dan menjaga dari terik matahari atau dinginnya udara.
d) Tempat tinggal yang sehat dan layak huni serta mencerminkan kemandirian.
e) Sejumlah harta yang bisa digunakan untuk menjalankan kewajiban menuntut ilmu yang memerlukan bekal yang cukup, pemeliharaan kesehatan dan pembekalan berhaji.[107]

Sedangkan menurut Al-Ghazali, yang dikutip oleh Abdur Rahman, bahwa kesejahteraan tidak hanya berbentuk materi, tapi juga non-materi. Menurutnya, kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' *Maqasid al-syari'ah.* Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya melalui kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, Al-Ghazali menjabarkan tentang sumber-

[106] http://www.bps.go.id/. Diunduh 29 Juni 2021 Jam 10.00
[107] Yusuf Qardawi oleh Tim Lajnah Pentahsisan Mushaf al-Quran, Pembanunan Ekonomi Umat, Tafsir Al-Qur"an Tematik, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat DEPAG RI, 2009), hlm. 323-324

sumber kesejahteraan yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[108]

3. Kesejahteraan *Nazhir*

a. Kesejahteraan *Nazhir* dalam Islam

Telah diterangkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh melalui bekerja. Dari hasil kerja dapat dijadikan sebagai sumber pemenuhuhan fisik dan non fisik atau terpenuhinya sandang pangan.[109] Seperti halnya dengan *nazhir* yang dijadikan sebagai profesi yang bertugas mengelola wakaf oleh seseorang. Karena seseorang yang profesional hidup dari hasil profesinya.

Harta wakaf adalah benda mati, sehingga bernilai tidaknya, dan produktif tidaknya harta tersebut bukan bergantung pada harta tersebut, akan tetapi bergantung pada pengelolanya atau *nazhir*. Banyak wakaf yang terbengkelai dan terlantar karena *nazhir* tidak mengelolanya, dan banyak pula wakaf yang bernilai manfaat karena tangan trampil para pengelolanya.

Untuk itu, di sisi *nazhir* bertanggung jawab atas produktifitas pengelolaan wakaf, *nazhir* pun berhak mendapatkan kesejahteraan, baik itu berupa gaji (bhisyarah) ataupun bentuk tunjangan lainnya. Seorang *nazhir* yang bertugas untuk mengurus dan mengelola harta wakaf dengan mengembangkan, memperbaiki kerusakan-kerusakan, menginvestasikan dan menjual hasil produksinya serta membagikan keuntungan yang telah terkumpul kepada para mustahik, sudah selayaknya mendapatkan upah yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya.[110]

Tentang persoalan hak *nazhir* mendapatkan upah, para ulama telah menyebutkan banyak dalil atau dasar hukum. Diantaranya adalah,

---

[108] Al Ghozali oleh Abdur Rohman, Ekonomi Al-Ghozali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya‟ Ulum Al-Din, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm. 86

[109] Muhammad Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 2013), Edisi II, hlm. 176

[110] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, op.cit, hlm, 498

dari Umar bin Khathab r.a ketika mewakafkan tanahnya di Khaibar, beliau berkata:

> "Dari Umar r.a berkata: Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi Saw, guna meminta intruksi sehubungan tanah tersebut. Ia berkata:[111] "Ya Rosulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenanginya seperti padanya, apa yang kau perintahkan kepadaku denganya?" Beliau bersabda: "jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahlah umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia mensadaqahkanya pada orang orang fakir, budak budak, pejuang dijalan Allah, ibnu sabil, dan tamu tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma"ruf dan memakanya tanpa maksud memperkaya diri."(Riwayah al-Bukhari)

Jadi dalam hadits tersebut menyatakan bahwa *nazhir* boleh mengambil sebagian harta wakaf asalkan dengan cara yang baik. Yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf adalah kadar yang biasanya berlaku. Sebagamana apa yang telah dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi:

> "Telah terbiasa bahwa pengurus itu memakan sebagian dari hasil wakaf, sehingga seandainya pewakaf mensyaratkan agar pengurus tidak memakan sebagian darinya, tentulah tidak diterima persyaratannya ini"

Tetapi, mengenai ketentuan upah *nazhir* ini tdak ada batasan tertentu. Karena bisa berbeda-beda besarannya, tergantung tempat dan kondisinya, sekaligus disesuaikan dengan kemampuan dan kecakapan *nazhir*. Bentuk dari upah tersebut juga tidak menentu, bisa berbentuk uang, seperti dua puluh atau tiga puluh, atau berdasarkan persentase, seperti sepersepuluh atau seperdelapan dari keuntungan.[112]

Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa *nazhir* berhak mendapatkan gaji selama melaksanakan segala sesuatu yang diminta saat wakaf itu terjadi. Besarnya gaji bisa sepersepuluh atau seperdelapan, atau sebagainya, sesuai dengan ketentuan waqif. Namun, apabila waqif tidak

---

[111] Al-Bukha<ri<, Shahih al-Bukh<ari, juz 3, (Beirut: Da<r Fikr. tt.), hlm. 196.
[112] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, loc.cit, hlm, 500

menetapkan upah *nazhir*, maka hakimlah yang menetapan upah *nazhir* tersebut. Besarnya upah pada umumnya disesuaikan dengan berat ringannya tugas-tugas yan dierikan oleh *nazhir*.[113]

Menurut Abu Zahrah, pendapat golongan Malikiyah mengenai upah *nazhir* ini hampir sama dengan golongan Hanafiyah. Hanya saja sebagian golongan Malikiyah berpendapat bahwa jika waqif tidak menentukan upah *nazhir*, maka hakim dapat mengambil upah itu dari baitul mal.[114]

Adapun golongan Syafi'iyyah berpendapat bahwa yang menetapkan gaji *nazhir* adalah waqif. Mengenai jumlahnya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh waqif. Jika waqif tidak menetapkan upah bagi *nazhir*, menurut golongan Syafi'iyyah, *nazhir* tidak berhak menerima gaji. Jika mengharapkan gaji, *nazhir* harus mengajukan permohonan kepada hakim.

Selama tidak mengajukan permohonan, *nazhir* tidak berhak mendapatkan gaji tersebut. Jika ia memohon (kepada hakim), sebagian golongan Syafi'iyyah menyarankan bahwa *nazhir* berhak mendapatkan gaji yang seimbang. Sebagian golongan Syafi'iyyah menyatakan bahwa sebenarnya ia tidak berhak memohon gaji, kecuali apabila keadaannya sangat membutuhkan. Dan mereka menyatakan bahwa gaji tidak boleh melebihi dari gaji yang semestinya.

Pendapat sebagian golongan Syafi'iyyah itu berdasarkan firman Allah mengenai masalah perwalian yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 6 :

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ

Artinya: "…Dan barang siapa (di antara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu)

---

[113] Said Agil Husin Al Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm 159

[114] Said Agil Husin Al Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm 159

dan barang siapa fakir, maka ia boleh makan harta itu menurut yang patut…".

Menurut Imam Muhammad r.a., *nazhir* berhak mendapatkan upah yang telah ditentukan oleh waqif. Jika waqif tidak menentukan upah *nazhir*, di kalangan golongan Hambaliah terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa *nazhir* tidak halal mendapatkan upah kecuali hanya untuk makan sepatutnya. Pendapat kedua mengatakan bahwa *nazhir* wajib mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya.[115]

Terdapat dua orang yang berhak dalam menentukan seberapa besar upah yang akan diberikan kepada *nazhir*:[116]

a. Penentuan Upah Oleh Waqif

Semua ulama sepakat bahwa waqif berhak untuk menentukan seberapa besar upah yan akan diberikan kepada *nazhir*. Dan dalam ketentuan itu, waqif oleh menentukan upah ukuran yan layak menurut pandanan dia, tanpa ada orang lain yang boleh mematasinya. Hal itu, dikarenakan kesempurnaan wakaf akan tercapai apabila sesuai dengan apa yang dikatakan dan disyariatkan oleh waqif, termasuk menenai ketentuan hak para mustahik dan upah bagi *nazhir*.

Meskipun para ulama sepakat tentang hak waqif dalam menentukan upah bagi *nazhir*, mereka ereda pendapat dalam menentukan besar kecilnya upah yang menjadi hak *nazhir* dan alasan yang menyebabkan *nazhir* berhak atas upah tersebut. Untuk lebih jelasnya, hal itu bisa dibedakan dalam tiga kondisi:

Pertama: upah yang ditentukan oleh waqif untuk *nazhir* nominalnya sesuai dengan upah standar. Dalam kondisi ini, tidak ada perbedaan diantara para ulama tentang hak *nazhir* atas upah ini.

[115] Said Agil Husin Al-Munawar, op. cit, hlm 36
[116] Ahmad Abid Abdullah al-Kabisi, op.cit. hlm 501-504

Sebab, hal itu disesuaikan dengang syarat waqif, dan besarnya upah yang dierikan sesuai upah standar.

Kedua, upah yang ditentukan oleh waqif untuk *nazhir* nominalnya lebih besar dari upah standar. Dalam kondisi ini, para fuqoha menetapkan bahwa *nazhir* berhak mendapatkan upah ini. Akan tetapi, menurut ulama Hanabilah, hak ini tidak boleh diambil oleh *nazhir*. Menurut mereka, untuk mendapat tambahan dari upah standar itu, *nazhir* harus memberikan bukti tertulis dari waqif yang menyatakan dia berhak atas kelebihan itu.

Pendapat ulama Hanabilah selaras dengan pendapat para ulama lainnya, baik dari kalangan Syafi'iyyah, Malikiyyah, ataupun Hanafiyyah yan menetapkan bahwa *nazhir* berhak memperoleh upah sesuai ketentuan waqif walaupun melebihi upah standar. Hal ini, dikarenakan posisi *nazhir* yang tidak hanya bertuas mengurus dan mengelola wakaf, melainkan sebagai *mustahi'*.

Ketiga, upah yang ditentukan oleh waqif untuk *nazhir* nominalnya lebih sedikit dari upah standar. Dalam kondisi ini, tidak ada perbedaan pendapat tentang hak *nazhir* atas upah ini. Meski demikian, *nazhir* boleh memilih salah satu dari dua kemungkinan ini: yakni, *nazhir* rela dengan upah yang ditentukan waqif tersebut, sedankan pekerjaan lainnya yang tidak diupah dianggap sebagai pekerjaan sukarela. Selanjutnya, *nazhir* tidak rela dengan upah yang ditentukan oleh waqif. Dalam kondisi ini, dia berhak mengajukan perkara tersebut kepada hakim dan mengajuan tuntutan agar hakim menaikkan upahnya sesuai upah yang semestinya. Sebab, *nazhir* tidak bisa mendapatkan tambahan upah yang ditentukan oleh waqif kecuali dia meminta kepada hakim. Dan hakim memiliki hak untuk menaikkan upah *nazhir* sesuai upah standar. Tetapi, hakim tidak berhak menaikkan upah *nazhir* kecuali atas permintaan *nazhir*. Dan penentuan upah *nazhir* yang dilakukan oleh hakim harus dilakukan

dengan sepengetahuan orang-orang yang berpengalaman dan mengetahui seluk beluk masalah-masalah seperti ini.

b. Penentuan Upah Oleh Hakim

Para ulama sepakat bahwa seorang hakim berhak menetapan upah bagi *nazhir* yang diangkat olehnya sebagai balasan dari jerih payahnya dalam mengelola harta wakaf. Mereka sepakat bahwa upah yang ditentukan tidak boleh melebiihi upah standar. Sebab, kekuasaan hakim bereda dengan kekuasaan waqif yang berhak menetapkan seluruh keuntungan wakaf untuk *nazhir*. Sebab, hakim mengangkat *nazhir* dengan maksud mengurusi kemaslahatan kaum muslimin, sehingga tindakannya tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan mereka.

b. Kesejahteraan *Nazhir* dalam Hukum Positif

Pengertian kesejahteraan dalam lingkup yang kecil dapat diartikan dengan tercukupnya sandang pangan. Seorang tidak akan mampu memenuhi sandang pangannya jika profesinya tidak mendapatkan penghasilan atau upah. Oleh karena itu, kesejahteraan *nazhir* di Indonesia termuat dalam beberapa Undang-undang yang menjelaskan tentang hak *nazhir* atas tanggung jawabnya dalam mengelola dan mengembangkan wakaf, antara lain:

Kesejahteraan *nazhir* di Indonesia termuat dalam beberapa Undang-undang tentang hak *nazhir*. Antara lain:

1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 222 jo PP No. 28 Tahun 1977

"*Nazhir* berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran majlis ulama Kecamatan dan kepala kantor urusan agama kecamatan setempat"[117]

2) Undang-Undag No 41 tentang Wakaf Tahun 2004 Pasal 12

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, *nazhir* dapat menerima imbalan dan hasil bersih atas pengelolaan

[117] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 222

dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (Sepuluh Persen)".[118]

3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 Pasal 9 (9).

"Besaran imbalan bagi *nazhir* dari hasil bersih investasi wakaf uang, ditetapkan palin banyak sebagai berikut:

a) 10 % apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 90% (sembilan seperseratus) dibanding setoran wakaf uang.
b) 9% apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 70% (tujuh puluh seperseratus) dibanding setoran wakaf uang.
c) 8% apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 50% (lima puluh seperseratus) dianding setoran wakaf uang.
d) 5% apabila besarnya investasi wakaf uang di awah 50% (lima puluh seperseratus) dianding setoran wakaf uang.[119]

C. Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Menurut Mardiasmo bahwa transparansi berarti keterbukaan openness pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua stakeholder dalam melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fisiknya serta laporan pertanggunjawaban tahun lalu.[120] Agus Dwiyanto mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan

[118] Undang-Undang No 21Tahun 2004 Tentan Wakaf, Pasal 12

[119] Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

[120] Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2005), 30.

pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.[121]

Transparansi merupakan keterbukaan badan pengelola keuangan publik dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui dan diawasi olah masyarakat, sehingga tercipta pemerintahaan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel serta responsif terhadap kepentingan masyarakat. National Committee on Governance menyatakan bahwa transparansi berarti kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi.[122] Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Menurut UNDP (United Nation Development Program) "transparansi adalah tersedianya informasi secara bebas dan dapat diakses secara langsung kepada pihak-pihak yang terkena dampak oleh suatu pelaksanaan keputusan. Kemudian informasi disediakan dengan isi yang mudah dipahami". Prinsip Pokok Pelaksanaan Transparansi adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi mengenai aktivitas-aktivitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut
b. Informasi harus diungkapkan secara lengkap, antara lain visi, misi, susunan pengurus, bentuk perencanaan, dan hasil dari kegiatan kepada masyarakat maupun donatur. Pengungkapan informasi harus bersifat terbuka, mudah diakses, diterbitkan secara teratur, dan mutakhir.

Secara keuangan Asia Development Bank (ADB) sebagaimana dikutip dalam Suparno memberikan indikator ataupun prinsip-prinsip Good

---

[121] Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melayani Publik, (Yogyakarta : Gadjah Mada University,2006), 80

[122] Niki Wili Yuliani, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset wakaf pada Baitul Mal Kota Banda Aceh", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No.4, Tahun 2017, Hal 78

Financial Governance yaitu anggaran yang disusun lembaga dikatakan transparan jika memenuhi kriteria berikut:

a. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
b. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
c. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.[123]

2. Indikator Transparansi

Transparansi tidak hanya menyangkut keaslian penyusunan laporan, melainkan juga bahwa laporan-laporan tersebut harus diberikan secara jelas dan jujur kepada semua pihak yang terkait untuk diketahui. Untuk itu, transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:[124]

a. Bahwa pihak pemegang kepentingan (manajemen, karyawan dan masyarakat) berhak memperoleh informasi keuangan yang relevan secara berkala dan teratur.
b. Proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional perusahaan telah dilakukan oleh unit organisasi dan karyawan secara terbuka dan objektif dengan tetap menjaga kerahasian organisasi.
c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
d. Menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada publik dan instansi yang berwenang secara rutin.
e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi untuk masyarakat umum. Setidaknya ada enam indikator transparansi yaitu sebagai berikut:

a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses.
b. Adanya publikasi melalui media mengenai proses kegiatan dan laporan keuangan.

---

[123] Suparno, "pengaruh Akuntabilitas dan Laporan Keuangan Daerah, Value for Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah", Tesis, Pascasarjana, Program Studi Ilmu Akuntansi, Universitas Sumatra Utara Medan, 2012, Hal 12.

[124] Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 130.

c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya yang dapat diakses oleh umum.
d. Laporan tahunan.
e. Website atau media publikasi organisasi.
f. Pedoman dalam penyebaran informasi.[125]

3. Transparansi dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada sebuah lembaga atau yayasan dalam mengelola wakaf yaitu dengan menerapkan prinsip transparansi. Transparansi berarti lembaga wakaf harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada para stakeholder (pemangku kepentingan), yang meliputi penyajian keuangan kepada publik, keterbukaan informasi program kerja, perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pemberdayaan tanah wakaf. Yang dijadikan prinsip transparansi dalam sebuah badan pengelolaan wakaf adalah *nazhir* mampu memberikan laporan yang jelas dan jujur kepada umat, terutama muwakif (pewakaf) yang telah mewakafkan hartanya supaya tidak terjadi adanya penyelewengan.

D. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas menjadi spirit pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam pasal 3 di tegaskan bahwa asas umum penyelenggaraan Negara meliputi:

a. Asas Kepastian Hukum
b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
c. Asas Kepentingan Hukum
d. Asas Keterbukaan
e. Asas Proposionalitas

[125] Raudhah, "Akuntabilitas Dan Transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh", (Skripsi S1, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh, 2016), Hal. 36

f. Asas Akuntabilitas[126]

Penetapan akuntabilitas dalam peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan asas yang harus dipedomani dalam penyelenggaraan pemerintah Negara dan prinsip tata kelola kepemimpinan yang baik.

Miriam Budiarjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai "pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat". Akuntabilitas yang dilakukan dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan dan menciptakan kondisi yang saling mengawasi.

Guy Peter menyebutkan adanya 3 tipe akuntabilitas yaitu:

a. Akuntabilitas Keuangan
b. Akuntabilitas Administratif
c. Akuntabilitas Kebijakan Publik, adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.[127]

Persoalan akuntabilitas pengelolaan wakaf merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan dan optimalisasi pemberdayaan wakaf. akuntabilitas pengelolaan menuntut kerja dan kinerja para pengelola (*nazhir*) yang jujur, amanah, dan profesional dan bertanggungjawab. persoalan ini sangat terkait dengan fungsi pengawasan dalam pengelolaan wakaf.

2. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas sebuah organisasi dangat ditentukan oleh kepiawaian anggota organisasi dalam melaksanakan peran serta tanggung jawabnya. kepiawaian anggota organisasi merupakan parameter untuk

---

[126] A. Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf*, Laporan Penelitian Individu, Semarang: Aggaran DIPA UIN Walisongo, 2010. Hal. 24.

[127] L. Sinour Yosephus, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 278.

menentukan apakah lembaga pengelola zakat memiliki akuntabilitas yang memadai atau tidak. dengan demikian akuntabilitas memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator sebagai berikut:

a. Mekanisme pertanggungjawaban.
b. Laporan tahunan.
c. Laporan pertanggungjawaban.
d. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara.
e. Sistem pengawasan.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban manajemen kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain:

a. Mampu menyajikan informasi secara terbuka dan tepat waktu kepada masyarakat.
b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan publik.
c. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara rutin.
d. Hasil pekerjaan telah didokumentasikan, dipelihara dan dijaga dengan baik.
e. Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja organisasi.

Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah. Berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan di atas, indkator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:[128]

a. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan wakaf.
b. Adanya pengawasan oleh panitia pengelola wakaf ataupun *nadzhir*.
c. Adanya laporan pertanggungjawaban.
d. Adanya keterlibatan aktor publik.

---

[128] Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011(, hlm. 129.

e. Kesesuaian pelaksanaan program kerja dengan keinginan masyarakat.

3. Akuntabilitas dalam pengelolaan Wakaf Produktif

Akuntabilitas yang ada pada lembaga wakaf akan berimplikasi pada semakin kuatnya legitimasi sosial, dimana lebaga itu akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Legitimasi dari masyarakat akan menaikka dukungan masyarakat dalam pengelolaan wakaf. persoalan prinsip akuntabilitas merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan dan optimalisasi pengelolaan wakaf . Di dalam kata akuntabilitas (accountable) ada muatan arti tentang kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatau (responsible), sesuatu yang disampaikan secara tembus pandang (transparent), bisa dijelaskan (explainable), dan/sesuatu yang bisa kita jawab (answerable).

Akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf roduktif dalam penelitian ini adalah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh sesuai dengan standar akuntansi kepada stakeholders, pewakif atau masyarakat umum. Bukan hanya pengurus yayasan yang mempunyai kewajiban dasar atau bentuk pertanggungjawaban tetapi, masing-masing pengurus wakaf juga memiliki tanggung jawab kepada MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) Sumpiuh.

E. Kajian Penelitian Yang Relevan

Ada beberapa hasil studi empiris yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, dan diharapkan dapat lebih mempertajam dan memperkuat rumusan kerangka konsep penelitian ini. Diantaranya adalah sebagai berikut

Pertama, Studi yang dilakukan oleh A. Jamil (2007) tentang “Wakaf Produktif dalam Perspektif Masyarakat Kota Metro”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian mengemukakan bahwa prospek pengelolaan wakaf produktif di

Daerah Kota Metro, cukup cerah dan menggembirakan, baik terhadap harta wakaf yang telah ada dan tidak berfungsi lagi atau fungsinya kurang optimal.[129]

Kedua, Studi yang dilakukan oleh Syariful Mahya Bandar (2010) tentang "Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Wakaf Di Sumatera Utara". Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis dokumentasi. Hasil penelitian mengemukan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf dalam penggalangan dana untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam studi ini juga ditemukan jumlah tanah wakaf yang cukup banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk usaha produktif. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut dituntut kerja kerja keras nazir dan semua elemen yang ada untuk mewujudkannya, khususnya dalam upaya perubahan paradigma terhadap pengelolaan wakaf.[130]

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Abdurrahman Kasdi (2014) , berjudul "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia". Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian Kasdi adalah bahwa terdapat 2 pola pengembangan hasil harta wakaf produktif di Indonesia yang dapat dilakukan oleh para pengelola, yaitu: Pertama, pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, seperti wakaf untuk keadilan sosial, kesejahteraan umat, pengembangan pendidikan, sarana kesehatan serta program-program lainnya. Kedua, pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan perdagangan, investasi keuangan, mengembangkan aset industri, pembelian properti, dan sebagainya[131].

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Nasruddin Asn dan Qusthoniah (2018), berjudul "Wakaf Produktif Dan Aplikasinya Di Indonesia: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Dompet Dhuafa". Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis dokumentasi. Hasil penelitan Asn dan

---

[129] A. Jamil, "Wakaf Produktif dalam Perspektif Masyarakat Kota Metro", *Tapis.* Vol. 07, No.01 (Januari 2007), hlm. 31.

[130] Syariful Mahya Bandar, *Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Harta Wakaf di Sumatera Utara*, dalam Suhrawardi K. Lubis, dkk., Wakaf & Pemberdayaan Umat (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 185.

[131] Abdurrahman Kasdi, "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia", *ZISWAF*, Vol. 1 No. 1, (Juni, 2014), 108-109.

Qusthoniah adalah bahwa Tabung Wakaf Dompet Dhuafa telah berkembang begitu pesat. Dikatakan bahwa hingga tahun 2016, surplus wakaf yang telah dicapai adalah sebesar Rp. 2.678.261.002 dan jumlah aset wakaf yang telah terkumpul hingga Mei 2017 adalah sebesar Rp. 207.610.247.541. model pengelolaan wakaf yang dikembangkan oleh Tabung Wakaf Dompet Dhuafa di antaranya adalah dengan adanya wakaf uang, aset bergerak atau tidak bergerak serta surat berharga.

Kelima, jurnal yang dtulis oleh Itang (2017), berjudul "*Management of Waqf Property on the Improvement of Public Welfare*". Metode penelitian yang dgunakan adalah stud literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf properti melalui pemberdayaan publik yaitu pembangunan berbagai fasilitas umum terbukti berperan pada kesejahteraan masyarakat dengan membantu meningkatkan standar hidup masyarakat yang rendah. Hasil penelitian yang dlakukan pada masyarakat Serang, Banten ini menunjukkan adanya hubungan positif sehingga diperlukan adanya optimalisasi mnajemen wakaf produktif khususnya properti sebagai upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui wakaf.[132]

Keenam, tesis yang ditulis oleh Masruchin (2014), berjudul "Wakaf Produktif Dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo". Metode penelitian uang dgunakan adalah penelitian kualitatif berbasis lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian Masruchin adalah bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo telah menerapkan beberapa model wakaf produktif yang ada selama ini, seperti wakaf tanah atau bangunan, wakaf uang dan bahkan wakaf diri. Di akhir penelitiannya, Masruchin merekomendasikan pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo dapat menjadi acuan bagi pesantren atau lebaga pendidikan lain yang ingin menopang kemandirian sehingga tidak menggantungkan bantuan dari pihak lain.

---

[132] Itung, "*Management of Waqf Property on the Improvement of Public Welfare"*, *IJDR*, Vol. 07 No. 08 (2017), 14278.

Ketujuh, tesis yang ditulis oleh Muslimin Muchtar (2012), berjudul "Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang". Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga variabel bebas yang dteliti dan diuji , hanya variabel motivasi berwakaf yang tidak memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan variabel pengelolaan wakaf dan kemampuan ekonomi memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk memberdayakan tanah wakaf yang ada, perlu dkelola dan di produktifikan sesuai dengan kondisi tanahnya, sehingga dengan sendirinya objek wakaf itu meberi manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, makin banyak tanah wakaf, semakin sejahtera masyarakat. Makin profesional nazhir dalam pengelolaan wakaf, semakin sejahtera masyarakat, dan makin besar tingkat kemampuan ekonomi masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat.[133]

F. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir sebagai landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kajian analisis pemberdayaan wakaf produktif di Kabupaten Banyumas.

Selanjutnya untuk mengilustrasikan secara menyeluruh intisari pembahasan ini, lebih lanjut penulis perlu memaparkan hal-hal sebagai berikut:

Pemberdayaan wakaf produktif adanya wakaf yang alami menjadi wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf dalam persepektif ekonomi berarti proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimun dengan modal yang minimun.

Penelitian ini juga mengungkap kompetensi profesional para pengelola wakaf tentang pemberdayaan wakaf poduktif dalam mewujudkan masyarakat

[133] Muslimin Muchtar, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang", *Tesis*, (Makasar: UIN Alauddin, 2012), xvi.

adil dan makmur, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelolah tanah wakaf melalui peningkatan fungsi dan peran nazir yang dilakukan oleh lembaga keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial pada umumnya dan khususnya bagi masyarakat Desa Sumpiuh Kabupaten Banyumas, serta upaya meningkatkan hasil guna dan daya guna wakaf dan instrumen keagamaan lainnya.

Penelitian ini bersifat kualitatif, oleh karena itu lingkup pembahasannya diorientasikan pada upaya mengungkap pemberdayaan wakaf produktif di Kabupaten Banyumas, khususnya pada pemberdayaan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Dalam upaya pemberdayaan wakaf produktif, penulis membuat 3 teori untuk mencapai tujuan tersebut yaitu: pengelolaan wakaf produktif di klinik NU Sumpiuh, kesejahteraan *nazhir* dalam pengelolaan wakaf produktif di Klinik NU Sumpiuh, serta penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan wakaf produktif di klinik NU Sumpiuh. Selengkapnya kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada skema berikut ini:

Kerangka Pikir Analisis Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

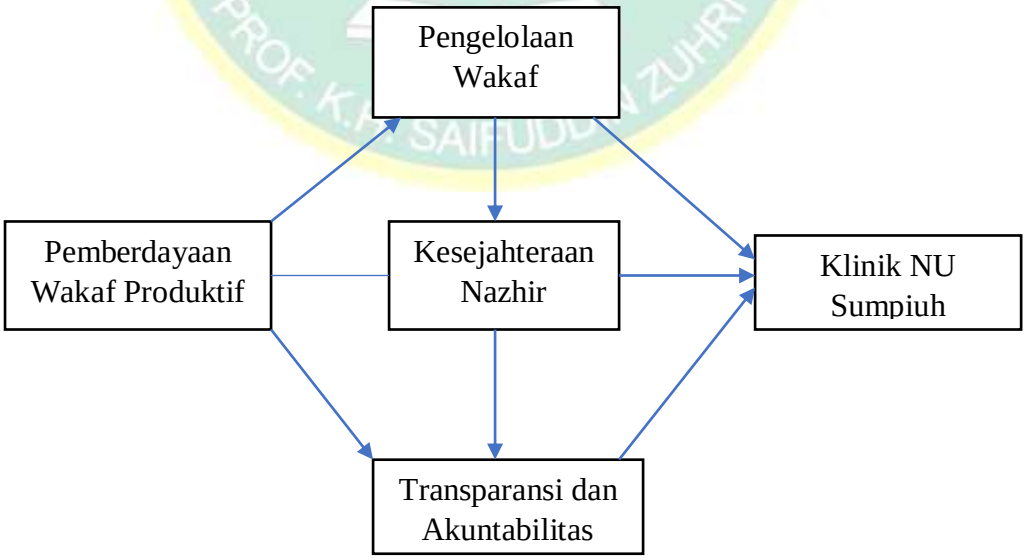

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.[134] Sedangkan pengertian metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu objek atau subjek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.[135] Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang telah penulis lakukan adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*) merupakan suatu proses penelitan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.[136] Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini melibatkan penulis untuk terjun langsung di lokasi penelitian.

---

[134]Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 42.

[135]Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 24.

[136] S. Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm.36.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).[137] Dalam hal ini penulis akan menggambarkan dan menjelaskan tentang penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah diungkapkan sebelumnya yaitu untuk mengetahui pelaksanaan manajemen wakaf produkif, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenalogis. Pendekatan fenomenalogis tersebut dipilih untuk memahami arti dari suatu peristiwa dan keterkaitan yang ada didalamnya secara lebih mendalam.

Selain definisi tersebut, fenomenalogis juga dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mengungkup ataupun membongkar sesuatu yang tersembunyi dari dalam diri pelaku. Hal ini terjadi karena pada dasarnya suatu realitas bersifa subyektif dan maknawai sehingga dalam penelitian ini bergantung pada persepsi, pemahaman, pengertian dan anggapan-anggapan dari informan.

Dengan menggunakan pendekatan fenomenalogis diharapkan akan memperoleh gambaran yang sebenarnya atas pemahaman terhadap pelaksanaan wakaf produktif dalam pemberdayaan masyarkat, karena dengan menggunakan metode ini sangat memperhatikan subyektifitas informan sehingga akan diketahui kondisi yang sebenarnya, namun tanpa keluar dari kerangka yang ada.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lapangan atau objek penelitian diteliti. Adapun lokasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu di

---

[137] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

Klinik NU yang terletak di Desa Kradenan, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas

Ada beberapa alasan peneliti memilih lokasi tersebut. Diantaranya yaitu:

a. Klinik NU Sumpiuh merupakan wakaf yang diinginkan oleh wakif dikelola secara produktif dan sudah berjalan dengan baik.
b. Klinik NU Sumpiuh representatif dari wakaf produktif.
c. Belum pernah ada yang melalukan penelitian tentang wakaf produktif di lokasi penelitian.

2. Waktu Penelitian

Adapun pelaksanaan penelitian dilakukan pada tahun 2021 dari bulan April sampai dengan bulan Juli 2021. Sehingga terhitung lama waktu pelaksanaan penelitiannya yaitu dengan kurun waktu selama dua bulan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Segala informasi yang di jadikan dan di olah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat di jadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan biasanya di sebut sebagai data. Menurut Kudrajat Kuncoro, data adalah sekumpulan informasi yang di perlukan untuk pengambilan keputusan. dalam hal ini, data penelitian harus data yang baik. Data yang keliru dapat mengkibatkan keputusan yang d buat akan salah, perencanaan tidak akurat, dan evaluasi tidak mengenai sasaran.

Adapun data yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif tentang peberdayaan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, baik melalui data tuturan, data rekaman, maupun data tertulis. Adapun data yang diperlukan bersumber dari pengelola dan pengurus wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

2. Sumber Data

Adapun jenis-jenis dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumberb aslinya yang berupa wawancara, ajjak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini andalah ketua MWC NU Sumpiuh dan pengelola wakaf produktif di klinik NU Sumpiuh. Informan yaitu orang yang berpengaruh dalam proses perolehan data atau bisa disebut yang memegang kunci sumber data penelitian ini karena informan benar-benar tahu dan terlibat dalam kegiatan wakaf produktif. Dengan menggunakan tehnik pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber daata penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dalam penelitian ini, sumber utama yaitu literatur yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan memahami, menjabarkan, dan mengutip teori atau konsep dari literatur-literatur baik didasari dari buku referensi, buku penunjang, jurnal, surat kabar, media elektronik, kitab-kitab serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, untuk memperoleh data dan informasi, dibutuhkan subyek dan obyek penelitian. Subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti, yaitu unit yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian.[138] Dapat diartikan pula orang yang diwawancarai baik mewakili pribadi atau organisasi. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah ketua MWC NU Sumpiuh dan pengelola wakaf produktif di klinik NU Sumpiuh.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan sasaran dari apa yang akan menjadi bahan kajian penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi obyeknya adalah penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan gabungan/ triangulasi.[139]

Untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Observasi

Poerwandari (1998) berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk

---

[138] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 76
[139] Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: 2009), hlm. 225

penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi di dalamnya. Menurut Kartono (1980) pengertian observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Selanjutnya dikemukakan tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu. [140]

Observasi diartikan juga sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu.[141]

Peneliti melakukan metode yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung.[142]Adapun yang akan diobservasi dalam penelitian ini tentang penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

2. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.[143] Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih

---

[140]Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 143.

[141] Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Pradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013) hlm. 231.

[142] Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm.158.

[143]Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), hlm.165.

mendalam dan jumlah respondennya lebih sedikit atau kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.[144]

Wawancara yang akan peneliti gunakan adalah wawancara tak terstrukur, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Adapun yang diwawancarai adalah:

1. Ketua MWCNU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) Sumpiuh, yaitu Bapak H. Saridin, S.Ag.M.Pd.I.
2. Pengelola wakaf produktif (*nazhir*) klinik NU Sumpiuh, yaitu Bapak Mahmud, S.IP.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitataif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.[145] Dokumentasi dapat diartikan sebagai sebuah catatan pada peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi ini dapat terbentuk sebagai tulisan, gambar-gambar atau karya yang diabadikan. Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapai penggunaan metode observasi dan juga interview. Maka hasil pada penelitian melalui metode observasi dan interview lebih jelas dan terpercaya apabila hasilnya didiukung dengan data yang dihasilkan dari metode dokumentasi.[146]

Alasan penulis menggunakan metode dokumentasi antara lain:

1) Sebagai bukti akurat dalam penelitian
2) Relatif mudah diperoleh dan dipelajari
3) Merupakan sumber yang stabil dan alamiah
4) Memperluas pengetahuan penulis terhadap situasi dalam penelitian

---

[144]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan…,* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.194.
[145]Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif ….*, hlm 143.
[146] Sugiyono, *Metode ...*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 329

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan teknik mengolah data yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan data yang diinginkan. Hal ini selaras dengan pendapat Moleong, yakni: "Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain."

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dikutip dari konsep Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, dikatakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan pada setiap langkah penelitian sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktifitas dalam analisa datanya adalah data reduction, data display dan data conclusion drawing atau verification. Berdasarkan teknik analisis data tersebut, maka analisis data dalam penelitian ini dimulai dari fakta atau informasi empiris yang dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara dari pengelola wakaf MWC NU Sumpiuh.

Data-data tersebut lebih dahulu dibaca, dipelajari, dan ditelaah, kemudiandianalisis isi ekspresinya, baik verbal maupun non verbal sehingga dapatditemukan suatu tema yang pas, kata kunci dan alur kontekstualnya. Fakta empiris tersebut yang telah diolah, kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang dipergunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan pada Sugiyono maka secara rinci, analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

   Metode ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan dengan menggunakan sumber bukti dan diluruskan dengan informasi kemudian dibaca, dipelajari, dan dipahami dengan baik serta dianalisis secara seksama.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses lanjutan setelah mendapat berbagai data di lapangan. Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang penting atau pokok, mencari tema dan pola serta membuang data yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[147]

Proses mereduksi data penelitian, penulis mengumpulkan data mengenai penerapan wakaf produktif pada klinik NU Kabupaten Banyumas berupa catatan observasi, dokumentasi dan hasil wawancara. Kemudian penulis memilih data yang penting digunakan dalam menyusun penyajian data selanjutnya.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah mereduksi data, maka penulis selanjutnya melakukan display terhadap data yang telah diperoleh. Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi seseorang yang memberi kemungkinan kesimpulan dari pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini penulis gunakan untuk menyajikan data atau informasi yang telah diperoleh dalam bentuk teks deskriptif.

Dalam penyajian data penulis berpedoman pada data hasil reduksi yang telah dilakukan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *phie chardpictogram*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola yang rapi, sehingga semakin mudah dipahami, dan mudah merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.[148]

4. *Conclusing Drawing* atau *Verification*

Setelah penulis memperoleh data penelitian berupa makna atau arti dari simbol-simbol, kemudian mencatat keteraturan pola, penjelasan-

---

[147]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan,...,*hlm.338.
[148]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan,...,*hlm.341.

penjelasan, dan alur sebab akibat yang terjadi. Data-data tersebut dicatat secara detail, rinci, dan lengkap untuk mendapatkan gambaran secara detail, rinci, dan lengkap.

Ada tiga tahapan yang dilakukan dalam proses penarikan kesimpulan/verifikasi:

a. Menguraikan sub kategori tema yang terdapat dalam tabel kategorisasi dan pengkodean disertai dengan *quote* verbatim wawancara.
b. Menjelaskan hasil temuan dengan menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan pada *central phenomenon* yang ada dalam penelitian ini.
c. Membuat kesimpulan dari temuan tersebut dengan memberikan penjelasan dari jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan.

Teknik ini adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis untuk mengambil kesimpulan dang verifikasi terhadap data yang diperoleh. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian kualitatif ini diharapkan akan menghasilkan jawaban terhadap rumusan masalah yang direncanakan.

Dalam tahap ini, penulis mengambil kesimpulan dari penyajian data berupa analisis data yang memberikan hasil akhir yang lebih jelas tentang penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Analisis yang telah dilakukan penulis dalam tahap *verification* ini merupakan jawaban rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis menggunakan teknik analisis data Model Miles dan Huberman, yang merupakan teknik analisi dengan dimulai dengan pengumpulan data, reduksi, penyajian.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Sebagaimana dalam penelitian kuantitatif, pemeriksaan keabsahan data (trustworthiness) juga sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif. Namun terdapat perbedaan-perbedaan dalam standar penilaian kajian

kualititatif karena penelitian kualititatif yang non positivism dengan sifatnya yang natural. Di antara yang ditawarkan sebagai alternatif keabsahan data penelitian kualitatif adalah kredibilitas (kepercayaan), transferabilitas (keteralaihan), dependenabilitas (kebergantungan) dan konfirmabilitas (kepastian).[149]

Apabila dilakukan elaborasi dari segi filsafat ilmu maka sesungguhnya penelitian kualitatif dengan paradigma gandanya, realitasnya yang majemuk dan menganggap bahwa kebenaran merupakan perspektif, maka secara ontologi,kebenarannya akan tertambat pada konteksnya, secara epistimologi, kebenarannya tertambat dengan proses interaksi antara peneliti sebagai instrumen dan secara aksiologi, kebenaran hasil menunjuk pada nilai-nilai.[150]

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, triangulasi adalah salah satu cara pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang berada di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[151] Etimologi istilah ini berasal dari three angle (tiga sudut), sebuah teknis cara yang dipinjam dari dunia elektro magnetik atau dunia penerbangan untuk menemukan titik koordinat atau lokasi sebuah tempat kedudukan yang dicari dengan menggunakan frekuensi gelombang electronic tertentu yang dipancarkan dari tiga tempat yang berbeda.[152] Jadi dengan analogi itu, manifestasi triangulasi dalam pengujian keabsahan data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Peneliti tidak membatasi diri dengan suatu metode triangulasi tertentu. Empat metode yang dikonsep oleh Denzin[153] peneliti perlukan menurut

---

[149] J. W. Cresswell, Research Design: Quantitative and Qualitative Approaches, (London: Sage Publications, 1994), 202.

[150] Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, 171.

[151] Bachtiar S. Bahri, Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif, dalam Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10 No. 1,April 2010,hlm. 56

[152] Sonny Leksono, Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode, 174.

[153] N. K. Denzin dan Y. S. Lincoln ed, Handbook of Qualitative Research, (London: Sage Publication, 1994), 214-215.

kesesuaian situasi dan kondisi di saat proses pengambilan data dan dan informasi.

1. Data Triangulation: the use of a variety of data source in a study

   Triangulasi data adalah kombinasi dari metode berdasarkan sumber data dengan cara mencari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan sumber data utama. Apabila jawaban yang diberikan sesuai dengan sumber data utama maka data yang diperoleh reriabel, sebaliknya bila data yang diperoleh tidak sesuai maka data yang diperoleh tidak reliabel.

2. Investigator Triangulation: the use of several different researchers or evaluators

   Triangulasi peneliti yaitu dengan memperan-sertakan peneliti lain untuk ikut mengkritisi topik yang sama. Bilamana peneliti tersebut mempunyai kesamaan dalam menjawantahkan dan memaknai data dan informasi maka data dan informasi tersebut reliabel, demikian sebaliknya.

3. Theory Triangulation: the use of multiple perspectives to interpreta a single set of data

   Triangulasi teori adalah penggunaan beberapa teori untuk mendapatkan beberapa sudut pandang yang berbeda terhadap seperangkat data dan informasi. Jika terdapat kesimpulan yang sama maka terdapat reliabilitas.

4. Methodological Triangulation: the use of multiple methods to study a single problem

   Triangulasi metode adalah teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya dalam penelitian ini adalah data diperoleh dari wawancara lalu dicek dengan hasil

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Klinik Pratama NU Sumpiuh

Pada tahun 2012, pengurus MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) Sumpiuh menjenguk KH Abu Wijaya ayahanda dari ketua MWC NU Sumpiuh yaitu KH Masykur Wijaya yang sedang sakit dan dirawat di PKU Muhammadiyyah Gombong. Kedatangan pengurus MWC NU membuat pak KH Abu Wijaya menangis terharu dan berarap MWC NU Sumpiuh bisa mendirikan rumah sakit seperti Muhammadiyyah. Setelah itu pengurus MWC NU mengadakan pertemuan untuk membicarakan rencana pendirian Rumah Sakit NU. Wacana pendirian RS NU mulai dilaksanakan satu tahun kemudian dengan membentuk panitia yang diketuai oleh H. Saridin, S.Ag.MpdI. Panitia tersebut memulai dengan mengadakan mujahadah membaca shalawat nariyah setiap malam Rabu dengan harapan apa yang diusahakan mendapat ridho dari Allah dan berkah untuk semua.

Kemudian MWC NU Mensosialisakikan wacana pendirian RSNU pada pengurus ranting NU di kecamatan Sumpiuh. Wacana tersebut mendapat respon positif dari pengurus ranting NU di kecamatan Sumpiuh dengan keberhasilan menghimpun dana untuk membeli tanah di desa Lebeng menggunakan sistem lelang wakaf yang setelah tanah terbeli wakaf tersebut diberikan kepada MWC NU Sumpiuh sebagai pengelola dan wakaf tersebut diatasnamakan KH Nurul Huda sebagai wakif . Akan tetapi tanah tersebut tidak mendapatkan izin untuk didirikan rumah sakit karena zona hijau. MWC NU Sumpiuh kembali menghimpun dana dengan sistem lelang wakaf untuk membeli tanah di kelurahan Kradenan, kecamatan Sumpiuh. Setelah tanah terbeli, tanah tersebut diwakafkan pada MWC NU Sumpiuh atasnama KH Nurul Huda sebagai pewakaf. Untuk memenuhi persyaratan mendirikan rumah sakit,

MWC NU Sumpiuh mendirikan Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh yang kemudian Yayasan tersebut ditunjuk sebagai pengelola Klinik NU.

Dalam mewujudkan cita-citanya, MWC NU Sumpiuh mendapati beberapa kendala, salah satunya rencana mendirikan rumah sakit diubah menjadi mendirikan klinik Pratama NU karena terkendala ijin operasional. Pada tahun 2016, klinik Pratama NU mendapat ijin operasional dan diresmikan oleh gubernur Jawa Tengah.[154]

2. Dasar Hukum
   a. SK Menkumham nomor AHU-1976.A.H.01.04.Tahun 2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian "Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh Banyumas".
   b. SK BPMPP Kabupaten Banyumas nomor 503/IMRS/001/BPMPP/2016 tentang Izin Mendirikan Rumah Sakit.
   c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
   d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
   e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit.
   f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2264/MENKES/SK/XI/2011 tentang Pelaksanaan Perizinan Rumah Sakit.
   g. PERMENKES No. 9 Tahun 2014 Tentang Klinik.[155]

3. Visi dan Misi
   a. Visi

      Visi Klinik Pratama NU Sumpiuh adalah dengan semboyan"**PAMA"**Yaitu Mewujudkan pelayanan Kesehatan yang

[154] Hasil Wawancara dengan ketua MWCNU Sumpiuh Bapak Rosidin pada tanggal 25 Juni 2021.

[155] Dokumentasi Klinik Pratama NU Sumpiuh, dikutip pada tanggal 30 Juni 2021.

"*Prima, amanah, modern, Agamis* (PAMA) dan terjangkau berdasarkan Aqidah Islam Ahlu Sunnah waljamaah.

b. Misi

Misi Klinik Pratama Nahdlatul Ulama Sumpiuh Banyumas adalah:

1) Menjadikan Customer / Pasien sebagai pribadi penting dalam perwujudan amalan profesi dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
2) Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.
3) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagai Rumah Sakit Rujukan.
4) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknoligi Kedokteran dan sarana/prasarana pelayanan kesehatan yang bermanfaat kepada masyarakat .
5) Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berbasis Kompetensi.

4. Tujuan

Tujuan Klinik Pratama Nahdlatul Ulama Sumpiuh Banyumas adalah sebagai berikut :

a. Sebagai perwujudan program kerja Pengurus Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sumpiuh Banyumas dalam bidang Kesehatan.
b. Berpartisipasi dalam mewujudkan perilaku hidup sehat.
c. Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan masyarakat luas.

Untuk mencapai tujuan tersebut yang menjadi nilai dasar adalah sebagai berikut:

a. *As-sidqu / Kejujuran*

Adalah kemampuan untuk berkata, bertindak sebagaimana apa adanya.

b. *Rendah hati*

Adalah kemampuan untuk menerima, apa yang tidak disukai, diinginkan dan mengutarakan dengan sopan.

c. *Integritas*

Adalah kemampuan untuk memenuhi apa yang diperlukan, dibutuhkan oleh RSNU Sumpiuh Banyumas dalam kondisi apapun.

d. *Mental Berlimpah*

Adalah kemampuan untuk menerima kesalahan, kesuksesan orang lain tanpa rasa benci, dengki dan iri.

e. *Kerja Keras*

Adalah sikap yang berfokus pada proses,kegiatan tanpa memandang hasil yang diterima.

f. *Bersabar*

Adalah keteguhan hati untuk senantiasa menerima taqdir Allah, dengan senantiasa menyalakan semangat, dengan konsisten secara ajeg lewat do'a, dala mewujudkan visi atau cita-cita.

5. Fungsi

Fungsi Klinik Pratama Nahdlatul Ulama Sumpiuh Sumpiuh Banyumas, adalah:

a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan meliputi upaya pencegahan (preventif), pengobatan (curative), pemulihan (rehabilitative), dan peningkatan (promotif) kesehatan.
b. Menyelenggarakan pelayanan dan pengabdian masyarakat bidang Kesehatan.
c. Turut serta melaksanakan program Pemerintah dalam hal Kesehatan.

6. Profil Klinik Pratama Rawat Inap NU Sumpiuh

a.	Nama Faskes	: Klinik Pratama Rawat Inap NU Sumpiuh
b.	Nomor Ijin Operasional	: PK/445/217/B/IX/2016
c.	Jenis Faskes	: Faskes Tingkat Pertama
d.	Alamat / Kelurahan	: Kradenan
	Kecamatan	: Sumpiuh

	Kabupaten	: Banyumas Kode Pos 53195
	Propinsi	: Jawa Tengah
	No. Telpon	: 0282 5259700
	No. Fax	: 0282 497 899
e.	Nama Penyelenggara	: Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh
f.	SK Yayasan	: No. 25 Tahun 2014
g.	Tanggal SK Yayasan	: 12 Februari 2014
h.	Tahun didirikan	: 2014
i.	Status Akreditasi	: ----
j.	Tanggal Akreditasi	: ----
k.	Nama DirekturKlinik	: dr. Syarif Hadi
l.	Type Klinik	: Pratama
m.	Luas Tanah	: 7.862 m^2
n.	Luas Bangunan	: 2.914 m^2[156]

7. Data Ketua Yayasan

a.	Nama Ketua Yayasa	: H. Saridin, S.Ag. Mpd.I
b.	No.SK Yayasan	: No. 25 Tahun 2014
c.	Alamat Rumah	:
	RT / RW	: 4 / 1
	Desa	: Bogangin
	Kecamatan	: Sumpiuh
	Kabupaten	: Banyumas
d.	Nomor HP	: 081327550077

8. Struktur Pengurus Klinik

a.	Penanggung Jawab	: dr. Syarif Hadi
b.	Dokter Pelaksana	: dr. Ernowo GP, M.Kes
c.	Kabag ADM, SDM dan Umum	: Mahmud. S.IP
d.	Kepala kepala Unit	:

[156] Dokumentasi Klinik Pratama NU Sumpiuh, dikutip pada tanggal 30 Juni 2021.

- ❖ Ka Keuangan : Galih Hartomo
- ❖ Ka Keperawatan : Umi Sangadah, Amd.Kep
- ❖ Ka Ruang IGD : Dwi Ariantika, Amd Kep
- ❖ Ka Ruang Rawat Inap : Wahdatun Nikmah, Amd.Kep
- ❖ Ka Rawat Jalan : Faridatul Khasanah, Amd.Keb
- ❖ Ka Instalasi Farmasi : Intan Robiatun A. S. Farm. Apt
- ❖ Rekam Medis / UrusanBPJS : Syafira Rezani

e. Analis Laboratorium : Diyah Pangestu Fajariyanti, A.Md .AK

f. dokter Fungsional :

- ❖ dr. Ernowo Gatot Pratiknyo, M.Kes
- ❖ dr. Jazuli Syaefullah Raharjo
- ❖ dr. Hery Widyatomo
- ❖ dr. Faizah Khusnayain Wijayanti
- ❖ drg. Advaitha Visnu Manitis
- ❖ dr. Syarif Hadi
- ❖ dr. Betty Agung Purwaningrum

g. Layanan Medis :

- ➢ Unit Layan IGD 24 Jam
- ➢ Unit Layanan Rawat Inap
- ➢ Unit Layanan Rawat Jalan
- ➢ Unit Poli Gigi
- ➢ Unit Khitan Center
- ➢ Unit Bedah Minor
- ➢ Unit Farmasi
- ➢ Unit Laboratorium

- Unit Home care
- Unit Ambulance
- Unit Layanan KB
- Layan Umum dan BPJS
- Layanan Persalinan
- Layanan USG
- Layanan Rapid Test dan Swab Antigen

h. Daftar SDM Klinik terdiri dari :

- Tenaga Medis sebaganya : 17 Orang
- Tenaga Penunjang Medis sebanyak : 6 Orang
- Tenaga Non Medis sebanyak : 6 Orang

Adapun Rekap sumber daya Manusia Klinik NU Sumpiuh sebagai berikut :

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Tabel 4.1
Rekapitulasi Sumber Daya Manusia (SDM)
Klinik Pratama Rawat Inap NU Sumpiuh Banyumas Tahun 2021

Rekapitulasi Sumber Daya Manusia (SDM)
Klinik Pratama Rawat Inap NU Sumpiuh Banyumas tahun 2021

No	Nama Dokter	Jabatan												NO. SIP/SIP/SIPA/SKIB	Tanggal	Tanggal
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Perawat Gigi	Bidan	Apoteker	TTK	Ahli Gizi	Analis Kes.	Kesling	ADMEN	Lainya		Terbit SIP	Berakhir SIP
1	dr, Syarif Hadi	1												332/53195/02/449,1/DU/213/P/248/IX/219	29/10/2019	06/06 2021
2	dr Zajuli Syefullah Raharjo	1												3302/53193/01449.1/1427/P/22/12018	23/01/2018	01/07/2023
3	dr,Faizah Khusnayain W	1												3302/53196/02/449.1/1417/B/29/V/2017	19/05/2017	20/04/2022
4	dr.Ernowo Gatot P.M.Kes	1												3302/53196/01/449.1/0850/P/10/V/2017	05-05 2017	09/01/2023
5	dr.Harry Widyatomo	1												3302/53195/03/449.1/0918/15/XI/2018	21/11/2018	20/12/2023
6	dr. Betty Agung Purwaningrum	1												Proses		
7	Mahmud.S.IP.											1		ADM, SDM dan Umum (ADMEN)		
8	Galih Nurhadi											1		Keuangan		
9	Wahdatun Nikmah,Amd.Kep			1										515-2/SIP-P/BMS/B/X/2017	04/10/2017	11/09/2020
10	Tarbiyatul Sagita P .Amd kep			1										0746,1/BMS/SIPP/B/IX/2019	17/09/2019	07/12/2022
11	Wulan Styaningsih, A.Md. Kep			1										0948,1/BMS/SIPP/P/X/219	25/10/2019	07/09/2024
12	Umi Sangadah, Amd. Kep			1										0010.1/BMS/SIPP/P/III/2019	06/03/2019	26/08/2020
13	Dwi Ariantika, A.Md. Kep			1										0968.1/BMS/SIPP/B/XI/2019	04/11/2019	30/04/2022
14	Heni Septianingsih, Amd,Kep			1										140152117-2031271	01/02/2017	10/06/2022
15	Nofiani Anggriawan, Kep			1										140152115-1090421	31/12/2015	19/11/2020
16	Desi Nuriningsih, Amd. Keb					1								1526-1/BMS/SIPB/B/IV/2018	19/04/2018	22/12/2022
17	Indri Purwandari, Amd. Keb					1								0768.1/BMS/SIPP/B/IX/2019	26/09/2019	01/11/2024
18	Ari Purwanti. Amd. Keb					1								140252118-2251991	27/02/2018	07-02=2018
19	Ella safitri Yani, amd.Keb					1								140252119-3136283	15/11/2019	07/02/2024
20	Intan Robiatun A, S,Farm. Apt						1							19961007/SIPA/_33,02/B/X/2019/2103	18/10/2019	07/10/2024
21	Diyah Pangestu F, A.Md AK									1				Proses		
22	Oryza Satyva							1						19970909/STRTTK_33/2015/118695		
23	Wiji Pengestuningtyas							1						19970105/STRTTK_33/2015/218675		
24	Sahlia Suryani							1						19980429/STRTTK_33/2016/228084		
25	Syafira Rezani,												1	RM dan Urusan BPJS		
26	Solich												1	Satpam		
27	Nova Aji Wibowo												1	Satpam		
28	Sage												1	Cleaning service		
29	Nurakhim												1	Cleaning service		
Jumlah		6	0	7	0	4	1	3	0	1	0		5	30		

9. Daftar Rincian Fasilitas Klinik NU Sumpiuh

Tabel 4.2
Daftar Rincian Fasilitas Klinik NU Sumpiuh Tahun 2021

No	Uraian	Folume	Spesiofikasi	Ket
1	Tanah	8.000 m2	Tanah wakaf : 1.NIB.11.27.10.00274 2.NIB.11.27.07.10.00305 3.NiB.11.27.07.10.8.00007	Sudah ada
2	Bangunan RSNU	2914 m2	-	Sudah ada
3	Dokumen Perijinan HO		No:503/HO-B/228/BMPP/2016	Sudah ada
4	Dokumen Ijin Prinsip Rumah Sakit		No:503/717/2014	Sudah ada
5	Dokumen IMB		No:503/IMB-B/093/BPMPP/2016	Sudah ada
6.	SK Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Yayasan RS Sumpiuh		Nomor : AHU-1976.AH.01.4.2014	Sudah Ada
7	Ijin Mendirikan Rumah Sakit		Nomor: 503/MRS/001/bpmpp/2016	Sudah ada
8	Rekomendasi Ijin mendirikan Rumah Sakit		Nomor:440/1234/V/2016	Sudah ada
8	Ijin Operasional RS		Belum memperoleh ijin Operasional ,tapi Sudah di laksnakan Visitasi oleh Dinkes Kab Banyumas	Proses

9	Ijin Operasional Klinik Pratama RI NU		PK/445/217/B/IX/2016	Sudah ada
9	Instalkasi rawat Jalan	1 unit		
10	Instalasi Rawat Inap	Klas 3	55 bed	Sudah ada
11	Isntalasi IGD	1 unit		Sudah ada
12	Instalasi Bedah Sentral	1 unit		Sudah ada
13	Instalasi Veka	1 unit		Sudah ada
14	Instalasi dental Gigi	1 unit		Sudah ada
15	Instalasi Ruang Gizi	1 unit		Sudah ada
16	Instalasi Laboratorium	1 Unit		Sudah ada
17	Instalasi Farmasi	1 unit		Sudah ada
18	Instalasi Rekam medis	1 unit		Sudah ada
19	Instalasi Pengolahan limbah (IPAL)	1 unit		Sudah ada
20	Ruang Direksi dan Staff	1 Unit		Sudah ada
21	Ruang Rapat	1 unit		Sudah ada
22	Masjid	1 Unit		Sudah ada

	/Tempat Ibadah			
23	Sarana Parkir	2 lokasi		Sudah ada
24	Bed Manual	50 unit	Paramaunt	Sudah ada
25	Bed Otomatis (lengkap)	10 unit	Paramount	Sudah ada
26	Almari Pasien	60 unit	Paramount	Sudah ada
27	Meja Pasien	60 unit	Paramount	Sudah ada
28	Trooly Emergency	5 unit	Paramount	Sudah ada
29	Dental Kit	1 set		Sudah ada
30	USG 4 D	1 set		Sudah ada
31	Ventilator	1 set		Sudah ada
32	Peralatan IGD	3 set		Sudah ada
33	Radiologi			Belum ada
35	Peralatan IBS			Belum ada
36	Ruang ICU			belum ada
37	Ambulan Jenazah			Belum ada
38	Ambulan Layanan	1 unit		Sudah ada
39	Ruang Kelas 2			belum ada
40	Ruang Kelas 1			belum ada
41	Ruang Radio Terapi			Belum ada

10. Susunan Pengurus Badan *Nazhir* Wakaf MWCNU Sumpiuh

Tabel 4.3
Susunan Pengurus
***Nazhir* Wakaf Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama**
Kecamatan Sumpiuh
Masa Jabatan 2018-2023

No.	Nama	Jabatan	Pekerjaan	Alamat
1.	H. Saridin, S.Ag, M.Pd.I	Ketua	PNS	Bogangin RT.04 RW.01 Kecamatan Sumpiuh
2	Tasdi Margono	Sekretaris	PNS	Selanegara RT.05 RW.01 Kecamatan Sumpiuh
3	Sokhibul Ikhsan	Bendahara	PNS	Bogangin RT.04 RW.01 Kecamatan Sumpiuh
4	H. Ahmad Baehaqi, S.Pd	Anggota	PNS	Kradenan, RT.01 RW.01 Kecamatan Sumpiuh
5	Badrus Amuni	Anggota	PNS	Pandak RT.06 RW.02 Kecamatan Sumpiuh
6	Mukhyidin	Anggota	Swasta	Sumpiuh RT.03 RW.03 KecamatanZ Sumpiuh

B. Penerapan Wakaf Produktif di Klinik NU Sumpiuh

Wakaf merupakan suatu bentuk ibadah yang sudah dilakukan oleh banyak orang terdahulu. Pahala dari berwakaf akan selalu mengalir selama wakaf tersebut masih memberi manfaat kepada orang banyak.

Wakaf yang ada di Desa Kradenan Kecamatan Sumpiuh ini sudah dikelola secara produktif yang diperuntukkan untuk membuat klinik NU Sumpiuh. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 5 mengatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis dan harta wakaf tersebut untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian terlihat jelas bahwa wakaf hendaknya harus diproduktifkan dimana hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan umum.[157]

1. Tata cara pelaksanaan wakaf produktif di klinik NU Sumpiuh

   Adapun tata cara pelaksanaan wakaf produktif di klinik NU Sumpiuh sudah sesuai dengan syari'at Islam meskipun menggunakan pola tradisional dan unsur kepercayaan, yakni atas dasar saling percaya antara nadzhir dan wakif. Meskipun tata cara berwakif masih menggunakan pola tradisional akan tetapi hal tersebut sudah memenuhi syariat Islam karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Adapun syarat dan rukun wakaf yakni *waqif, mauquf, mauquf 'alaih,* serta *ijab dan qabul*. Jadi, wakaf yang sesuai syariat Islam adalah wakaf yang memenuhi rukun dan syarat wakaf.[158]

   Dalam hal proses perwakafan di klinik NU Sumpiuh, ketentuan wakaf sudah memenuhi rukun dan syaratnya, antara lain adalah:

   a. Wakif adalah pihak yang mewakafkan, yaitu menurut ketentuan pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004, wakif perseorangan harus memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Adapun wakif dalam penelitian ini yaitu KH Nurul Huda.

---

[157] Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

[158] Hasil wawancara dengan bapak Mahmud, S.IP selaku nadzir pada tanggal 10 Juni 2021.

b. Mauqif ‘alaih dimaknai sebagai tujuan peruntukan wakaf, ada juga yang memaknai sebagai *nazhir*. Dalam hal ini, wakaf diperuntukkan untuk diproduktifkan sebagai klinik NU Sumpiuh. Adapun *nazhir* nya yaitu Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh yang diketuai oleh ketua MWC NU Sumpiuh H Saridin, Sag. M.pd.I.[159]

c. Mauquf (harta wakaf). Harta yang diserahkan oleh wakif kepada *nazhir* yaitu berupa sebidang tanah seluas 7.862 m^2 yang terletak di kelurahan Kradenan, kecamatan Sumpiuh.

d. Shighat adalah pernyataan wakaf. Serah terima tanah tersebut telah dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ditegaskan bahwa *nazhir* mencangkup tiga macam: *nazhir* perseorangan, *nazhir* organisasi dan *nazhir* badan hukum. Adanya *nazhir* dimaksudkan untuk mengelola (memelihara dan menyelenggarakan) harta wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana amanat dari wakif. Dalam hal ini, si wakif yaitu KH Nurul Huda yang mewakafkan tanah pada MWC NU Sumpiuh dan Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh ditunjuk sebagai *nazhir* oleh MWC NU Sumpiuh.

KH Nurul Huda memilih untuk berwakaf di Desa Kradenan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas karena di Desa tersebut belum ada tempat atau layanan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Sehingga beliau berwakaf dengan tujuan beribadah dan memberikan kemudahan bagi masyarakat Desa Kredenan agar dapat menikmati layanan fasilitas kesehatan dengan jarak yang mudah dijangkau. Untuk pelaksanaan akad wakaf sendiri beliau sudah memenuhi rukun dan syaratnya sehingga sudah sesuai dengan syari’at Islam.[160]

---

[159] Hasil wawancara dengan bapak H. Saridin, S.Ag.M.Pd.I selaku ketua MWCNU Sumpiuh pada tanggal 5 Juni 2021.

[160] Hasil wawancara dengan bapak Mahmud, S.IP selaku nadzir pada tanggal 10 Juni 2021.

2. Pengelolaan Wakaf Produktif di Klinik NU Sumpiuh

Salah satu bentuk pengelolaan wakaf produktif di Desa Kradenan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas adalah Klinik NU Sumpiuh. Klinik NU Sumpiuh merupakan bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf, dimana wakaf tersebut dapat dikategorikan sebagai wakaf yang produktif. Makna produktif adalah menghasilkan, akan tetapi tidak semua yang menghasilkan haruslah berupa finansial. Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang baik juga dapat disebut suatu keproduktifan. Pemanfaatan tanah wakaf iki berorientasi pada Sumber Daya Manusia, dimana objek yang dipilih adalah masyarakat. Bangunan Klinik NU Sumpiuh ini berdiri di atas lahan wakaf seluas 7.862 m^2 yang terletak di kelurahan Kradenan, kecamatan Sumpiuh.

Sebagai *nazhir*, Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh mengelola wakaf mulai dengan mengurus perijinan tanah untuk dibangun klinik NU. Setelah itu, Yayasan Rumah Sehat NU Sumpiuh melaksanakan pembangunan gedung yang disokong oleh keluarga besar MWC NU Sumpiuh baik dari pengurus MWC NU Sumpiuh, pengurus ranting-ranting NU Sumpiuh dan warga NU Sumpiuh dengan mengumpulkan dana infaq yang ditarik satu minggu sekali dan dimotori langsung oleh para kyai di kecamatan Sumpiuh. Para kyai di kecamatan Sumpiuh mengajak seluruh warga NU Sumpiuh untuk terlibat dan fokus dalam pembangunan klinik NU Sumpiuh dengan tidak meminta dana ke warga NU Sumpiuh kecuali untuk pembangunan klinik NU Sumpiuh. Setelah gedung terbangun, Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh mengadakan barang yang juga disokong oleh keluarga besar MWC NU Sumpiuh dan membentuk struktural pengurus klinik dengan merekrut orang-orang yang berkompeten. Kemudian Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh mengurus ijin opersional dan mendapat ijin operasional pada tahun 2016.[161]

[161] Hasil wawancara dengan bapak H. Saridin, S.Ag.M.Pd.I selaku ketua MWCNU Sumpiuh pada tanggal 5 Juni 2021.

Hingga saat ini, wakaf yang dikelola oleh Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh berjalan dengan baik dan pemasukan dari klinik NU digunakan untuk menggaji pegawai, melengkapi fasilitas, pengadaan barang dan untuk mengembangkan produktifitasnya yang harapannya ke depan bisa menjadi rumah sakit.[162]

C. Kesejahteraan *Nazhir* di Klinik NU Sumpiuh

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Wakaf juga diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah masyarakat.

Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lebaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga ataupun masyarakat.

Telah diterangkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh melalui bekerja. Dari hasil kerja dapat dijadikan sebagai sumber pemenuhuhan fisik dan non fisik atau terpenuhinya sandang pangan. Seperti halnya dengan *nazhir* yang dijadikan sebagai profesi yang bertugas mengelola wakaf oleh seseorang. Karena seseorang yang profesional hidup dari hasil profesinya.

Harta wakaf adalah benda mati, sehingga bernilai tidaknya, dan produktif tidaknya harta tersebut bukan bergantung pada harta tersebut, akan tetapi bergantung pada pengelolanya atau *nazhir*. Banyak wakaf yang terbengkelai dan terlantar karena nazhir tidak mengelolanya, dan banyak pula wakaf yang bernilai manfaat karena tangan trampil para pengelolanya.

---

[162] Hasil wawancara dengan bapak Mahmud, S.IP selaku nadzir pada tanggal 10 Juni 2021.

Untuk itu, di sisi *nazhir* bertanggung jawab atas produktifitas pengelolaan wakaf, *nazhir* pun berhak mendapatkan kesejahteraan, baik itu berupa gaji/upah ataupun bentuk tunjangan lainnya. Seorang *nazhir* yang bertugas untuk mengurus dan mengelola harta wakaf dengan mengembangkan, memperbaiki kerusakan-kerusakan, menginvestasikan dan menjual hasil produksinya serta membagikan keuntungan yang telah terkumpul kepada para mustahik, sudah selayaknya mendapatkan upah yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya.

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari Ekonomi, Sosial, Budaya, maupun Iptek. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan indikator-indikator kesejahteraan tersebut. Adapun indikator kesejahteraan tersebut adalah:

1. Jumlah dan pemerataan pendapatan

   MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) Sumpiuh dalam kebijakannya menerapkan asas kesejahteraan *nazhir*. Kesejahteraan tersebut diperuntukkan kepada *nazhir* maupun pekerja di Klinik NU Sumpiuh. kebijakan MWC NU Sumpiuh atas kesejahteraan *nazhir* dan pegawai memiliki tujuan pokok. Yaitu, sebagai stimulus dan imbalan atas kinerja dalam menjalankan tugasnya sebagai *nazhir*. Selain itu, fungsi kesejahteraan agar mampu membuat para *nazhir* fokus dan profesional dalam mengelola wakaf sehingga berimplikasi terhadap produktivitas pengelolaan wakaf.

   Sebelum membahas tentang kesejahteraan *nazhir*, terlebih dahulu perlu kiranya penulis jelaskan perbedaan *nazhir* dengan pegawai di lingkup klinik NU Sumpiuh. *Nazhir* adalah yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dan pengembangan wakaf, adapun orangnya terdapat dalam bentuk pengurus. Sedangkan pegawai adalah pembantu *nazhir* dalam operasional pengelolaan dan pengembangan wakaf.

   Dalam mengelola wakaf produktif berupa klinik NU, MWC NU Sumpiuh memberikan kesejahteraan kepada para pegawainya berupa gaji yang diberikannya setiap satu bulan sekali. Adapun besarannya berbeda-

beda disesuaikan dengan kecakapan dan kemampuan pengelola serta lamanya orang itu bekerja setiap harinya (perjam).[163] Bagi pegawai yang bekerja 7 jam perhari secara profesional mereka akan mendapatkan gaji perbulannya sesuai UMR Banyumas yaitu sebesar Rp 1.970.000,00 sedangkan bagi pegawai yang bekerja kurang dari 7 jam perhari biasanya digaji sebesar Rp. 1.000.000,00 (belum sesuai UMR). Jika melihat dalam teori di bab 2, indikator kesejahteraan untuk pendapatan perbulan yaitu Rp. 300.000,00 – Rp 800.000,00 ke atas. Melihat dari hasil gaji tersebut, maka dapat disimpulkan para pegawai disini sudah dapat dibilang sejahtera.

Sedangkan untuk *nazhir* disini tidak mendapatkan gaji, akan tetapi mereka mendapatkan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok setiap harinya, seperti sandang dan papan dapat terpenuhi. Dalam teori disebutkan bahwa indikator kesejahteraan seseorang dapat diperoleh melalui bekerja atau mencari bekal penghidupan. Dari hasil kerja mampu menjadi mengukur indikator ketercapaian kesejahteraan dapat diukur dengan terpenuhinya sandang dan papan. Jika melihat dari indikator kesejahteraan tersebut maka *nazhir* disini juga bisa dibilang sejahtera karena kebutuhan pokok setiap harinya bisa terpenuhi. Akan tetapi, jika melihat dari sisi pendapatan maka *nazhir* disini belum bisa dikatakan sejahtera karena memang *nazhir* disini tidak digaji.

2. Pendidikan yang semakin mudah untuk di jangkau

Klinik NU Sumpiuh merupakan salah satu lembaga di bidang kesehatan yang didirikan oleh MWC NU Sumpiuh sebagai lembaga penyedia fasilitas kesehatan di wilayah Desa Kradenan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Klinik NU Sumpiuh selain memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat, juga memberikan layanan edukasi atau pendidikan gratis tentang kesehatan. Hal ini direalisasikan dengan diadakannya kegiatan semacam bakti sosial di kalangan masyarakat.

[163] Hasil wawancara dengan bapak H. Saridin, S.Ag.M.Pd.I selaku ketua MWCNU Sumpiuh pada tanggal 5 Juni 2021.

Kegiatan bakti sosial ini diikuti oleh masyarakat sekitar, pengurus wakaf serta *nazhir* juga ikut dalam kegiatan bakti sosial tersebut. Tujuan edukasi disini yaitu agar mereka tidak ada keengganan untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara mandiri. Dalam kegaiatan edukasi tersebut mereka akan dibina dan diarahkan serta diberikan masukan-masukan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap kesehatan. Kegiatan ini tentu sangat bermanfaat bagi mereka karena tidak hanya mendapatkan layanan pengobatan saja, namun juga promotif dan preventif.

3. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata

Kesehatan merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Wakaf produktif berupa klinik NU Sumpiuh yang didirikan di Desa Kradena Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas sudah dapat menunjang dalam meningkatkan kesehatan masyarakatnya karena wakaf disini memang diperuntukkan untuk layanan kesehatan masyarakat. Indikator kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata sudah dapat dirasakan oleh masyarakat berkat didirikannya klinik NU tersebut. Fasilitas kesehatan tersebut di manfaatkan masyarakat sekitar maupun masyarakat luar dari golongan menengah yang ingin melakukan pengobatan dengan mudah dan gratis karena klinik NU Sumpiuh saat ini sudah menyediakan layanan BPJS bagi masyarakat yang kurang mampu. Pengobatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu ini harapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Dari paparan data diatas dapat penulis simpulkan bahwa MWC NU Sumpiuh dalam memberikan kesejahteraan kepada pegawai sudah cukup baik dan jika dilihat dalam indikator kesejahteraan, sudah dapat dibilang sejahtera. Akan tetapi dalam mensejahterakan *nazhir* belum maksimal, karena hanya memberikan jaminan pemenuhan sandang dan papan saja setiap harinyaa. Meskipun sudah dapat dibilang sejahtera karena sandang dan papan dapat terpenuhi setiap harinya, menurut penulis harusnya mereka mendapat gaji

karena biar bagaimanapun mereka telah berjasa dalam mengelola wakaf produktif terutama dalam mendirikan klinik NU Sumpiuh.

D. Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas pada Penerapan Wakaf Produktif di Klinik NU Sumpiuh

1. Penerapan Transparansi pada Penerapan Wakaf Produktif di Klinik NU Sumpiuh

Salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada sebuah lembaga atau yayasan dalam mengelola wakaf yaitu dengan menerapkan prinsip transparansi. Transparansi berarti lembaga wakaf harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada para stakeholder (pemangku kepentingan), yang meliputi penyajian keuangan kepada publik, keterbukaan informasi program kerja, perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pemberdayaan tanah wakaf. Yang dijadikan prinsip transparansi dalam sebuah badan pengelolaan wakaf adalah *nazhir* mampu memberikan laporan yang jelas dan jujur kepada umat, terutama muwakif (pewakaf) yang telah mewakafkan hartanya supaya tidak terjadi adanya penyelewengan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, pengelolaan harta benda wakaf dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya sesuai dengan pasal 1 ayat 4 yang berbunyi:

"*Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya"*

Dalam penelitian ini, transparansi menjadi kontrol publik terhadap tingkat akses informasi bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf yang dikelola oleh Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh di klinik NU Sumpiuh. Selain itu, prinsip transparansi juga merujuk pada sikap keterbukaan Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh dalam memberikan informasi kepada pewakaf untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan adil serta tetap menjaga dan mencermati hak-hak dasar dan kerahaasiaan klinik NU Sumpiuh.

Dalam teori disebutkan bahwa transparansi merujuk pada ketersediaan informasi untuk masyarakat umum. Setidaknya ada enam indikator transparansi yaitu adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses, adanya publikasi melalui media mengenai proses kegiatan dan laporan keuangan, adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya yang dapat diakses oleh umum, laporan tahunan, website atau media publikasi organisasi, dan Pedoman dalam penyebaran informasi.[164]

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan di atas, indikator transparansi dalam penelitian ini adalah:

a. Prosedur Penyajian Informasi

Prosedur penyajian adalah rangkaian proses atau tata cara kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan penyajian informasi. Prosedur dalam penyampaian infomasi proses pengelolaan wakaf yang ada di MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) Sumpiuh berbeda-beda terkait dengan adanya beberapa pengelolaan seperti wakaf produktif yang diberdayakan untuk pembuatan klinik NU Sumpiuh yang mana klinik tersebut sudah bisa digunakan oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat luar. Ada beberapa bentuk prosedur penyajian dalam pengelolaan klinik NU Sumpiuh diantaranya:

1) Wakaf produktif yang dikelola oleh Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh sudah mempunyai kepengurusan tersendiri dalam mengelola wakaf produktif, selama ini nazhir yang ada dibantu oleh masyarakat sekitar desa Sumpiuh. Hal ini tidak mempengaruhi pengelolaan wakaf dalam menggalang dana wakaf produktif. Wakaf produktif diterapkan sejak tahun 2016 sekitar 5 tahun yang lalu. Dahulu dalam menggalang dana wakaf

[164] Raudhah, "Akuntabilitas Dan Transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh", (Skripsi S1, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh, 2016), Hal. 36

produktif, MWC NU Sumpiuh menggunakan sistem penarikan infaq rutin setiap minggu dan sekarang pemasukan dari klinik NU sudah bisa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.[165]

2) Prosedur penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan yang diberikan oleh pengelola wakaf di MWC NU Sumpiuh kepada pihak-pihak yang berkepentingan saja. Pelaporan keuangan keseluruhan Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh belum diinformasikan secara terbuka kepada stakeholders dan masyarakat umum. Karena tidak semua informasi dapat diberikan secara transparan. Ada laporan-laporan tertentu yang menjadi privasi yang harus dijaga kerahasiaan oleh MWC NU Sumpiuh.

Laporan keuangan yang disampaikan oleh masing-masing pengurus wakaf klinik NU Sumpiuh untuk saat ini hanya di berikan kepada atasan mereka saja yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada MWC NU Sumpiuh yang dilakukan setiap satu bulan sekali.

Penyajian informasi kepada masyarakat atau pewakif yang diberikan oleh pengurus pengelola wakaf klinik NU Sumpiuh selama ini hanya diberikan kepada orang yang ingin mengetahui secara rutin bagaimana laporan pengelolaan wakaf yang ada di MWC NU Sumpiuh. Tetapi, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan laporan tersebut karena hanya untuk kepentingan tertentu saja seperti dibuat penelitian atau hal yang lain asal ada kejelasannya. Laporan keuangan yang telah dicetak akan diberikan kepada pewakif atau masyarakat dengan datang langsung ke kantor klinik NU Sumpiuh. Di sana, pihak manajemen pengelola wakaf klinik NU Sumpiuh akan menjelaskan bagaimana rincian dari laporan keuangan tersebut.

Selain itu, untuk laporan gaji pegawai juga bisa ditanyakan ke pihak pengelola wakaf, disini penulis dapatkan informasi bahwa

[165] Hasil wawancara dengan bapak H. Saridin, S.Ag.M.Pd.I selaku ketua MWCNU Sumpiuh pada tanggal 5 Juni 2021.

pegawai disana digaji sesuai UMR Banyumas, yaitu gaji sebesar Rp. 1.970.000,00 perbulan bagi yang bekerja selama 7 jam perhari secara profesional, dan gaji sebesar Rp 1.000.000,00 bagi pegawai yang bekerja kurang dari 7 jam perhari.

Secara sistem, pihak pengelola wakaf klinik NU Sumpiuh memungkinkan meberi laporan keuangan apabila ada pewakif atau masyarakat yang ingin melihat dan mengetahui secara langsung bagaimana laporan keuangan di klinik NU Sumpiuh. akan tetapi, untuk saat ini belum ada publikasi untuk umum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari pengelola wakaf klinik NU Sumpiuh dalam mempublikasikan laporan keuangan melalui media Massa. Apabia dilakukan publikasi secara umum, namun belum ada pihak yang dapat mengelola dikhawatirkan ada pihak-pihak tertentu yang salah menggunakan publikasi laporan keuangan MWC NU Sumpiuh.

Apabila ada peningkatan SDM dari pengelola wakaf di klinik NU Sumpiuh ini bisa dilakukan publikasi secara umum. Terbukanya laporan keuangan wakaf yang diberikan oleh MWC NU Sumpiuh diharapkan agar dapat menambahkan rasa kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana wakaf melalui MWCNU Sumpiuh. Secara otomatis laporan keuangan yang diterbitkan secara transparan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban *nazhir* atau pengurus yayasan terhadap pewakif atau masyarakat kepada Allah SWT.

b. Penyediaan Akses Informasi

Prinsip pokok dalam transparansi salah satunya menyediakan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi mengenai aktivitas-aktivitas yang dijalankan dalam sebuah organisasi tersebut. Akses infomasi yang disediakan oleh Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh baik berupa wakaf tanah, wakaf uang, maupun pemberdayaan asset wakaf milik klinik NU

Sumpiuh memang belum melakukan publikasi terhadap pewakif dan masyarakat secara umum. Hanya saja apabila ada yang ingin mengetahui pengelolaan wakaf ataupun laporan keuangannya dengan kepentingan tertentu bisa datang langsung ke kantor masing-masing pengurus pengelolaan wakaf.

c. Laporan Keuangan Pengelolaan Wakaf

Agama islam telah menganjurkan kepada umatnya bahwa setiap bertransaksi usaha harus ada pencacatan yang berdasarkan prinsip persaudaraan (ukhuwah), keadilan (‘adalah), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), dan universalisme (syumuliyah) dengan tujuan untuk memupuk saling kepercayaan dan kenyamanan dalam bermuamalah sesuai dengan perintah Allah SWT yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqoroh ayat 282:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.[166]

Didalam ayat tersebut Allah memerintahkan hambanya agar melakukan pencatatan dalam perkara utang piutang dan melakukan transaksi tunai ataupun tidak tunai dalam bermuamalah.

Sejalan dengan perkembangan institusi wakaf, akuntansi semakin dibutuhkan untuk menjaga akuntabilitas (ihtisab) sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi kepada Allah dan publik atas amanah yang dijalankannya. maka, dengan akuntansi wakaf, sudah selayaknya informasi yang disajikan terkait ketaatan instituisi *nazhir* terhadap ketentuan syari’ah islam, baik mengenai pengelolaan dan

[166] Departemen Agama RI, Alqur‟an dan terjemahnnya, Bandung: Jaya Abadi, 2017, hal. 37

pengembangan, hasil dan manfaat wakaf yang diperoleh serta untuk sektor apa manfaat wakaf disalurkan, dapat diakses dan dikontrol bersama-sama.[167] Menyajikan laporan keuangan kepada publik merupakan kewajiban Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat dan menerima amanah dari pewakif. Wujud tanggung jawab badan pengeloala wakaf klinik NU Sumpiuh adalah dengan memberikan laporan secara rutin kepada MWCNU Sumpiuh.

Tujuan utama dari laporan keuangan milik Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh adalah menyediakan informasi tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip atau ketentuan syariah Islam dan menyajikan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para pewakif, anggota organisasi, dan pihak lain yang menyediakan sumber dana bagi Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh. Karena dalam Islam tujuan dari pelaporan keuangan adalah pertanggungjawaban baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga informasi keuangan yang disajikan dapat dijadikan sebagai dasar dalam berwakaf.[168]

Bentuk keterbukaan atau transparan ini bukan hanya diikuti dengan pemberian data yang lengkap namun juga benar adanya. Meskipun dalam hal ini pewakif atau masyarakat tidak mengetahui apakah data berupa angka-angka akuntansi tersebut merupakan data yang benar atau tidak. Namun, ada yang lebih mengetahui secara detail yaitu Allah SWT. Bentuk transparansi ini berhubungan dengan moral para *nazhir* dan pengurus di Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh.

---

[167] Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, Edisi Pertama, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari‟ah-Bank Indonesia, 2016, hal. 162

[168] Hasil wawancara dengan bapak Mahmud, S.IP selaku nadzir pada tanggal 10 Juni 2021.

Profesi sebagai *nazhir* merupakan profesi yang sangat mulia, kemulian ini akan menjadi lebih mulia dengan adanya moral yang sesuai dengan syariah yaitu ingat akan pengawasan Allah SWT. Dengan adanya moral yang sesuai dengan prinsip syari'ah maka laporan keuangan yang disajikan secara transparan ini akan mempunyai nilai lebih dengan adanya penyajian data yang benar apa adanya.

d. Standar Akuntasi Laporan Keuangan

Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh sebagai pengelola wakaf, untuk saat ini memang belum mempunyai suatu pedoman dan pertanggungjawaban keuangan. Standar akuntansi keuangan semua pengelola wakaf yang ada di Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh selama ini berdasarkan keputusan bersama dari semua pengurus Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh. Karena semua ini kewenangan dari MWC NU Sumpiuh yang membentuk regulasi. penulis dapat menyimpulkan bahwa masing-masing laporan keuangan secara format memang belum menerapkan laporan keungan sesuai dengan standar akuntansi. Bagi masing-masing pengurus wakaf hanya berpedoman bahwa laporan keuangannya yang terpenting dapat dipahami oleh masyarakat atau pewakif dan kejelasannya bisa dipertanggungjawabkan oleh pengurus Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh.[169]

e. Informasi yang perlu dilaporkan

Berbagai hal yang perlu disajikan dalam laporan keuangan institusi wakaf bersifat umum, tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan seluruh pemakai. Sedangkan jenis-jenis informasi yang dapat disajikan secara rutin dan diaudit dalam laporan keuangan wakaf meliputi:

1) Neraca (laporan Posisi Keuangan)

[169] Hasil wawancara dengan bapak Mahmud, S.IP selaku nadzir pada tanggal 10 Juni 2021.

2) Laporan perubahan dana, yaitu laporan perubahan dana wakaf, dana *nazhir*, dan dana non halal, baik dari pengumpulan dan pendapatan hasil wakaf.
3) Laporan perubahan aset kelolaan, yaitu laporan perubuhan aset kelolaan, mulai dari aset lancar, aset tidak lancar, dan akumulasi penyusutan,penambahan dan pengangguran, saldo awal dan saldo akhir.
4) Laporan arus kas, yaitu informasi untuk para pengguna laporan keuangan menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan *nazhir* untuk menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas mencangkup keseluruhan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dalam satu periode.
5) Catatan atas laporan keuangan, yaitu berbagai catatan yang menyajikan laporan keuangan untuk menyediakan informasi lebih detail mengenai *nazhir*, kebijakan akuntansi *nazhir*, penjelasan pos-pos penting dan upaya-upaya pengembangan sumber daya manusia.[170]

Sedangkan informasi yang dilakukan oleh masing-masing pengelola wakaf hanya melaporkan masukan dan pengeluarannya saja sesuai dengan keputusan yayasan. Hal ini dikarenakan pihak pengurus pengelola wakaf ingin mempermudah pewakif atau masyarakat dalam memahami laporan keuangannya.

Secara keseluruhan wakaf yang dikelola oleh Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh belum bisa memaksimalkan pengelolaan dengan prinsip transparansi secara umum karena sebagian datanya belum terbuka kepada semua pewakif atau masyarakat umum, hanya saja kepada pihak-pihak tertentu yang ingin mengetahui pengelolaan wakaf bisa dengan cara

[170] Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, Wakaf :Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, Edisi Pertama, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari‟ah-Bank Indonesia, 2016, Hal 165

menanyakan ke kantor klinik NU Sumpiuh. Selain itu, masing-masing pengurus pengelola wakaf klinik NU Sumpiuh belum melakukan publikasi data aset wakaf ke media elektronik. Sedangkan laporan berkala yang dilakukan setiap setahun sekali oleh pengurus pengelola wakaf hanya diberikan kepada MWC NU Sumpiuh.

Walaupun belum bisa dikatakan transparan secara maksimal Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh selama ini tidak memiliki kendala yang berarti dalam menghimpun ataupun menggalang dana dalam mengelola wakaf dan semua berjalan sesuai prosedur. Kepercayaan pewakif dan masyarakat masih berjalan normal sehingga dalam menggalang dana yang berupa wakaf produktif dengan penarikan infaq rutin setiap minggunya mengalami peningkatan secara signifikan.

2. Penerapan Akuntabilitas pada Penerapan Wakaf Produktif di Klinik NU Sumpiuh

Akuntabilitas yang ada pada lembaga wakaf akan berimplikasi pada semakin kuatnya legitimasi sosial, dimana lembaga itu akan mendapat kepercyaan dari masyarakat. Legitimasi dari masyarakat akan menaikkan dukungan masyarakat dalam pengelolaan wakaf.Persoalan prinsip akuntabilitas merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan dan optimalisasi pengelolaan wakaf. Didalam kata akuntabilitas (accountable) ada muatan arti tentang kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu (responsible), sesuatu yang disampaikan secara tembus pandang (transparent), bisa dijelaskan (explainable), dan/ sesuatu yang bisa kita jawab (answerable).[171]

Akuntabilitas merupakan kewajiban dasar atau bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh sesuai dengan standar akuntansi kepada stakeholders, pewakif atau masyarakat umum. Bukan hanya pengurus yayasan yang mempunyai kewajiban dasar atau bentuk pertanggungjawaban tetapi,

[171] Toto Tasmara, *Sipritual Centered Leadership (Kepemimpinan Berbasis Spiritual),* Jakarta: Gema Insani Press, 2006, Hal. 19

masing-masing pengurus wakaf klinik NU Sumpiuh juga memiliki tanggungjawab kepada yayasan dan MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) Sumpiuh.

Akuntabilitas timbul sebagai bentuk pertanggungjawaban Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh kepada pewakif. Ini berarti manajemen pengurus yayasan harus mempertanggungjawabkan semua kegiatan operasionalnya baik yang meliputi penerimaan dan pendistribusian dana wakaf kepada pewakif serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh. Karena dalam hal ini pewakif memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pengurus yayasan untuk melakukan pengelolaan atas dana yang diberikan oleh pewakif. Bentuk pertanggungjawabannya dapat dilihat dari apa saja yang disajikan manajemen Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh kepada publik.

a. Tujuan Pengelolaan Wakaf

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Para ulama juga sepakat bahwa *Nazhir* dipercaya atas harta wakaf yang dipegangnya. Sebagai orang yang mendapat kepercayaan, dia tidak bertanggung jawab untuk mengganti harta wakaf yang hilang, jika hilangnya barang tersebut bukan karena faktor kesengajaan atau kelalaian. Tujuan wakaf sendiri adalah memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan fungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Secara umum tujuan dari pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan di klinik NU Sumpiuh adalah sebagai berikut:[172]

[172] Dokumentasi Klinik Pratama NU Sumpiuh, dikutip pada tanggal 30 Juni 2021.

1) Sebagai perwujudan program kerja Pengurus Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sumpiuh Banyumas dalam bidang Kesehatan.
2) Berpartisipasi dalam mewujudkan perilaku hidup sehat.
3) Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan masyarakat luas.

Untuk mencapai tujuan tersebut yang menjadi nilai dasar klinik NU Sumpiuh adalah sebagai berikut:

1) *As-sidqu /* Kejujuran

   Adalah kemampuan untuk berkata, bertindak sebagaimana apa adanya.
2) Rendah hati

   Adalah kemampuan untuk menerima, apa yang tidak disukai, diinginkan dan mengutarakan dengan sopan.
3) Integritas

   Adalah kemampuan untuk memenuhi apa yang diperlukan, dibutuhkan oleh RSNU Sumpiuh Banyumas dalam kondisi apapun.
4) Mental Berlimpah

   Adalah kemampuan untuk menerima kesalahan, kesuksesan orang lain tanpa rasa benci, dengki dan iri.
5) Kerja Keras

   Adalah sikap yang berfokus pada proses,kegiatan tanpa memandang hasil yang diterima.
6) Bersabar

   Adalah keteguhan hati untuk senantiasa menerima taqdir Allah, dengan senantiasa menyalakan semangat, dengan konsisten secara ajeg lewat do'a, dala mewujudkan visi atau cita-cita.

Dari beberapa tujuan wakaf produktif yang dilakukan di klinik NU Sumpiuh di atas sebagian besar sudah diwujudkan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Mulai dari tujuan bahwasanya klinik NU Sumpiuh adalah program kerja dari MCWNU Sumpiuh di

bidang kesehatan, tujuan untuk berpartisipasi dalam mewujudkan perilaku hidup sehat, dan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini dibuktikan dengan klinik NU Sumpiuh yang selalu memfasilitasi masyarakat dengan menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sekitar yang semakin maju baik dari segi kepengurusan, pelayanan, serta sarana maupun prasarananya. Dan klinik NU Sumpiuh juga sedang berjuang untuk mendapatkan izin operasinal dari pemerintah untuk menjadi Rumah Sakit.

b. Pengawasan

Pengawasan, menurut Ahmad al-Shabab dan Stoner dkk., bermakna proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Dalam islam, bentuk pengawasan seperti ini tidak hanya sebatas pada sifat eksternal yang bersumber dari struktur dari managerial control dan masses control, tetapi juga mengedepankan sifat internal yang berasal dari kesadaran masing-masing individu dalam mengendalikan diri.[173]

Nazhir dalam melaksanakan tugasnya tentu haruslah mendapat pengawasan dari beberapa pihak. Hal ini sangat penting agar pengelolaan harta benda wakaf tetap pada ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan pengawasan nadzir diatur dalam Pasal 56 bahwa:[174]

1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
2) Pengawaasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap *Nazhir* atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

---

[173] Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, Edisi Pertama* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari‟ah-Bank Indonesia, 2016), hlm. 168.

[174] Hujriman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia (Suatu Pengantar),* Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama), 2018), hlm. 58.

3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan *nazhir* berkaitan dengan pengelolaann wakaf.
4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Partisipasi dalam melakukan pengawasan bertujuan untuk mengetahui kesesuaian program dengan rencana yang ditetapkan oleh *nazhir* atau pengelola wakaf secara efektif. Dalam hal ini, Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh mempunyai panitia kepengawasan tersendiri dalam mengawasi masing-masing pengelola wakaf milik klinik NU Sumpiuh. Selain adanya panitia kepengawasan pihak yayasan juga sering mengadakan rapat bersama MWCNU Sumpiuh minimal satu kali dalam sebulan yang bertujuan untuk selalu mengontrol apabila ada permasalahan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pengawasannya ini juga berlaku untuk masyarakat umum atau pewakif untuk menanyakan hasil penghimpunan dana wakaf yang telah meraka berikan dan mereka juga berhak menanyakan tentang peruntukan harta wakafnya sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dia berwakaf atau tidak agar dapat dipastikan kejelasannya.

c. Laporan Pertanggungjawaban

Dalam perspektif islam, Akuntabilitas memiliki arti pertanggungjawaban seorang manusia kepada Allah SWT. Setiap pribadi manusia harus mempertanggungjawabkan segala

tindakannya yang dilakukan selama ini kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam QS. An Nisaa‟ Ayat 58:[175]

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَؤَدُّواْ الأَمَنَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا(58)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dalam yayasan, pengelola (pengurus) bertanggungjawab kepada Pembina yang disampaikan dalam Rapat Pembina yang diadakan setahun sekali. Pola pertanggungjawaban yayasan bersifat vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban kepada Pembina. Sedangkan pertanggungjawaban horisontal (horizontal Accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban sektor publik tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik.[176]

Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh masing-masing pengurus pengelola wakaf klinik NU Sumpiuh berbeda-beda tergantung dengan wakaf yang dikelolanya. Untuk wakaf produktif laporan pertanggungjawabannya yaitu kepada Pembina yayasan dan ketua MWCNU Sumpiuh yang dilakukan setiap setahun sekali, jadi berbeda dengan laporan keuangan yang dilakukan setiap satu bulan sekali karena dalam laporan pertanggungjawaban menurut pengurus setiap bulannya jarang ada masalah tentang kondisi keuangan,

---

[175] Departemen Agama RI, Alqur‟an dan terjemahnnya, Bandung: Jaya Abadi, 2017, hlm. 69

[176] Indra Bastian, *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 4.

karena disini dana digalang setiap satu minggu sekali melalui penarikan infaq rutin sehingga kondisi keuangan cukup stabil.[177]

Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban, pihak pengurus wakaf produktif tidak melakukan laporan pertanggungajawaban kepada masyarakat dikarenakan itu bukan wewenang pengurus wakaf produktif melainkan wewenang yayasan dan MWCNU Sumpiuh.

d. Keterlibatan Aktor Publik

Maksud dari keterlibatan aktor publik adalah peran serta masyarakat umum dalam membantu mengelola wakaf yang ada di Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh. Setiap masing-masing kepengurusan wakaf klinik NU Sumpiuh keterlibatan masyarakatnya juga berbeda-beda. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola wakaf produktif disini adalah membantu memantau perkembangan klinik NU Sumpiuh dan ikut berpartisipasi dalam penggalangan dana infaq rutin setiap minggu yang mana dana tersebut digunakan untuk kepentingan Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh (klinik NU). Selain itu masyarakat sekitar juga ikut andil dan membantu pengurus wakaf di yayasan dalam memajukan klinik NU yang sedang berjuang mendapatkan izin operasional dari pemerintah pusat untuk menjadi rumah sakit.

e. Kesesuaian Program Kerja dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, dijelaskan bahwa: “ Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas

[177] Hasil wawancara dengan bapak Mahmud, S.IP selaku nadzir pada tanggal 10 Juni 2021.

organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan".[178]

Setiap kepengurusan pengelola wakaf yang ada di Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh itu berbeda-beda sesuai dengan peraturan yang diputuskan oleh yayasan. Program kerja yang dilakukan oleh masing-masing pengelola wakaf terdapat 2 bentuk program yaitu program kerja jangka pendek dan program kerja jangka panjang. Untuk program kerja jangka pendek yang dilakukan oleh pengelola wakaf produktif diantaranya: melakukan perbaikan gedung, menambah luas lahan, menambah bangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sedangkan untuk program kerja jangka panjang diantaranya yaitu: dapat memberikan hasil dari pengelolaan wakaf produktif ke klinik NU Sumpiuh, dapat membangun gedung baru dengan fasilitas yang memadai dan dapat memperluas wilayah klinik NU Sumpiuh.

Dari beberapa program kerja yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa program kerja yang telah terlaksana dan dilakukan oleh pengurus pengelola wakaf produktif Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh yaitu melakukan perbaikan gedung yang dulunya tidak terawat, dan menambah bangunan sarana dan prasarana seperti wc atau toilet umum dan memperluas area tempat parkir kendaraan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengurus dalam mengelola wakaf klinik NU Sumpiuh sebagian besar telah melakukan pengelolaan sesuai prinsip akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator Akuntabilitas yang dijelaskan diatas dengan terwujudnya beberapa tujuan dari

---

[178] Sovia Rosalin, *Manajemen Arsip Dinamis*, Cetakan pertama, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 108-109.

pengelolaan wakaf, adanya pengawasan dari pihak pengawas yayasan khusunya MWCNU Sumpiuh, dan oleh masyarakat atau pewakif. Selain itu, manajemen pengelola wakaf klinik NU Sumpiuh membuat laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan sesuai pertanggungjawaban Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh kepada publik. Dengan adanya keterlibatan aktor public (peran serta Masyarakat) dan kesesuaian program kerja pengurus wakaf dengan standar operasional prosedur yang disesuaikan dengan keinginan masyarakat dalam mengelola wakaf.

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) Sumpiuh, melalui pengumpulan data dari berbagai metode, kemudian peneliti mengolah data dan menganalisis data tersebut hingga diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas dilihat dari segi tata cara pelaksanaannya wakaf produktif di klinik NU Sumpiuh sudah sesuai dengan syari'at Islam meskipun menggunakan pola tradisional dan unsur kepercayaan, yakni atas dasar saling percaya antara *nazhir* dan wakif. Adapun dari segi pengelolaan sudah berjalan dengan baik dan pemasukan dari klinik NU digunakan untuk menggaji pegawai, melengkapi fasilitas, pengadaan barang dan untuk mengembangkan produktifitasnya yang harapannya ke depan bisa menjadi rumah sakit.
2. Dalam mengelola wakaf produktif berupa klinik NU, MWC NU Sumpiuh sudah memberikan kesejahteraan kepada para pegawainya berupa gaji yang diberikannya setiap satu bulan sekali yang mana besarannya berbeda-beda disesuaikan dengan jam kerja perharinya serta kecakapan dan kemampuan pengelola. Adapun besaran gaji yang didapatkan oleh pegawai yang bekerja lebih dari 7 jam perhari secara profesional yaitu sesuai UMR Banyumas Rp 1.970.000,00. Dan bagi pegawai yang bekerja kurang dari 7 jam perhari akan digaji Rp. 1.000.000,00 perbulannya (Belum sesuai UMR). Jika dilihat dalam indikator kesejahteraan maka pegawai disini sudah dapat dibilang sejahtera. Akan tetapi untuk *nazhir* disini tidak diberikan gaji untuk mensejahterakannya. MWC NU Sumpiuh memberikan kesejahteraan terhadap *nazhir* untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan hak yang patut diterima oleh *nazhir*. Adapun bentuk kesejahteraannya berupa

jaminan kebutuhan pokok, seperti sandang dan papan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun tidak mendapatkan gaji *nazhir* disini sudah bisa dikatakan sejahtera karena dalam indikator kesejahteraan dijelaskan bahwa kecercapaian kesejahteraan diukur dengan terpenuhinya sandang dan papan. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas kesehatan para pegawai dan nadzhir juga mendapatkan kesejahteraan berupa pendikan tentang kesehatan dan layanan pengobatan gratis di klinik NU Sumpiuh.

3. Secara keseluruhan wakaf yang dikelola oleh Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh belum bisa memaksimalkan pengelolaan dengan prinsip transparansi secara umum karena sebagian datanya belum terbuka kepada semua pewakif atau masyarakat umum, hanya saja kepada pihak-pihak tertentu yang ingin mengetahui pengelolaan wakaf bisa dengan cara menanyakan ke kantor klinik NU Sumpiuh. Selain itu, masing-masing pengurus pengelola wakaf klinik NU Sumpiuh belum melakukan publikasi data aset wakaf ke media elektronik. Sedangkan laporan berkala yang dilakukan setiap setahun sekali oleh pengurus pengelola wakaf hanya diberikan kepada MWCNU Sumpiuh. Walaupun belum bisa dikatakan transparan secara maksimal, Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh selama ini tidak memiliki kendala yang berarti dalam menghimpun ataupun menggalang dana dalam mengelola wakaf dan semua berjalan sesuai prosedur. Kepercayaan pewakif dan masyarakat masih berjalan normal sehingga dalam menggalang dana yang berupa wakaf produktif dengan penarikan infaq rutin setiap minggunya mengalami peningkatan secara signifikan. Selanjutnya dalam mengelola wakaf produktif pengurus juga sudah melakukan pengelolaan sesuai prinsip akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator Akuntabilitas yang dijelaskan diatas dengan terwujudnya beberapa tujuan dari pengelolaan wakaf, adanya pengawasan dari pihak pengawas yayasan khusunya MWCNU Sumpiuh, dan oleh masyarakat atau

pewakif. Selain itu, manajemen pengelola wakaf klinik NU Sumpiuh membuat laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan sesuai pertanggungjawaban Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh kepada publik. Dengan adanya keterlibatan aktor public (peran serta Masyarakat) dan kesesuaian program kerja pengurus wakaf dengan standar operasional prosedur yang disesuaikan dengan keinginan masyarakat dalam mengelola wakaf.

B. Saran-Saran

Nazhir mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengelola harta wakaf agar sesuai dengan apa yang diinginkan wakif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka *nazhir* harus diarahkan, dibina dan diberikan stimulus agar lebih kredibel dan mahir dalam mengelola harta wakaf produktif.

C. Kata Penutup

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar. Terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penulis sendiri.

Dalam penulisan tesis ini penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin dengan segala kemampuan yang dimiliki. Akan tetapi penulis menyadari bahwa keterbatasan kemampuan yang penulis miliki tentu masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh sebab itu kritik dan saran penulis harapkan guna membangun dan menyempurnakan tulisan ini.

Mudah-mudahan tesis yang penulis buat ini diridhoi oleh Allah SWT. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang

beruntung di akhirat nanti. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Aamiin Ya Rabbal'alamin....

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Syamsul. 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books.

Al-Alabij, Adijani. TT. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004. *Fiqh Kontemporer*. Bandung: Grafika.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004. *Terjemah Ahkam al-Waqf fi al-syariah al-islamiyyah*. Jakarta: IIMaN Press.

Al-Mawardi, 1994. *al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fik.

Al-Munawar, Said Agil Husaini. 2004. *Hukum Islam dan Pluraritas Sosial*. Jakarta: Permadani.

Ali, Muhammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UIP.

Arifin, Zainal. 2013. *Penelitian Pendidikan Metode dan Pradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Arijanto, Agus. 2011. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arikunto, Suharsini. 1993. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ascarya, 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.

Azuz, Abdul Qadir. 2003. *Fiqh Istitsmār al-Waqf wa Tamwīluh fi al-Islām (Dirāsat Tathbiqiyah "an al-Waqf al-Jazāir)*. Disertasi. Universitas Aljazair.

Bachtiar, S. Bahchri. 2010. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif, dalam Jurnal Teknologi Pendidikan". Vol. 10 No. 9

Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: BPS.

Badawi, Zaki Ahmad. 1982. *Mu"jam Mushthalahâtu al-„Ulûm al-Ijtimâ"iyyah*. Beirut, Maktabah Lubnan.

Bandar, Syariful Mahya. 2010. "Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Harta Wakaf di Sumatera Utara", dalam Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf & Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

Cresswell, J.W. 1994. *Research Design: Quantitative and Qualitative Approaches*. London: Sage Publications.

Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Semarang: Toha Putra.

Departemen Agama RI. 2001. *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Departemen Agama RI. 2005. *Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Nazhir Profesional dan Amanah*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2008. *Model Pengembangan Wakaf Produktif*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Dirjen Bimas Islam, 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Djunaidi, Ahmad dan Thobieb Al-Asyhar. 2006. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press.

Djunaidi, Ahmad dan Thobieb Al-Asyhar. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publising.

Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik.* Yogyakarta : Gadjah Mada University.

Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Fanani, Muhyar. 2010. *Berwakaf Tak Harus Kaya Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.

Furqon, Ahmad. 2014. *Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Enterpreneur (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)*. Semarang: LP2M IAIN Walisongo.

Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Haji, Muhammad Tahir Tsabit. 2009. "Alternative Development financing Instruments for Waqf Propertie"s, Malaysian Journal of Real Estate, Volume 4 No.2.

Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Hasanah, Uswatun. 2009. *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia.

Hasanudin, Didin dan Hendri Tanjung. 2008. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Depok: Gema Insani.

Hemanita, 2013. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press.

http://etheses.uin-malang.ac.id/3974/1/10210108.pdf di unduh pada tanggal 25 Juni 2021.

http://www.bps.go.id/. Diunduh 29 Juni 2021 Jam 10.00.

Humas BWI, "*Tanah Wakaf Harus Segera Disertifikatkan*", https://www.bwi.go.id/370/2009/11/berita/berita-wakaf/tanah-wakaf-harus-segera-disertifikatkan/. Diakses pada 18 April 2021.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Itung, 2017. "Management of Waqf Property on the Improvement of Public Welfare". *IJDR*. Vol. 07 No. 08.

Jamil, A. 2007. "Wakaf Produktif dalam Perspektif Masyarakat Kota Metro", *Tapis*. Vol. 07, No.01.

Kahf, Monzer. 2006. *al-Waqf al-Islamy, Tathwuruh, Idāratuh, Tanmiyyatuh.* Suriah: Dār al-Fikr.

Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. 1993. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasdi, Abdurrahman, "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia", *ZISWAF*, Vol. 1 No. 1, (Juni 2014), 108-109.

Kompilasi Hukum Islam, pasal 215 ayat 5.

Lestari, Ana Indah. 2017. "Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat". *ZISWAF*, Vol. 4 No. 1.

Lita, Helza Nova. 2021. "*Tinjauan Hukum HAKI sebagai Objek Wakaf*", https://www.bwi.go.id/648/2011/10/artikel/tinjauan-hukum-hki-sebagai-objek-wakaf/. Diakses 18 April 2021.

Margono, S. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosa Rektama Media.

Muchtar, Muslimin. 2012. *Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang*. Tesis, Makasar: UIN Alauddin.

Muhammad, Abu Su'ud. 1997. *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*. Bairut: Dar Ibn Hazm.

Muzarie, Mukhlisin. 2010. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat; Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam gontor*, Jakarta: Kementrian Agama RI.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005, Pasal 14.

Qardhawi, Yusuf. 1985. *Musykilah al-Faqr wa Kaifa „alajaha al-Islam (Terjemah Syahril Halim: Kiat Islam Mengetaskan Kemiskinan)*. Jakarta: Gema Insani Press.

Qahaf, Mundzir. 2007. *Manajemen Wakaf Produktif, penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, Cet ke-3*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar Grup.

Raudhah, 2016. *Akuntabilitas Dan Transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh*. Skripsi S1, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh.

Riva'i, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: Rajawali.

Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Rohman, Abdur. 2010. *Menelusuri Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya" Ulum Al-Din*. Surabaya: Bina Ilmu.

Rosalin, Sovia. 2017. *Manajemen Arsip Dinamis*, Cetakan pertama, Malang: UB Press.

Rozalinda, 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Press.

Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. 1971. *Fiqh as- Sunnah*. Lebanon: Dar al'Arabi.

Sari, Elsa Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.

Shihab, Quraish. 2012. *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhlui Atas Berbagai Persoalan Umat*. Edisi E-book.

Shihab, Quraish. 2013. *Membumikan Al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.

Sugiono, 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Cet. VI. Bandung: Alfabeta.

Suparno, 2012. *Pengaruh Akuntabilitas dan Laporan Keuangan Daerah, Value for Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah.* Tesis. Pascasarjana Program Studi Ilmu Akuntansi, Universitas Sumatra Utara Medan.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis- Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media.

Syukur, Muhammad Amin. 2010. *Pengantar Studi Islam*. Semarang: Pustaka Nuun.

Undang-undang Wakaf No 21 tahun 2004 Pasal 1 ayat 4

Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, Suparman. 1999. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 2002. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

W.J.S. Poerwadarminta, 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Wawancara dengan Ketua MWC NU Sumpiuh. Saridin. Tanggal 5 Juni 2021. Jam 10.00.

Wawancara dengan Pengelola Wakaf Klinik NU Sumpiuh. Tanggal 10 Juni. Jam 13.00

Yuliani, Niki Wili. 2017. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset wakaf pada Baitul Mal Kota Banda Aceh". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 2, No.4.

UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI